



2021

# **PENILAIAN RISIKO**

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME  
DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL  
**DI SEKTOR JASA KEUANGAN**



© 2021, Tim Penyusun SRA

**Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang  
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme  
dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal  
di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021**

---

Ukuran Buku : 210 x 297 mm  
Jumlah Halaman : 28 + 178 Halaman  
Naskah : Tim SRA Sektor Jasa Keuangan di Indonesia  
*Design* : Indah Nursadi  
Diterbitkan Oleh : Otoritas Jasa Keuangan, Indonesia

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.

**INFORMASI LEBIH LANJUT**

Tim Penyusun SRA  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710 Indonesia  
Phone : (+6221) 2960 0000  
Fax : (+6221) 358 8321  
Website : <http://www.ojk.go.id>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

## TIM PENYUSUN

### Pengarah

1. Ketua Dewan Komisioner
2. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
3. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
4. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank
5. Deputi Komisioner Internasional dan Riset

### Pelaksana

#### Bidang Manajemen Strategis

- Dewi Fadjarsarie H
- Marlina Efrida
- Nasirullah
- Mulyadi Husin
- Adriane Widyaningdita Wiryawan
- Rifki Arif Budianto

#### Bidang Pengawasan Pasar Modal

- Catur Karyanto Pilih
- Halim Haryono
- I Dewa Gede Purwa Antara
- Feryanto Surbakti
- Muhammad Yariza
- Bahrul Ulum
- Jonathan Gregorius MT
- Farisa NL Samsudin

#### Bidang Pengawasan IKNB

- Bayu Darussalam
- Tarisa Chaira
- Reisa Jetira Suardi
- Doni Ramdoni
- Rekgardi Kustomo
- Enayati Fajrin
- Muliarsi Rahmadini
- Andhika Permata
- Claudia Denise Raya

#### Bidang Pengawasan Perbankan

- Irisa Navyarini
- Mohamad Sigit W.
- Mohammad Irfan
- Indra Salfian A.
- Rochman Pamungkas
- Hairul Pibri
- Abi Kistono
- Loethano Boy Meizardi
- Utami Pangestuti
- Dedy Patria
- Winter Marbun
- Prita Widhiani
- Prana Adikhrisna
- Robby Kurniawan
- Dwi Nuryani
- Budi Saputra
- Danang Ario Wisaksono
- Selvira Afiffa Lutfi
- Ratna Sari Dewi
- Dinar Rizki Wulandari
- Okky Yudistira Prayogo Putra
- M. Murnisari Hastasila Putra
- Nova Trischa A. Manurung
- Syefira Hafsa

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menyelesaikan penyusunan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan *Sectoral Risk Assessment/SRA* (untuk selanjutnya disebut “SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021”), yang meliputi sektor Perbankan, Pasar Modal, dan

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) (untuk selanjutnya disebut “TPPU/TPPT/PPSPM”) merupakan suatu ancaman yang sangat serius dan berbahaya bagi suatu negara. Di tengah arus kemajuan perkembangan usaha di Sektor Jasa Keuangan (SJK) serta dorongan arus globalisasi saat ini, TPPU/TPPT/PPSPM semakin berkembang dengan pesat, kompleks, dan juga menggunakan modus yang semakin beragam, baik dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi maupun menggunakan lembaga di luar SJK, bahkan telah merambah ke berbagai sektor ekonomi. Bersamaan dengan hal tersebut, kemajuan teknologi dan perubahan preferensi masyarakat juga mempengaruhi perkembangan *financial technology (fintech)* yang pada akhirnya juga meningkatkan risiko TPPU/TPPT/PPSPM.

Sebagaimana diketahui, OJK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) SJK yang merupakan bagian dari Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memiliki komitmen yang sangat kuat dalam upaya melindungi SJK dari risiko TPPU/TPPT/PPSPM dan kami berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengawasan penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Dalam pelaksanaannya, Pengawas melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan melakukan penelaahan laporan program APU PPT yang disampaikan PJK kepada Pengawas. Pengawas kemudian melakukan pemeriksaan program APU PPT secara berbasis risiko (*Risk Based Approach*) berdasarkan penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM untuk menentukan frekuensi dan intensitas pengawasan. Hasil pemeriksaan penerapan program APU PPT yang telah dilakukan Pengawas kemudian dikompilasikan oleh Grup Penanganan APU PPT OJK.

Selama ini, OJK berupaya mencegah pemanfaatan SJK menjadi sarana kejahatan secara konsisten, dimana pada tahun 2017 OJK telah menyusun dokumen SRA yang menilai risiko TPPU atas lima Pihak Pelapor di SJK yaitu Bank Umum, Manajer Investasi, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Pembiayaan.

SRA TPPU SJK Tahun 2017 tersebut telah menjadi salah satu referensi bagi PJK dalam menerapkan program APU PPT serta menjadi referensi pula bagi Pengawas OJK dalam melakukan pengawasan APU PPT berbasis risiko (*Risk Based Approach*).

Menyikapi rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dimana penilaian risiko harus dikinikan secara berkala, OJK kembali menyusun SRA pada tahun 2019 dengan menambah penilaian risiko TPPT. Selanjutnya, pada SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 ini, selain melakukan penilaian kembali terhadap risiko TPPU dan TPPT, OJK memperluas penilaian dengan menambahkan risiko PPSPM serta menambahkan 2 (dua) jenis industri baru yang dinilai, yaitu Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR/S) dan Perusahaan Pergadaian.

Untuk itu, kami menyambut baik diselesaikannya penyusunan SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 yang jauh lebih komprehensif dari dokumen SRA sebelumnya. Dokumen SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 ini diharapkan tidak hanya membantu PJK dalam mencegah TPPU/TPPT/PPSPM SJK, namun juga membantu Pengawas SJK dalam memperkuat fungsi pengawasan serta dapat melaksanakan pengawasan penerapan program APU PPT secara efektif dan efisien. Kami meyakini, kualitas pengawasan oleh OJK serta penerapan program APU dan PPT oleh PJK yang baik berperan penting dalam menciptakan industri keuangan yang sehat dan dapat melindungi Indonesia dari risiko TPPU/TPPT/PPSPM SJK.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun dan seluruh *stakeholders* baik internal maupun eksternal OJK yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi menyukseskan penyusunan SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan *meridhoi* usaha kita bersama dalam meningkatkan penerapan program APU dan PPT pada SJK dan kita semua dapat menjadi manusia-manusia tangguh, unggul, dan berakhlak mulia yang mampu mendukung integritas dan stabilitas sistem keuangan Indonesia.

*Wabillahi Taufiq wal Hidayah*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 4 Desember 2021  
Ketua Dewan Komisiner OJK



**Wimboh Santoso**

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

# DAFTAR

# ISI

TIM PENYUSUN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR GRAFIK .....	xx
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	xxi

## 1 | PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG .....	2
1.2 TUJUAN .....	3
1.3 <i>OUTPUT</i> .....	4
1.4 SISTEMATIKA .....	4

## 2 | METODOLOGI

2.1 PEMBATASAN DALAM PENYUSUNAN SRA .....	8
2.2 KERANGKA KERJA .....	9
2.3 BASIS DATA .....	14

## 3 | GAMBARAN UMUM SEKTOR JASA KEUANGAN

3.1 GAMBARAN UMUM INDUSTRI PERBANKAN .....	18
3.2 GAMBARAN UMUM INDUSTRI MANAJER INVESTASI .....	20
3.3 GAMBARAN UMUM INDUSTRI PERUSAHAAN EFEK .....	23

3.4 GAMBARAN UMUM INDUSTRI ASURANSI JIWA .....	26
3.5 GAMBARAN UMUM INDUSTRI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN .....	27
3.6 GAMBARAN UMUM INDUSTRI PERGADAIAN .....	31

## **4 | PENILAIAN RISIKO TPPU PADA SEKTOR JASA KEUANGAN**

4.1 RISIKO TPPU MELALUI SARANA BANK UMUM.....	36
4.2 RISIKO TPPU MELALUI SARANA BPR/S.....	52
4.3 RISIKO TPPU MELALUI SARANA MANAJER INVESTASI.....	65
4.4 RISIKO TPPU MELALUI SARANA PERUSAHAAN EFEK.....	77
4.5 RISIKO TPPU MELALUI SARANA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA .....	93
4.6 RISIKO TPPU MELALUI SARANA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.....	107
4.7 RISIKO TPPU MELALUI SARANA PERUSAHAAN PERGADAIAN .....	122

## **5 | PENILAIAN RISIKO TPPT DAN PPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

5.1 PENILAIAN RISIKO TPPT .....	136
5.2 PENILAIAN RISIKO PPSPM .....	139

## **6 | MITIGASI RISIKO**

6.1 MITIGASI RISIKO S.D. 2021 .....	142
6.2 MITIGASI RISIKO 2022 DAN YANG AKAN DATANG .....	170

# 71

## KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 KESIMPULAN .....	174
7.2 SARAN .....	178

# DAFTAR

# TABEL

Tabel 2.1	: Pembobotan Tingkat Risiko.....	12
Tabel 3.1	: Jumlah Bank Berdasarkan Prinsip Usaha.....	18
Tabel 3.2	: Jumlah Bank Berdasarkan Kelompok Bank.....	18
Tabel 3.3	: Jumlah Laporan LTKT, LTKM dan LTKL yang Diterima dari Perbankan.....	19
Tabel 3.4	: Jumlah Seluruh Perusahaan Pembiayaan yang Terdaftar di OJK dari Perbankan.....	27
Tabel 3.5	: Prinsip Usaha Perusahaan Pergadaian.....	31
Tabel 3.6	: Kepemilikan Perusahaan Pergadaian.....	31
Tabel 4.1	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Bank Umum.....	36
Tabel 4.2	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perorangan pada Bank Umum.....	38
Tabel 4.3	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bentuk Nasabah Korporasi pada Bank Umum.....	41
Tabel 4.4	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Bank Umum.....	42
Tabel 4.5	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Bank Umum.....	45
Tabel 4.6	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Bank Umum.....	47
Tabel 4.7	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Bank Umum	49
Tabel 4.8	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada BPR/S.....	52
Tabel 4.9	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perorangan pada BPR/S.....	54
Tabel 4.10	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bentuk Nasabah Korporasi pada BPR/S.....	56
Tabel 4.11	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada BPR/S.....	58
Tabel 4.12	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada BPR/S..	60
Tabel 4.13	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada BPR/S.....	61
Tabel 4.14	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada BPR/S.....	62
Tabel 4.15	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Manajer Investasi.....	65
Tabel 4.16	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perorangan pada Manajer Investasi.....	67
Tabel 4.17	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bentuk Nasabah Korporasi pada Manajer Investasi.....	69
Tabel 4.18	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Manajer Investasi.....	71
Tabel 4.19	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Manajer Investasi.....	72

Tabel 4.20	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi Provinsi pada Manajer Investasi.....	74
Tabel 4.21	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Manajer Investasi.....	75
Tabel 4.22	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Efek.....	77
Tabel 4.23	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perorangan pada Perusahaan Efek.....	80
Tabel 4.24	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bentuk Nasabah Korporasi pada Perusahaan Efek.....	82
Tabel 4.25	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Perusahaan Efek.....	84
Tabel 4.26	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Perusahaan Efek.....	86
Tabel 4.27	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Perusahaan Efek.....	88
Tabel 4.28	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Efek.....	90
Tabel 4.29	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Asuransi Jiwa.....	93
Tabel 4.30	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perorangan pada Perusahaan Asuransi Jiwa.....	95
Tabel 4.31	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bentuk Nasabah Korporasi pada Perusahaan Asuransi Jiwa.....	98
Tabel 4.32	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Perusahaan Asuransi Jiwa.....	100
Tabel 4.33	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Perusahaan Asuransi Jiwa.....	102
Tabel 4.34	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Perusahaan Asuransi Jiwa.....	103
Tabel 4.35	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Asuransi Jiwa.....	105
Tabel 4.36	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Pembiayaan.....	108
Tabel 4.37	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perorangan pada Perusahaan Pembiayaan.....	110
Tabel 4.38	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bentuk Nasabah Korporasi pada Perusahaan Pembiayaan.....	112
Tabel 4.39	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Perusahaan Pembiayaan.....	113
Tabel 4.40	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Perusahaan Pembiayaan.....	115
Tabel 4.41	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Perusahaan Pembiayaan.....	117
Tabel 4.42	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Pembiayaan.....	119
Tabel 4.43	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Pergadaian.....	122

Tabel 4.44	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perorangan pada Perusahaan Pergadaian.....	124
Tabel 4.45	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bentuk Nasabah Korporasi pada Perusahaan Pergadaian.....	126
Tabel 4.46	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Perusahaan Pergadaian.....	128
Tabel 4.47	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Perusahaan Pergadaian.....	129
Tabel 4.48	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Perusahaan Pergadaian.....	131
Tabel 4.49	: Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Pergadaian.....	133
Tabel 6.1	: Statistik Jumlah PJK yang Diawasi oleh OJK Tahun 2020 s.d 2021.....	142
Tabel 6.2	: Data Statistik Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sampai dengan 2021.....	159

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Formulasi Penilaian Risiko.....	9
Gambar 2.2	: Skala Matriks Kuadran Tingkat Risiko.....	13
Gambar 2.3	: Matrik Evaluasi Risiko.....	14
Gambar 4.1	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Bank Umum.....	37
Gambar 4.2	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perorangan pada Bank Umum.....	40
Gambar 4.3	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bentuk Nasabah Korporasi pada Bank Umum.....	42
Gambar 4.4	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Bank Umum.....	44
Gambar 4.5	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Bank Umum.....	46
Gambar 4.6	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Bank Umum.....	48
Gambar 4.7	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Bank Umum.....	49
Gambar 4.8	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada BPR/S.....	53
Gambar 4.9	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perorangan pada BPR/S.....	56
Gambar 4.10	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bentuk Nasabah Korporasi pada BPR/S.....	57
Gambar 4.11	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada BPR/S.....	59
Gambar 4.12	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada BPR/S.....	60
Gambar 4.13	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada BPR/S.....	62
Gambar 4.14	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada BPR/S.....	63
Gambar 4.15	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Manajer Investasi.....	66
Gambar 4.16	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perorangan pada Manajer Investasi.....	68
Gambar 4.17	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bentuk Nasabah Korporasi pada Manajer Investasi.....	70
Gambar 4.18	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Manajer Investasi.....	72
Gambar 4.19	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Manajer Investasi.....	73

Gambar 4.20	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Manajer Investasi.....	75
Gambar 4.21	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Manajer Investasi.....	76
Gambar 4.22	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Efek.....	78
Gambar 4.23	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perorangan pada Perusahaan Efek.....	82
Gambar 4.24	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bentuk Nasabah Korporasi pada Perusahaan Efek.....	83
Gambar 4.25	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Perusahaan Efek.....	85
Gambar 4.26	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Perusahaan Efek.....	87
Gambar 4.27	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Perusahaan Efek.....	89
Gambar 4.28	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Efek.....	90
Gambar 4.29	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Asuransi Jiwa.....	94
Gambar 4.30	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perorangan pada Perusahaan Asuransi Jiwa.....	97
Gambar 4.31	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bentuk Nasabah Korporasi pada Perusahaan Asuransi Jiwa.....	99
Gambar 4.32	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Perusahaan Asuransi Jiwa.....	101
Gambar 4.33	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Perusahaan Asuransi Jiwa.....	102
Gambar 4.34	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Perusahaan Asuransi Jiwa.....	104
Gambar 4.35	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Asuransi Jiwa.....	105
Gambar 4.36	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Pembiayaan.....	109
Gambar 4.37	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perorangan pada Perusahaan Pembiayaan.....	111
Gambar 4.38	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bentuk Nasabah Korporasi pada Perusahaan Pembiayaan.....	113
Gambar 4.39	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Perusahaan Pembiayaan.....	115
Gambar 4.40	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Perusahaan Pembiayaan.....	117
Gambar 4.41	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Perusahaan Pembiayaan.....	119
Gambar 4.42	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Pembiayaan.....	120
Gambar 4.43	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Pergadaian.....	123

Gambar 4.44	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perorangan pada Perusahaan Pergadaian.....	125
Gambar 4.45	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bentuk Nasabah Korporasi pada Perusahaan Pergadaian.....	127
Gambar 4.46	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Perusahaan Pergadaian.....	129
Gambar 4.47	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Perusahaan Pergadaian.....	130
Gambar 4.48	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Perusahaan Pergadaian.....	132
Gambar 4.49	: Peta Risiko ( <i>Heatmap</i> ) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Pergadaian.....	133
Gambar 6.1	: Upaya Mitigasi Risiko TPPU/TPPT/PPSPM yang Dilakukan oleh OJK.....	143

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	: Perkembangan AUM.....	21
Grafik 3.2	: Perkembangan Jumlah Investor Industri Pengelolaan Investasi.....	22
Grafik 3.3	: Jumlah Perusahaan Efek Berdasarkan Keanggotaan Bursa.....	24
Grafik 3.4	: Jumlah Perusahaan Efek Berdasarkan Kepemilikan.....	25
Grafik 3.5	: Pertumbuhan Piutang Pembiayaan Periode 2016 s.d. 2020.....	28
Grafik 3.6	: Komposisi Piutang Pembiayaan.....	28

## RINGKASAN EKSEKUTIF

TPPU/TPPT/PPSPM merupakan suatu kejahatan yang berdimensi internasional dan merupakan ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin kompleks yang melintasi batas yurisdiksi, pelaku TPPU/TPPT/PPSPM telah menggunakan modus yang semakin variatif dan merambah ke berbagai sektor ekonomi, baik dengan memanfaatkan SJK, maupun memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan.

Untuk mengantisipasi hal itu, FATF menyusun FATF *Recommendations* sebagai standar internasional rezim APU dan PPT. Rekomendasi Nomor 1 FATF mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko TPPU/TPPT/PPSPM atas negara tersebut, mengambil tindakan, serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif. Sebagai turunannya, perlu pula dilakukannya penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM di masing-masing sektor atau *Sectoral Risk Assessment (SRA)*, termasuk SRA untuk SJK sebagai penopang utama dalam kegiatan perekonomian negara.

Pelaksanaan penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM di SJK merupakan kebutuhan nasional dalam upaya melakukan pemetaan risiko yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan berupa penyempurnaan ketentuan serta perbaikan implementasi penerapan program APU dan PPT, termasuk pula pelaksanaan pengawasan atas penerapan program APU dan PPT tersebut. Dalam skala yang lebih mikro, penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM di SJK menjadi hal yang penting pula bagi PJK sebagai Pihak Pelapor, khususnya dalam menyusun skala prioritas terkait pengalokasian sumber daya yang dimiliki pada area-area yang memiliki tingkat risiko TPPU/TPPT/PPSPM lebih tinggi.

Mengingat terdapat kebutuhan atas penilaian risiko sebagaimana dimaksud di atas, maka pada tahun 2017 OJK sebagai LPP di SJK telah menerbitkan dokumen Penilaian Risiko TPPU di SJK (SRA TPPU SJK Tahun 2017). Namun demikian, dengan memperhatikan perkembangan risiko TPPU dan TPPT yang terjadi selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2018 serta memperhatikan bahwa pada penilaian risiko pada tahun 2017 belum mencakup penilaian risiko TPPT, maka OJK pada tahun 2019 OJK telah menerbitkan dokumen Penilaian Risiko TPPU/TPPT di SJK (SRA TPPU/TPPT SJK Tahun 2019). Selanjutnya dengan perkembangan rezim internasional yang mulai memperhatikan risiko PPSPM serta mulai munculnya risiko PPSPM secara global, regional, dan domestik, maka OJK memandang perlu untuk melakukan pengkinian terhadap hasil penilaian

risiko yang telah ada sebelumnya, yakni dengan melakukan penyusunan dokumen SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021.

Proses penyusunan SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 mencakup kegiatan identifikasi, analisis, serta evaluasi terhadap risiko TPPU/TPPT/PPSPM melalui pendekatan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak yang ditinjau dari 6 (enam) *point of concern* (POC), yaitu Tindak Pidana Asal, profil nasabah, jenis produk/jasa/layanan, area geografis/wilayah provinsi, metode transaksi, dan modus operandi/tipologi.

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap aspek potensi ancaman, kerentanan, beserta dampak TPPU, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penilaian risiko TPPU pada Bank Umum adalah sebagai berikut:

- a. Korupsi, Penipuan, dan Narkotika menjadi Tindak Pidana Asal TPPU yang berisiko tinggi.
- b. Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya) dan Wirausaha/Wiraswasta menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.  
Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah Partai Politik. Kemudian, untuk jenis bidang usaha nasabah korporasi, tidak ada yang berisiko tinggi TPPU bagi Bank Umum.
- c. Transfer Dana Dalam Negeri dan Layanan Prioritas (*Wealth Management*) menjadi jenis produk/jasa/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
- d. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur menjadi area geografis/wilayah provinsi berisiko tinggi terjadinya TPPU.
- e. Transaksi Tunai (*Cash*) melalui *Teller* atau Petugas Bank Lainnya menjadi metode transaksi yang berisiko tinggi digunakan sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU.

2. Hasil penilaian risiko TPPU pada BPR/S adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada Tindak Pidana Asal TPPU yang berisiko tinggi pada BPR/S.
- b. Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya) menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.  
Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah Partai Politik. Kemudian, untuk jenis bidang usaha nasabah korporasi, tidak ada yang berisiko tinggi TPPU pada BPR/S.

- c. Tidak ada produk/jasa/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU pada BPR/S.
  - d. Tidak ada area geografis/wilayah provinsi yang berisiko tinggi menjadi tempat terjadinya TPPU pada BPR/S.
  - e. Tidak ada metode transaksi yang berisiko tinggi yang digunakan sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU bagi pada BPR/S.
3. Hasil penilaian risiko TPPU pada Manajer Investasi adalah sebagai berikut:
- a. Korupsi menjadi Tindak Pidana Asal TPPU yang berisiko tinggi.
  - b. Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya) menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.  
Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah Partai Politik. Kemudian, untuk jenis bidang usaha nasabah korporasi, tidak ada yang berisiko tinggi TPPU pada Manajer Investasi.
  - c. Tidak ada produk/jasa/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU pada Manajer Investasi.
  - d. DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah provinsi berisiko tinggi terjadinya TPPU.
  - e. Tidak ada metode transaksi yang berisiko tinggi yang digunakan sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU pada Manajer Investasi.
4. Hasil penilaian risiko TPPU pada Perusahaan Efek adalah sebagai berikut:
- a. Korupsi menjadi Tindak Pidana Asal TPPU yang berisiko tinggi.
  - b. Karyawan Swasta, Wirausaha/Wiraswasta, dan Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya) menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.  
Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah Perseroan Terbatas, Partai Politik, Koperasi, dan Badan Hukum Asing.  
Kemudian, jenis bidang usaha nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah Aktivitas Keuangan dan Asuransi serta Aktivitas Jasa Lainnya.
  - c. Efek Bersifat Ekuitas menjadi area yang berisiko tinggi berdasarkan produk.a  
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi *Free of Payment* menjadi area yang berisiko tinggi berdasarkan jenis pasar.  
Transaksi Reguler menjadi area yang berisiko tinggi berdasarkan layanan.
  - d. DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah provinsi berisiko tinggi terjadinya TPPU.

- e. *Remote* menjadi metode transaksi yang berisiko tinggi digunakan sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU.
5. Hasil penilaian risiko TPPU pada Perusahaan Asuransi Jiwa adalah sebagai berikut:
- a. Korupsi menjadi Tindak Pidana Asal TPPU yang berisiko tinggi.
  - b. Wirausaha/Wiraswasta dan Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya) menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.  
Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah Perseroan Terbatas dan Partai Politik.  
Kemudian, untuk jenis bidang usaha nasabah korporasi, tidak ada yang berisiko tinggi TPPU pada Perusahaan Asuransi Jiwa.
  - c. *Unitlink* menjadi jenis produk/jasa/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
  - d. DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah provinsi berisiko tinggi terjadinya TPPU.
  - e. *Electronic Banking* (Transfer Bank, *Autodebet*, ATM, *E-Banking/Mobile Banking*, dan sebagainya) menjadi metode transaksi yang berisiko tinggi digunakan sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU.
6. Hasil penilaian risiko TPPU pada Perusahaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:
- a. Korupsi menjadi Tindak Pidana Asal TPPU yang berisiko tinggi.
  - b. Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya) menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.  
Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah Perseroan Terbatas dan Partai Politik.  
Kemudian, untuk jenis bidang usaha nasabah korporasi, tidak ada yang berisiko tinggi TPPU pada Perusahaan Pembiayaan.
  - c. Produk Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (*Financing Installment*) menjadi jenis produk/jasa/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
  - d. DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah provinsi yang berisiko tinggi terjadinya TPPU.
  - e. Tidak ada metode transaksi yang berisiko tinggi yang digunakan sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU pada Perusahaan Pembiayaan.

7. Hasil penilaian risiko TPPU pada Perusahaan Pergadaian adalah sebagai berikut:
  - a. Korupsi menjadi Tindak Pidana Asal TPPU yang berisiko tinggi.
  - b. Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya) menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.  
Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah Partai Politik. Kemudian, untuk jenis bidang usaha nasabah korporasi, tidak ada yang berisiko tinggi TPPU pada Perusahaan Pergadaian.
  - c. Tidak ada produk/jasa/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU pada Perusahaan Pergadaian.
  - d. DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah provinsi yang berisiko tinggi terjadinya TPPU.
  - e. Tidak ada metode transaksi yang berisiko tinggi yang digunakan sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU pada Perusahaan Pergadaian.

Selanjutnya, berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap aspek potensi ancaman, kerentanan, beserta dampak TPPT, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bank Umum menjadi industri di SJK yang berisiko tinggi dijadikan sebagai sarana TPPT.
2. Tabungan dan Kartu Debit pada Bank Umum menjadi jenis produk/jasa/layanan yang berisiko tinggi dijadikan sebagai sarana TPPT.
3. DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat menjadi area geografis/wilayah provinsi yang berisiko tinggi terjadinya TPPT.
4. Pegawai Swasta dan Wirausaha/Wiraswasta menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPT.

Sementara itu, berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap aspek potensi ancaman, kerentanan, beserta dampak PPSPM, dapat disimpulkan bahwa secara umum, di Indonesia belum ditemukan risiko PPSPM secara nyata.





BAB I

# PENDAHULUAN

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

TPPU/TPPT/PPSPM merupakan suatu kejahatan yang berdimensi internasional dan merupakan ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin kompleks yang melintasi batas yurisdiksi, pelaku TPPU/TPPT/PPSPM telah menggunakan modus yang semakin variatif dan merambah ke berbagai sektor ekonomi, baik dengan memanfaatkan SJK, maupun memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan.

Untuk mengantisipasi hal itu, FATF menyusun *FATF Recommendations* sebagai standar internasional rezim APU dan PPT. Rekomendasi Nomor 1 FATF mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko TPPU/TPPT/PPSPM atas negara tersebut, mengambil tindakan, serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif. Sebagai turunannya, perlu pula dilakukannya penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM di masing-masing sektor atau *Sectoral Risk Assessment (SRA)*, termasuk SRA untuk SJK sebagai penopang utama dalam kegiatan perekonomian negara.

Pelaksanaan penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM di SJK merupakan kebutuhan nasional dalam upaya melakukan pemetaan risiko yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan berupa penyempurnaan ketentuan serta perbaikan implementasi penerapan program APU dan PPT, termasuk pula pelaksanaan pengawasan atas penerapan program APU dan PPT tersebut. Dalam skala yang lebih mikro, penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM di SJK menjadi hal yang penting pula bagi PJK sebagai Pihak Pelapor, khususnya dalam menyusun skala prioritas terkait pengalokasian sumber daya yang dimiliki pada area-area yang memiliki tingkat risiko TPPU/TPPT/PPSPM lebih tinggi.

Mengingat terdapat kebutuhan atas penilaian risiko sebagaimana dimaksud di atas, maka pada tahun 2017 OJK sebagai LPP di SJK telah menerbitkan dokumen Penilaian Risiko TPPU di SJK (*SRA TPPU SJK Tahun 2017*). Namun demikian, dengan memperhatikan perkembangan risiko TPPU dan TPPT yang terjadi selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2018 serta memperhatikan bahwa pada penilaian risiko pada tahun 2017 belum mencakup

penilaian risiko TPPT, maka OJK pada tahun 2019 OJK telah menerbitkan dokumen Penilaian Risiko TPPU/TPPT di SJK (SRA TPPU/TPPT SJK Tahun 2019). Selanjutnya dengan perkembangan rezim internasional yang mulai memperhatikan risiko PPSPM serta mulai munculnya risiko PPSPM secara global, regional, dan domestik, maka OJK memandang perlu untuk melakukan pengkinian terhadap hasil penilaian risiko yang telah ada sebelumnya, yakni dengan melakukan penyusunan dokumen SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021.

## 1.2. TUJUAN

Secara umum, penyusunan SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis sumber ancaman, kerentanan, dan dampak TPPU/TPPT/PPSPM yang terjadi pada SJK di Indonesia; dan
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko TPPU/TPPT/PPSPM yang terjadi pada SJK di Indonesia, mencakup pemetaan risiko yang ditinjau dari 6 (enam) POC, yaitu Tindak Pidana Asal, profil nasabah, jenis produk/jasa/layanan, area geografis/wilayah provinsi, metode transaksi, dan modus operandi/tipologi.

Secara khusus, penyusunan SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk melakukan pembaharuan/penyempurnaan dokumen SRA SJK yang telah ada sebelumnya, yaitu SRA TPPU SJK Tahun 2017 dan SRA SJK TPPU/TPPT 2019, yakni dengan cakupan pembaharuan/penyempurnaan antara sebagai berikut:

- a. Menggunakan data/informasi yang terkini, yaitu tahun 2019 s.d. 2020;
- b. Mencakup penilaian risiko PPSPM;
- c. Menambahkan cakupan industri, yaitu dengan menambahkan penilaian risiko bagi BPR/S dan Perusahaan Pergadaian;
- d. Menambahkan POC, yaitu dengan menambahkan penilaian Tindak Pidana Asal TPPU;
- e. Menggunakan dasar hukum dalam pemetaan beberapa POC guna memberikan acuan yang jelas, antara lain:
  - 1) Pemetaan POC Tindak Pidana Asal TPPU dengan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut "UU TPPU");
  - 2) Pemetaan POC pekerjaan nasabah orang perseorangan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan

- Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
- 3) Pemetaan POC bidang usaha nasabah korporasi yang didasarkan pada Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
  - 4) Pemetaan POC produk/jasa/layanan yang didasarkan pada ketentuan yang mengatur mengenai produk/jasa/layanan bagi masing-masing jenis industri.
- f. Menambahkan data/informasi yang diperhitungkan dalam kertas kerja pengolahan, yaitu dengan menambahkan data/informasi kuantitatif berupa data penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan, dan juga data/informasi kualitatif berupa persepsi.

### 1.3. OUTPUT

Melalui penyusunan SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 ini, diharapkan dapat dihasilkan *output* berupa pemetaan risiko TPPU/TPPT/PPSPM di SJK berdasarkan Tindak Pidana Asal, profil nasabah, jenis produk/jasa/layanan, area geografis/wilayah provinsi, metode transaksi, dan modus operandi/tipologi yang berpotensi digunakan oleh pelaku TPPU/TPPT/PPSPM.

Selanjutnya atas *output* tersebut di atas, diharapkan dapat dihasilkan *outcome* berupa penerapan program APU dan PPT berbasis risiko yang memadai oleh PJK serta pengawasan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko oleh Pengawas SJK. PJK dan Pengawas SJK diharapkan mampu menentukan skala prioritas mitigasi risiko TPPU/TPPT/PPSPM berdasarkan Tindak Pidana Asal, profil nasabah, jenis produk/jasa/layanan, area geografis/wilayah provinsi, metode transaksi, dan modus operandi/tipologi. Skala prioritas mitigasi risiko dimaksud akan membantu pengalokasian sumber daya (seperti: sumber daya manusia, sumber dana, teknologi informasi, dan waktu) secara lebih efektif dan efisien.

### 1.4. SISTEMATIKA

Agar lebih mudah dipahami, uraian dalam SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang yang mendasari pentingnya penyusunan SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021, tujuan penyusunan SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021, *output* yang diharapkan, dan sistematika SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 ini.

b. BAB II METODOLOGI

Bab ini berisi batasan, kerangka kerja, serta basis data yang digunakan dalam penyusunan SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021.

c. BAB III GAMBARAN UMUM SEKTOR JASA KEUANGAN

Bab ini berisi uraian mengenai perkembangan dan/atau pertumbuhan SJK yang terjadi selama kurun waktu 2019 s.d. 2020, khususnya pada sektor Bank Umum, BPR/S, Manajer Investasi, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Pergadaian.

d. BAB IV PENILAIAN RISIKO TPPU DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Bab ini berisi uraian atas hasil identifikasi dan analisis terhadap risiko TPPU yang terjadi di sektor Perbankan, Perusahaan Efek, Manajer Investasi, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Pergadaian yang mencakup pemetaan risiko TPPU berdasarkan tindak Tindak Pidana Asal, profil nasabah, jenis produk/jasa/layanan, area geografis/wilayah provinsi, metode transaksi, dan modus operandi/tipologi.

e. BAB V PENILAIAN RISIKO TPPT DAN PPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Bab ini berisi uraian atas hasil identifikasi dan analisis terhadap risiko TPPT dan PPSPM yang terjadi di SJK secara umum.

f. BAB VI MITIGASI RISIKO PENCEGAHAN TPPU DAN TPPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Bab ini berisi uraian langkah-langkah mitigasi risiko yang telah dan akan dilakukan oleh OJK dan SJK dalam kurun waktu s.d. tahun 2021 serta dalam kurung waktu tahun 2022 dan yang akan datang, yaitu mitigasi risiko melalui aspek kebijakan strategis, penguatan kelembagaan, penguatan riset dan kajian, penguatan kerangka regulasi, penguatan proses perizinan, penguatan pengawasan, penguatan penegakan hukum, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi dan kerja sama, serta penguatan pemanfaatan teknologi informasi.

g. BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan rekomendasi sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM yang telah dilakukan.



## BAB II

# METODOLOGI

## BAB II METODOLOGI

### 2.1 PEMBATASAN DALAM PENYUSUNAN SRA

SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 merupakan dokumen pembaharuan/penyempurnaan atas SRA TPPU SJK Tahun 2017 dan SRA TPPU/TPPT SJK Tahun 2019, sehingga terdapat beberapa pembatasan sebagai berikut:

1. Pemetaan risiko TPPU/TPPT/PPSPM dalam SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 ini hanya terbatas pada 7 (tujuh) industri di SJK, yakni Bank Umum, BPR/S, Manajer Investasi, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Pergadaian.

Adapun untuk industri baru yang saat ini sedang berkembang yang terkait dengan implementasi pengembangan teknologi baru, yakni Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*), OJK telah menyusun kajian kerentanan TPPU dan TPPT terkait kedua industri tersebut pada tahun 2019. Penyusunan kajian kerentanan TPPU dan TPPT dimaksud dilakukan dalam rangka memenuhi Rekomendasi FATF nomor 15, dimana terdapat kewajiban untuk melakukan penilaian risiko terhadap pengembangan teknologi baru.

Adapun untuk jenis industri lainnya yang tidak ada dalam SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 ini, OJK memandang bahwa jenis industri tersebut masih memiliki risiko TPPU/TPPT/PPSPM yang cukup rendah, sehingga belum menjadi prioritas untuk dimasukkan ke dalam cakupan pemetaan risiko pada SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021.

2. Pemetaan risiko TPPU/TPPT/PPSPM dalam SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 hanya terkait dengan 6 (enam) POC, yaitu Tindak Pidana Asal, profil nasabah, jenis produk/jasa/layanan, area geografis/wilayah provinsi, metode transaksi, dan modus operandi/tipologi.
3. Konteks penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM dalam SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 adalah risiko digunakannya SJK sebagai sarana TPPU/TPPT/PPSPM oleh para pelaku

kejahatan dan bukan menilai risiko tindak pidana asal di SJK itu sendiri, seperti Tindak Pidana Perbankan dan/atau Tindak Pidana Pasar Modal.

Penilaian dan pemetaan risiko Tindak Pidana Asal, seperti Tindak Pidana Perbankan dan/atau Tindak Pidana Pasar Modal telah diuraikan dalam dokumen SRA yang lain, yaitu SRA mengenai penanganan perkara TPPU terkait Tindak Pidana Asal yang diterbitkan oleh aparat penegak hukum.


## 2.2 KERANGKA KERJA

Kegiatan penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka kerja yang diadopsi dari *international best practices*. Dalam panduan dari *International Monetary Fund (IMF)*, yaitu dalam Lampiran 3 huruf C angka 7 pada dokumen “*Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) – Report on the Review on the Effectiveness of the Program*”, disebutkan bahwa “*risk can be represented as:  $R=f[(T),(V)] \times C$ , where T represents threat, V represents vulnerability, and C represents consequence*”.

Selain itu, dalam panduan yang dikeluarkan oleh FATF, yakni angka 10 poin pertama dalam dokumen “*FATF Guidance – National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment*”, disebutkan bahwa “*risk can be seen as a function of three factors: threat, vulnerability, and consequence*”.

Berdasarkan panduan tersebut, formulasi untuk melakukan penilaian risiko dapat dirumuskan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.1 Formulasi Penilaian Risiko



- **Risiko (Risk)** dapat diartikan sebagai sebuah kemungkinan dari suatu kejadian dan konsekuensinya. Secara sederhana, risiko dapat dilihat sebagai kombinasi peluang yang mungkin terjadi dan tingkat kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari suatu peristiwa.

Dalam konteks TPPU/TPPT/PPSPM, risiko diartikan:

- 1) pada tingkat nasional adalah suatu ancaman dan kerentanan yang disebabkan oleh TPPU/TPPT/PPSPM yang membahayakan sistem keuangan nasional serta keselamatan dan keamanan nasional;
- 2) pada tingkat PJK adalah ancaman dan kerentanan yang menempatkan PJK pada risiko dimana PJK digunakan sebagai sarana TPPU/TPPT/PPSPM.

- **Ancaman (*Threat*)** berarti orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks penyusunan SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 ini, ancaman antara lain meliputi jumlah nasabah, jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), jumlah Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK, jumlah penyelidikan, jumlah penyidikan, jumlah penuntutan, dan jumlah Putusan Pengadilan terkait dengan TPPU/TPPT/PPSPM.

- **Kerentanan (*Vulnerabilities*)** berarti hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut sebagai faktor-faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem APU dan PPT.

Aspek kerentanan tergantung dari pengendalian terhadap implementasi penerapan program APU dan PPT di SJK, antara lain:

- a. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris terhadap pelaksanaan program APU dan PPT;
- b. Ketersediaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
- c. Ketersediaan sistem pengendalian internal;
- d. Keandalan sistem informasi manajemen; dan
- e. Kecukupan dan kapabilitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan program APU dan PPT.

- **Dampak (*Consequences*)** merupakan akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari TPPU/TPPT/PPSPM terhadap negara, lembaga, masyarakat, ekonomi, dan sosial secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas terorisme itu sendiri.

Dalam konteks penyusunan SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 ini, dampak antara lain meliputi jumlah nominal produk/jasa/layanan yang digunakan nasabah, jumlah nominal dalam LTKM, jumlah nominal dalam LHA PPATK, jumlah nominal transaksi yang terkait/disebutkan dalam penyelidikan, jumlah nominal transaksi yang terkait/disebutkan dalam penyidikan, jumlah nominal transaksi yang terkait/disebutkan

dalam penuntutan dan jumlah nominal transaksi yang terkait/disebutkan dalam Putusan Pengadilan terkait dengan TPPU/TPPT/PPSPM.

Secara matematis, Tim Penyusun telah menggunakan formulasi terhadap setiap faktor risiko dengan menurunkannya kepada beberapa variabel sebagai berikut:

**a. Ancaman**

1. Ancaman Riil yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan:
  - a) Jumlah Nasabah;
  - b) Jumlah LTKM;
  - c) Jumlah LHA PPATK;
  - d) Jumlah Penyelidikan;
  - e) Jumlah Penyidikan;
  - f) Jumlah Penuntutan; dan
  - g) Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU dan TPPT.
2. Ancaman Potensial yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan persepsi dan/atau masukan pakar/ahli dan praktisi, pengawas SJK, serta pelaku industri di SJK.

**b. Kerentanan**

1. Kerentanan Riil Pihak Pelapor di SJK yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan *score* hasil pengawasan terhadap:
  - a) Ketersediaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
  - b) Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris terhadap pelaksanaan program APU dan PPT;
  - c) Ketersediaan sistem pengendalian internal;
  - d) Keandalan sistem informasi manajemen; dan
  - e) Kecukupan dan kapabilitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan program APU dan PPT.
2. Kerentanan Potensial yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan:
  - a) *Self-assessment* oleh Pihak Pelapor di SJK terhadap tingkat kepatuhan mereka terhadap Pihak Pelapor di SJK; dan
  - b) Persepsi pengawas SJK.

**c. Dampak**

1. Dampak Riil yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan:
  - a) Jumlah nominal produk/jasa/layanan yang digunakan nasabah;

- b) Jumlah nominal terkait LTKM;
  - c) Jumlah nominal terkait transaksi yang terindikasi TPPU/TPPT/PPSPM dalam LHA PPATK;
  - d) jumlah nominal transaksi yang terkait/disebutkan dalam penyelidikan,
  - e) jumlah nominal transaksi yang terkait/disebutkan dalam penyidikan,
  - f) jumlah nominal transaksi yang terkait/disebutkan dalam penuntutan, dan
  - g) jumlah nominal transaksi yang terkait/disebutkan dalam Putusan Pengadilan terkait dengan TPPU/TPPT/PPSPM
2. Dampak Potensial yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan persepsi dan/atau masukan pakar/ahli dan praktisi, pengawas SJK, serta pelaku industri di SJK.

Penyusunan SRA SJK ini, terdiri dari 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

**1. Identifikasi**

Tahapan ini berisikan proses untuk mengidentifikasi risiko yang akan dianalisis. Proses identifikasi ditujukan terhadap 3 (tiga) variabel pembentuk risiko yakni ancaman, kerentanan, dan dampak dengan melakukan langkah awal yaitu pendataan terhadap jenis data dan informasi yang masuk ke dalam kategori ancaman, kerentanan, dan dampak.

**2. Analisis**

Tahapan analisis merupakan kelanjutan dari tahapan identifikasi risiko menggunakan variabel ancaman, kerentanan, dan dampak. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menganalisis risiko yang teridentifikasi guna memahami sifat, sumber, kemungkinan, dan konsekuensi dalam rangka menetapkan nilai relatif untuk masing-masing risiko. Tahap analisis ini berisikan proses pembobotan atas setiap risiko yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya.

Dalam melakukan perhitungan penilaian risiko, dilakukan kuantifikasi atau pembobotan untuk masing-masing tingkat risiko sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Pembobotan Tingkat Risiko**

TINGKAT RISIKO	BOBOT NILAI	ARTI TINGKAT RISIKO
Peringkat Risiko Rendah (Rendah)	1,00 s.d. 3,66	Risiko yang ada dapat diterima, namun perlu dikaji ( <i>review</i> ) secara berkala

TINGKAT RISIKO	BOBOT NILAI	ARTI TINGKAT RISIKO
Peringkat Risiko Menengah (Sedang)	3,67 s.d. 6,33	Risiko yang ada bersifat moderat, namun perlu adanya upaya perbaikan (karena jika tidak, risiko dapat berpotensi ke arah tinggi)
Peringkat Risiko Tinggi (Tinggi)	6,34 s.d. 9,0	Risiko yang ada perlu mendapat penanganan sesegera mungkin

Gambaran risiko yang sudah dianalisis dapat ditampilkan ke dalam bentuk skala matriks kuadran tingkat risiko yang terdiri dari kuadran risiko rendah, risiko sedang/menengah, dan risiko tinggi sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.2 Skala Matriks Kuadran Tingkat Risiko



### 3. Evaluasi

Tahapan evaluasi berisikan proses pengambilan keputusan atas hasil yang diperoleh selama proses analisis untuk menentukan prioritas dalam mengatasi risiko, dengan mempertimbangkan tujuan penilaian risiko pada awal proses penilaian. Tahapan ini sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk mitigasi risiko. Tahap evaluasi ini berisikan proses penilaian atas setiap bobot yang dihasilkan pada tahapan analisis yaitu menentukan tingkat risiko (tinggi, menengah/sedang, atau rendah) serta menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap masing-masing tingkatan risiko. Penilaian risiko dilakukan berdasarkan hasil olah data yang diperoleh dari data industri atas PJK yang menjadi *sampling*, selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk diberikan

*judgement* pengawas apabila diperlukan sesuai dengan tindakan pengawasan (*supervisory action*) yang telah dilakukan.

Gambaran matriks evaluasi risiko ini dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.2 Matriks Evaluasi Risiko

DAMPAK	Tinggi	<b>RISIKO MENENGAH</b> Perlu diatasi SEGERA	<b>RISIKO TINGGI</b> Perlu diatasi SANGAT SEGERA	<b>RISIKO TINGGI</b> Perlu diatasi SANGAT SEGERA
	Menengah	<b>RISIKO RENDAH</b> Perlu dipantau	<b>RISIKO MENENGAH</b> Perlu diatasi PADA WAKTUNYA	<b>RISIKO TINGGI</b> Perlu diatasi SANGAT SEGERA
	Rendah	<b>RISIKO RENDAH</b> Perlu dipantau	<b>RISIKO RENDAH</b> Perlu dipantau	<b>RISIKO MENENGAH</b> Perlu diatasi SEGERA
		0%		100%
		Rendah	Menengah	Tinggi

Tahapan evaluasi ini merupakan tahapan yang dilakukan dalam tingkatan pengambilan kebijakan untuk tujuan penentuan langkah strategis kedepannya.

Berdasarkan hasil penilaian risiko yang telah diperoleh melalui ketiga tahapan tersebut beserta rekomendasi yang telah dihasilkan, selanjutnya dilakukan *monitoring*, *review*, dan *update* secara berkala untuk memastikan risiko tersebut dapat dimitigasi dengan baik.

### 2.3 BASIS DATA

Data yang digunakan dalam penyusunan SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Periode data yang digunakan dalam penyusunan SRA ini adalah dari tahun 2019 s.d. 2020. Penentuan periode tersebut mempertimbangkan bahwa SRA SJK ini merupakan pengkinian atas SRA TPPU SJK Tahun 2017 dan SRA TPPU/TPPT Tahun 2019.

Data yang menjadi dasar penyusunan SRA ini bersumber dari OJK, PPATK, otoritas lain, serta PJK itu sendiri yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disiapkan oleh OJK dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang menjadi sampel dalam penyusunan SRA ini, dengan rincian sebagai berikut:

**1. Data/Informasi yang Bersumber dari OJK:**

- a. Hasil pengawasan penerapan program APU dan PPT; dan
- b. Laporan berkala dari PJK.

**2. Data/Informasi yang Bersumber dari PPATK dan Otoritas Lain Terkait:**

- a. Laporan akhir NRA;
- b. Laporan hasil riset Tipologi TPPU;
- c. Data LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK;
- d. Data LHA PPATK yang terkait dengan SJK;
- e. Data Penyelidikan;
- f. Data Penyidikan;
- g. Data Penuntutan;
- h. Data Putusan terkait dengan perkara TPPU/TPPT/PPSPM; dan
- i. Dokumen pemetaan risiko dan kajian lainnya terkait TPPU/TPPT/PPSPM yang telah diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

**3. Data/Informasi yang Bersumber dari PJK:**

Data/informasi yang bersumber dari PJK ini berasal dari kuesioner yang OJK sebarakan kepada beberapa PJK dengan menggunakan metode sampling, dengan pemilihan yang didasarkan pada (i) keterwakilan PJK terbesar yang menyampaikan LTKM dari seluruh populasi di masing-masing jenis PJK (minimal 75%); (ii) keterwakilan kepemilikan; (iii) keterwakilan prinsip usaha; (iv) keterwakilan ukuran besar-kecilnya perusahaan; (v) keterwakilan tempat kedudukan kantor pusat; dan (vi) keterwakilan struktur perusahaan.



# BAB III

## GAMBARAN UMUM

### SEKTOR JASA KEUANGAN



**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM SEKTOR JASA KEUANGAN**

**3.1 GAMBARAN UMUM INDUSTRI PERBANKAN**

**3.1.1 Perkembangan Industri**

Jumlah Bank Umum per Desember 2020 adalah 109 yang terdiri dari 95 Bank Umum Konvensional dan 14 Bank Umum Syariah. Selain itu, jumlah BPR/S per Desember 2020 berjumlah 1.669 yang terdiri dari 1.506 BPR dan 163 BPRS.

Tabel 3.1 Jumlah Bank Berdasarkan Prinsip Usaha

Kelompok Bank	Desember 2019	Desember 2020
<b>Bank Umum</b>		
Bank Umum Konvensional (BUK)	96	95
Bank Umum Syariah (BUS)	14	14
<b>Bank Perkreditan Rakyat (BPR)</b>		
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	1.545	1.506
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	164	163
<b>Total Bank Umum (BUK dan BUS)</b>	<b>110</b>	<b>109</b>
<b>Total BPR (BPR dan BPRS)</b>	<b>1.709</b>	<b>1.669</b>

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Desember 2020

Jumlah Bank Umum berdasarkan kelompok bank per Desember 2020 sebanyak 109 bank, mengalami penurunan dibandingkan Desember 2019 terutama pada kelompok Bank Swasta Nasional dari berjumlah 71 bank pada tahun 2019 menjadi 70 bank. Sementara itu, jumlah Bank Persero, BPD, dan Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri tidak mengalami perubahan.

Tabel 3.2 Jumlah Bank Berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Desember 2019	Desember 2020
Bank Persero	4	4
Bank Pembangunan Daerah	27	27
Bank Swasta Nasional	71	70
Kantor Cabang Dari Bank yang Berkedudukan Di Luar Negeri	8	8
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>109</b>

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Desember 2020

### 3.1.2 Tingkat Kepatuhan Pelaporan kepada PPAK

Secara umum, pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019, terdapat penurunan pelaporan LTKT, LTKM dan LTKL sebesar 14,15% dengan rincian sebagai berikut:

- Penurunan pelaporan LTKT sebesar 12,54%
- Penurunan pelaporan LTKM sebesar 13,18%
- Penurunan pelaporan LTKL sebesar 14,79%

Tabel 3.3 Jumlah Laporan LTKT, LTKM dan LTKL yang Diterima dari Perbankan

Jenis Laporan	Jumlah Laporan Tahun 2019	Jumlah Laporan Tahun 2020	Persentase Perbandingan Pelaporan 2019 s.d. 2020
LTKT	3.131.144	2.738.598	12,54 %
LTKM	78.388	68.057	13,18 %
LTKL	8.015.148	6.829.607	14,79 %
<b>Jumlah</b>	<b>11.224.680</b>	<b>9.636.262</b>	<b>14,15 %</b>

Sumber: Buletin Statistik APU PPT – PPAK Desember 2020

### 3.1.3 Resume Hasil Pengawasan

Dalam melaksanakan pengawasan program APU PPT, Pengawas Perbankan telah memiliki pedoman berupa SEDK Nomor 9/SEDK.03/2018 sebagaimana diubah menjadi SEDK Nomor 3/SEDK.03/2019 untuk Bank Umum dan SEDK Nomor 2/SEDK.03/2019 sebagaimana diubah menjadi SEDK Nomor 6/SEDK.03/2019 untuk BPR/BPRS, yang mengatur penentuan nilai atas hasil pemeriksaan program APU PPT dengan kriteria penilaian berupa *rating* nilai dalam bentuk bilangan bulat dengan skala 1 sampai dengan 5 untuk setiap aspek yang dinilai, dimana nilai 1 menunjukkan penerapan program APU PPT sangat baik dan nilai 5 menunjukkan penerapan program APU PPT yang tidak baik.

Pemeriksaan cakupan APU PPT dilakukan terhadap a.l. aspek kepatuhan Lima Pilar terhadap Bank Umum dan BPR/BPRS. Pengawas melakukan pemeriksaan cakupan APU PPT berdasarkan tingkat risiko pada Bank a.l. pada 5 (lima) pilar APU PPT yang terdiri dari (i) Pengawasan Aktif Direksi & Dewan Komisiner; (ii) Kebijakan & Prosedur; (iii) Pengendalian Intern; (iv) Sistem Informasi Manajemen; (v) SDM & Pelatihan; serta (vi) kewajiban pelaporan Bank, yaitu LTKT, LTKM dan LTKL. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan selama tahun 2020, pilar APU PPT yang perlu mendapatkan *concern*

adalah pada pilar Pengendalian Intern (Pilar 3) dan pilar Sistem Informasi Manajemen (Pilar 4).

Secara umum kelemahan pengelolaan atau inheren pada pilar Pengendalian Intern (Pilar 3) untuk Bank Umum a.l. kelemahan cakupan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), kekosongan posisi pelaksana auditor intern, dan kelemahan analisis terhadap *Unusual Transaction Report* (UTR). Adapun kelemahan pilar Pengendalian Intern pada BPR/BPRS a.l. belum optimalnya pemeriksaan khusus untuk cakupan APU PPT berdasarkan risiko, Satuan Kerja Pengendalian Intern belum memiliki rencana kerja terkait program APU PPT.

Secara umum kelemahan pengelolaan atau inheren pada pilar Sistem Informasi Manajemen (Pilar 4) untuk Bank Umum a.l. belum dapat memitigasi perbedaan tingkat risiko antara nasabah dan *beneficial owner* (BO), kelemahan dalam pengkategorian pengecualian LTKT, kelemahan dalam penilaian tingkat risiko nasabah, dan kelemahan audit trail dalam proses pemantauan dan pelaporan LTKT. Adapun kelemahan Sistem Informasi Manajemen pada BPR/BPRS a.l. kelemahan klasifikasi nasabah berdasarkan tingkat risiko, kelemahan pada parameter *redflag*, kelemahan pada pengelolaan data nasabah *Walk in Customer* (WIC), dan kelemahan pengelolaan data BO.

## 3.2 GAMBARAN UMUM INDUSTRI MANAJER INVESTASI

### 3.2.1 Perkembangan Industri

Jumlah Manajer Investasi per Desember 2020 adalah 97. Sementara itu, jumlah Manajer Investasi per Desember 2019 berjumlah 98.

Dalam periode beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pengelolaan investasi menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini dilihat dari pertumbuhan dana kelolaan (*Asset Under Management/AUM*) dan peningkatan jumlah investor produk pengelolaan investasi. Perkembangan dana kelolaan (AUM) disajikan dalam berikut:

Grafik 3.1 Perkembangan AUM



Sumber: Data Pengawasan OJK Posisi 31 Desember 2020

Berdasarkan grafik perkembangan AUM tersebut di atas, kita dapat melihat pertumbuhan dana kelolaan produk investasi sebesar 98,97% dibandingkan 5 (lima) tahun yang lalu (2015). Kemudian dibandingkan dengan setahun terakhir yaitu tahun 2019, dana kelolaan tidak mengalami perubahan yang signifikan akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020. Justru Dana kelolaan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,80% dibandingkan tahun 2019. Namun, jumlah peningkatan dana kelolaan produk investasi tersebut tidak sebanding dengan peningkatan jumlah investor yang mengalami kenaikan signifikan. Perkembangan jumlah investor industri pengelolaan investasi disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3.2 Perkembangan Jumlah Investor Industri Pengelolaan Investasi



Sumber: Data Pengawasan OJK Posisi 31 Desember 2020

Grafik tersebut di atas menunjukkan pertumbuhan jumlah investor di Industri Pengelolaan Investasi yang sangat positif. Sejak tahun 2017, jumlah investor sudah meningkat lebih dari 5 kali lipat atau mengalami peningkatan 409,28%, sehingga per Desember 2020 berjumlah 3.175.429 investor.

Pandemi Covid-19 sepertinya tidak mengurungkan minat investor untuk berinvestasi di Pasar Modal. Hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan jumlah investor sebanyak 1.400.936 selama tahun 2020 atau meningkat sebesar 78,94% sejak akhir tahun 2019. Hal ini merupakan perkembangan yang menggembirakan di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak cukup berat terhadap perekonomian Indonesia.

### 3.2.2 Tingkat Kepatuhan Pelaporan kepada PPATK

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kertas kerja data LTKM yang pengawas dapatkan dari PPATK, pelaporan TKM di industri Manajer Investasi, terdapat penurunan dari jumlah laporan TKM dari tahun 2019 s.d. 2020. Dilihat dari jumlah pelapor, terdapat 13 Manajer Investasi yang melakukan pelaporan LTKM di tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, terdapat 244 pelaporan LTKM yang disampaikan oleh Manajer Investasi. Sementara pada tahun 2020, terdapat 194 pelaporan LTKM yang disampaikan oleh Manajer Investasi.

### 3.2.3 Resume Hasil Pengawasan

Pada tahun 2020, telah dilakukan pemeriksaan aspek kepatuhan terhadap Lima Pilar terhadap 3 Manajer Investasi dengan fokus pemeriksaan terhadap seluruh pilar. Kelemahan terbesar pada penerapan program APU PPT Manajer Investasi pada Tahun 2020 adalah pada pilar Pengendalian Intern (Pilar 3) dan pilar Sistem Informasi Manajemen (Pilar 4).

Kelemahan pada Pilar Pengendalian Intern merupakan salah satu kelemahan terbesar pada penerapan program APU PPT untuk industri Manajer Investasi tahun 2020, antara lain:

1. Tidak dilakukan identifikasi dan verifikasi terhadap Calon Nasabah dan BO.
2. Dokumen pembukaan rekening Nasabah tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Kelemahan pada Pilar Sistem Informasi Manajemen yang merupakan kelemahan terbesar kedua pada Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan tidak memiliki informasi BO.
2. Formulir Pembukaan Rekening (FPR) tidak diisi secara lengkap dan tidak terdapat data pendukung; dokumen pendukung belum dikinikan; terdapat informasi profil risiko investasi Nasabah yang tidak diisi; dan surat pernyataan *face to face* tidak diisi dengan lengkap dan tidak ditandatangani pihak Perusahaan.
3. Sistem perusahaan tidak memiliki parameter untuk memantau transaksi dan rekening Nasabah.
4. Perusahaan belum menyampaikan *action plan*, laporan realisasi, dan rencana pengkinian data.

Terhadap kelemahan dan permasalahan penerapan program APU PPT tersebut, Pengawas telah melakukan pembinaan secara tertulis.


## 3.3 GAMBARAN UMUM INDUSTRI PERUSAHAAN EFEK

### 3.3.1 Perkembangan Industri

Berdasarkan keanggotaan di Bursa Efek Indonesia, jumlah Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa (yang selanjutnya disebut "PE AB") turun dari 105 PE AB per Desember 2019 menjadi 98 PE AB per Desember 2020. Menurunnya jumlah

Perusahaan Efek Anggota Bursa dapat dikarenakan adanya pencabutan izin Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) maupun pengembalian izin SPAB secara sukarela.


Grafik 3.3 Jumlah Perusahaan Efek Berdasarkan Keanggotaan Bursa



Sumber: Data Pengawasan OJK Posisi 31 Desember 2020

Perusahaan Efek, sebagai Lembaga Jasa Keuangan, berdasarkan POJK Nomor 3 /POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal dan POJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek; dapat berbentuk Perusahaan Efek nasional dan Perusahaan Efek patungan. Perusahaan Efek nasional merupakan Perusahaan Efek yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Adapun Perusahaan Efek patungan merupakan Perusahaan Efek yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dan badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan. Berdasarkan kepemilikan, mayoritas Perusahaan Efek dimiliki oleh swasta lokal, baik orang perorangan maupun badan hukum Indonesia.

Grafik 3.4 Jumlah Perusahaan Efek Berdasarkan Kepemilikan



Sumber: Data Pengawasan OJK Posisi 31 Desember 2020

### 3.3.2 Tingkat Kepatuhan Pelaporan kepada PPATK

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kertas kerja data LTKM yang pengawas dapatkan dari PPATK, pelaporan TKM di industri Perusahaan Efek, terdapat penurunan dari jumlah laporan TKM dari tahun 2019 s.d. 2020. Dilihat dari jumlah pelapor, terdapat 25 Perusahaan Efek yang melakukan pelaporan LTKM di tahun 2019 dan 2020. Seluruh laporan di tahun 2019 merupakan nasabah yang berada di wilayah DKI Jakarta kecuali 1 nasabah merupakan nasabah yang berada di wilayah Sumatera. Sedangkan di tahun 2020, seluruhnya juga berada di wilayah DKI Jakarta kecuali 1 nasabah yang berada di wilayah Provinsi Riau.

### 3.3.3 Resume Hasil Pengawasan

Pada tahun 2020, Pengawas Perusahaan Efek, dalam hal ini Direktorat Pengawasan Lembaga Efek (DPLE), melakukan pemeriksaan kepatuhan 5 pilar penerapan program APU dan PPT terhadap 18 Perusahaan Efek dengan fokus pemeriksaan terhadap seluruh pilar. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa kelemahan terbesar pada penerapan program APU dan PPT di Perusahaan Efek pada tahun 2020 adalah pada pilar Kebijakan dan Prosedur (Pilar 2) dan pilar Sistem Informasi Manajemen (Pilar 4).

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap kelemahan dan permasalahan penerapan program APU PPT tersebut, Pengawas telah melakukan pembinaan secara tertulis.

### **3.4 GAMBARAN UMUM INDUSTRI ASURANSI JIWA**

#### **3.4.1 Perkembangan Industri**

Berdasarkan data pengawasan OJK posisi 31 Desember 2020, jumlah Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki izin usaha untuk beroperasi di Indonesia per 31 Desember 2020 adalah 59, sementara pada tahun 2019 adalah sebanyak 60 Perusahaan Asuransi Jiwa.

Masih berdasarkan sumber yang sama, umlah aset Perusahaan Asuransi Jiwa meningkat sebesar 0,09%, dari Rp574,59 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp575,09 triliun pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Perusahaan Asuransi Jiwa memiliki aset sebesar 39,7% dari total aset industri asuransi.

#### **3.4.2 Tingkat Kepatuhan Pelaporan kepada PPATK**

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kertas kerja data LTKM yang pengawas dapatkan dari PPATK, pelaporan TKM di industri Asuransi Jiwa, terdapat kenaikan dari jumlah laporan TKM dari tahun 2019 s.d. 2020. Dilihat dari jumlah pelapor, terdapat 35 Perusahaan Asuransi Jiwa yang melakukan pelaporan LTKM di tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, terdapat 2.200 pelaporan LTKM yang disampaikan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa. Sementara pada tahun 2020, terdapat 2.262 pelaporan LTKM yang disampaikan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa.

#### **3.4.3 Resume Hasil Pengawasan**

Berdasarkan hasil pengawasan implementasi program APU dan PPT di Perusahaan Asuransi Jiwa, diketahui bahwa kelemahan terbesar penerapan program APU PPT pada Perusahaan Asuransi Jiwa selama tahun 2020 adalah pada pilar Pengawasan Aktif Direksi dan Komisaris (Pilar 1); pilar Kebijakan dan Prosedur (Pilar 2); serta pilar Pengendalian Intern (Pilar 3). Kelemahan dimaksud diidentifikasi antara lain karena belum dilakukan penyesuaian atas Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT sesuai ketentuan yang berlaku; kebijakan dan Prosedur program APU PPT belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai seperti lemahnya prosedur CDD pada

proses verifikasi data dan CDD terkait BO; terdapat transaksi yang termasuk dalam kriteria TKM, namun belum dilaporkan ke PPATK; dan belum seluruh perusahaan telah dilakukan audit internal mengenai efektivitas implementasi program APU dan PPT.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan, pada tahun 2020 OJK telah memberikan surat pembinaan kepada PJK untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan serta mengeluarkan surat penerangan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

### 3.5 GAMBARAN UMUM INDUSTRI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

#### 3.5.1 Perkembangan Industri

Sejak tahun 2019 s.d 2020, Jumlah seluruh Perusahaan Pembiayaan yang terdaftar di OJK dengan komposisi Perusahaan patungan dan Perusahaan Swasta Nasional adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4 Jumlah Seluruh Perusahaan Pembiayaan yang Terdaftar di OJK

Kelompok Perusahaan Pembiayaan	Desember 2019	Desember 2020
Perusahaan Patungan	58	57
Perusahaan Swasta Nasional	129*	124*
<b>Total</b>	<b>187</b>	<b>181</b>

\*termasuk 5 (lima) Perusahaan Pembiayaan *Full Syariah*  
 Sumber: Data Pengawasan OJK Posisi 31 Desember 2020

Dalam periode 2016 s.d. 2019, piutang pembiayaan industri masih mengalami tren pertumbuhan. Namun Per Desember 2020, piutang pembiayaan mengalami penurunan sebesar **minus 18,23%** yoy, penurunan tersebut dikontribusi oleh penurunan dari seluruh jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna, sebagaimana pada grafik berikut:


Grafik 3.5 Pertumbuhan Piutang Pembiayaan Periode 2016 s.d. 2020



Sumber: Data Pengawasan OJK Posisi 31 Desember 2020

Selanjutnya, sampai dengan Desember 2020 komposisi piutang pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan multiguna sebesar Rp222,47 triliun atau 60% dari total piutang diikuti oleh pembiayaan investasi sebesar Rp110,96 triliun atau 30% dari total piutang pembiayaan, sebagaimana pada gambar di bawah ini:

Grafik 3.6 Komposisi Piutang Pembiayaan



Sumber: Data Pengawasan OJK Posisi 31 Desember 2020

### 3.5.2 Tingkat Kepatuhan Pelaporan kepada PPATK

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kertas kerja data LTKM yang pengawas dapatkan dari PPATK, pada pelaporan TKM di industri Perusahaan Pembiayaan, terdapat penurunan dari jumlah laporan TKM dari tahun 2019 s.d. 2020. Dilihat dari jumlah pelapor, terdapat 28 Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pelaporan LTKM di tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, terdapat 3.716 pelaporan LTKM yang disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan. Sementara pada tahun 2020, terdapat 1.431 pelaporan LTKM yang disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan.

### 3.5.3 Resume Hasil Pengawasan

Pada tahun 2020, telah dilakukan pemeriksaan aspek kepatuhan 5 pilar terhadap 15 Perusahaan Pembiayaan dengan fokus pemeriksaan terhadap seluruh pilar. Secara umum, berdasarkan hasil pemeriksaan, kelemahan terbesar dalam penerapan APU dan PPT adalah terkait dengan pilar Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris (Pilar 1) dan pilar Pengendalian Internal (Pilar 3).

Kelemahan pada pilar Pengendalian Internal merupakan salah satu kelemahan terbesar dalam penerapan program APU dan PPT di Perusahaan Pembiayaan pada periode pemeriksaan tahun 2020, antara lain:

1. Dalam rapat Komite Audit dimana Dewan Komisaris menjabat sebagai Ketua Komite tidak membahas secara spesifik atas penerapan program APU dan PPT. Pengawasan oleh Komite Audit hanya dilakukan melalui arahan kepada Internal Audit untuk melakukan *control* pada proses transaksi Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang;
2. Tidak terdapat bukti keterlibatan Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan *training*/pelatihan;
3. Belum terdapat pemeriksaan secara independen dan berkala untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT;
4. Satuan Audit Internal belum difungsikan untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT, mengingat tidak adanya fungsi audit internal untuk memantau pelaksanaan program APU dan PPT

Kelemahan pada pilar Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris merupakan kelemahan terbesar kedua dalam penerapan program APU dan PPT di Perusahaan Pembiayaan pada periode pemeriksaan tahun 2020, antara lain:

1. Terdapat rangkap jabatan penanggung jawab penerapan program APU dan PPT;
2. Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
3. Perusahaan belum pernah melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan program APU dan PPT pada rapat Direksi dengan penanggung jawab penerapan APU dan PPT, maupun dengan Dewan Komisaris;
4. Dewan Komisaris tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT;
5. Perusahaan belum memiliki pedoman dalam rangka penilaian risiko dengan mempertimbangkan faktor profil nasabah, wilayah/geografis, produk/jasa, serta saluran distribusi (*delivery channels*);
6. Perusahaan belum memiliki daftar debitur yang dikategorikan memiliki risiko APU dan PPT tinggi berdasarkan hasil penilaian risiko;
7. Direksi dan Dewan Komisaris belum memastikan bahwa Perusahaan memiliki unit pengendalian internal, sehingga belum pernah dilaksanakan pemeriksaan program APU dan PPT secara independen dan berkala;
8. Perusahaan belum menetapkan pejabat penanggung jawab APU dan PPT;
9. Unit kerja atau pelaksana fungsi penanggung jawab APU dan PPT belum tercantum dalam struktur organisasi Perusahaan;
10. Fungsi pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris belum optimal, khususnya dalam memastikan dipenuhinya POJK dan Perka PPATK dalam pedoman pelaksanaan program APU dan PPT, termasuk memastikan Perusahaan mengelola dan memitigasi risiko APU dan PPT, memastikan pelaksanaan kewajiban pelaporan TKM dan TKT kepada PPATK, dan memastikan kecukupan pelatihan program APU dan PPT untuk pegawai Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
11. Perusahaan belum menerapkan program APU dan PPT dalam proses penyaluran pembiayaan;
12. Perusahaan belum melakukan pengecekan dan mengadministrasikan DTTOT, PEP, dan Daftar Negara *High Risk* APU dan PPT.

Terhadap kelemahan dan temuan dari hasil pemeriksaan APU dan PPT selama tahun 2020 tersebut, telah dilakukan pembinaan berupa pemberian rekomendasi dengan pemenuhan dalam jangka waktu tertentu dan juga pemberian sanksi

administratif berupa peringatan tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

### 3.6 GAMBARAN UMUM INDUSTRI PERGADAIAN

#### 3.6.1 Perkembangan Industri

Berdasarkan prinsip usaha, per Desember 2020 terdapat 59 Perusahaan Pergadaian konvensional dan 2 (dua) perusahaan pergadaian syariah. Peningkatan jumlah Perusahaan Pergadaian didominasi oleh Perusahaan Pergadaian swasta dengan penambahan sebanyak 26 perusahaan (79%) dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Perusahaan Pergadaian syariah tidak terdapat peningkatan jumlah perusahaan.

Tabel 3.5 Prinsip Usaha Perusahaan Pergadaian

Prinsip Usaha	Desember 2019	Desember 2020
Pergadaian Konvensional	33	59
Pergadaian Syariah	2	2
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>61</b>

Sumber: Data Pengawasan OJK Posisi 31 Desember 2020

Jumlah Perusahaan Pergadaian berizin per Desember 2020 adalah sebanyak 61 Perusahaan Pergadaian yang terdiri atas 1 (satu) Perusahaan Pergadaian milik pemerintah yakni PT Pegadaian (Persero), 58 Perusahaan Pergadaian swasta konvensional dan 2 (dua) Perusahaan Pergadaian swasta syariah.

Tabel 3.6 Kepemilikan Perusahaan Pergadaian

Kepemilikan	Desember 2019	Desember 2020
Pemerintah	1	1
Swasta Konvensional	32	58
Swasta Syariah	2	2
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>61</b>

Sumber: Data Pengawasan OJK Posisi 31 Desember 2020

#### 3.6.2 Tingkat Kepatuhan Pelaporan kepada PPATK

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kertas kerja data LTKM yang pengawas dapatkan dari PPATK, pada pelaporan TKM di industri Pergadaian, terdapat penurunan dari jumlah laporan TKM dari tahun 2019 s.d. 2020. Dilihat dari jumlah pelapor, hanya

terdapat 1 Perusahaan Pergadaian yang melakukan pelaporan LTKM di tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, terdapat 26 pelaporan LTKM yang disampaikan oleh Perusahaan Pergadaian. Sementara pada tahun 2020, terdapat 48 pelaporan LTKM yang disampaikan oleh Perusahaan Pergadaian.

### 3.6.3 Resume Hasil Pengawasan

Pada tahun 2020, telah dilakukan pemeriksaan aspek kepatuhan lima pilar penerapan program APU dan PPT terhadap 3 (tiga) Perusahaan Pergadaian dengan fokus pemeriksaan terhadap seluruh pilar. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa kelemahan terbesar pada penerapan program APU dan PPT di Perusahaan Pergadaian pada tahun 2020 adalah pada pilar Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris (Pilar 1) serta pilar Kebijakan dan Prosedur (Pilar 2).

Pelaksanaan penerapan program APU dan PPT pada Perusahaan Pergadaian milik Pemerintah yakni PT Pegadaian (Persero) dinilai memadai. Hal tersebut dikarenakan sumber daya organisasi dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT Pegadaian (Persero) cukup mendukung dalam menjalankan ketentuan penerapan program APU dan PPT, baik yang diatur oleh OJK maupun PPATK.

Kelemahan pada pilar Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris, yang merupakan salah satu kelemahan terbesar dalam penerapan program APU dan PPT di Perusahaan Pergadaian pada periode pemeriksaan tahun 2020, antara lain:

1. Belum pernah dilaksanakan pembahasan khusus terkait APU dan PPT pada rapat Direksi; dan
2. Perusahaan belum menunjuk pejabat/pegawai yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT.

Kelemahan pada pilar Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris, yang merupakan salah satu kelemahan terbesar dalam penerapan program APU dan PPT di Perusahaan Pergadaian pada periode pemeriksaan tahun 2020, antara lain:

1. Masih terdapat kebijakan dan prosedur yang belum dicantumkan seperti kriteria penolakan transaksi, pedoman pemeliharaan data transaksi, penatausahaan kebijakan dan prosedur, dan pedoman pengelolaan risiko TPPU/TPPT yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi;
2. Masih terdapat informasi yang belum lengkap pada formulir CDD; dan

3. Perusahaan belum terdaftar pada sistem GRIPS PPATK dan belum menerapkan penggunaan formulir CDD dan EDD.

Terhadap kelemahan dan permasalahan penerapan program APU dan PPT sebagaimana tersebut di atas, pengawas telah melakukan pembinaan secara tertulis kepada Perusahaan Pergadaian yang bersangkutan. Adapun terkait dengan Perusahaan Pergadaian syariah, selama tahun 2020 belum dilakukan pengawasan atas penerapan program APU dan PPT. Perusahaan Pergadaian syariah saat ini masih dalam tahap pembinaan untuk pelaksanaan kepatuhan terhadap pedoman APU dan PPT dan pelaporan terkait APU dan PPT.



## BAB IV

# HASIL PENILAIAN RISIKO

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)



**BAB IV**  
**PENILAIAN RISIKO TPPU PADA SEKTOR JASA KEUANGAN**

Pada penilaian risiko TPPU dalam SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 terdapat 6 (enam) POC, yaitu Tindak Pidana Asal, profil nasabah, produk/jasa/layanan, area geografis/wilayah provinsi, metode transaksi, dan modus operandi/tipologi. Keenam POC tersebut dinilai berdasarkan ancaman, kerentanan, dan dampak. Hasil penilaian risiko terhadap keenam POC tersebut dituangkan sesuai jenis industri masing-masing, yaitu Bank Umum, BPR/S, Manajer Investasi, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Pergadaian, yakni sebagai berikut:

**4.1 RISIKO TPPU MELALUI SARANA BANK UMUM**


**4.1.1 Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Bank Umum**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Bank Umum, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.1 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Bank Umum

NO.	TINDAK PIDANA ASAL	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Korupsi	Tinggi	1
2.	Penipuan	Tinggi	2
3.	Narkotika	Tinggi	3
4.	Di Bidang Perpajakan	Sedang	4
5.	Di Bidang Pasar Modal	Sedang	5
6.	Terorisme	Sedang	6
7.	Penyuapan	Sedang	7
8.	Di Bidang Kehutanan	Sedang	8
9.	Di Bidang Perbankan	Sedang	9
10.	Perjudian	Sedang	10
11.	Di Bidang Kelautan dan Perikanan	Sedang	11
12.	Penggelapan	Sedang	12
13.	Tindak Pidana Lain yang Diancam dengan Pidana Penjara 4 (empat) Tahun atau Lebih	Sedang	13
14.	Pencurian	Sedang	14
15.	Psikotropika	Rendah	15
16.	Di Bidang Lingkungan Hidup	Rendah	16

NO.	TINDAK PIDANA ASAL	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
17.	Penyelundupan Tenaga Kerja	Rendah	17
18.	Cukai	Rendah	18
19.	Di Bidang Perasuransian	Rendah	19
20.	Kepabeanaan	Rendah	20
21.	Prostitusi	Rendah	21
22.	Pemalsuan Uang	Rendah	22
23.	Penyelundupan Migran	Rendah	23
24.	Penculikan	Rendah	24
25.	Perdagangan Orang	Rendah	25
26.	Perdagangan Senjata Gelap	Rendah	26



Gambar 4.1 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Bank Umum

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Bank Umum:

- Terdapat 3 (tiga) Tindak Pidana Asal dengan risiko Tinggi yaitu Korupsi, Penipuan, dan Narkotika.
- Terdapat 11 (sebelas) Tindak Pidana Asal dengan risiko Sedang yaitu Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal, Terorisme, Penyuapan, Tindak Pidana di Bidang Kehutanan, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Perjudian, Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan, Penculikan, Perdagangan Orang, dan Penyelundupan Migran.

Penggelapan, Tindak Pidana Lain yang Diancam dengan Pidana Penjara 4 (empat) Tahun atau Lebih, dan Pencurian.

- c. Terdapat 12 (dua belas) Tindak Pidana Asal dengan risiko Rendah yaitu Psikotropika, Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup, Penyelundupan Tenaga Kerja, Cukai, Tindak Pidana di Bidang Perasuransian, Kepabeanan, Prostitusi, Pemalsuan Uang, Penyelundupan Migran, Penculikan, Perdagangan Orang, dan Perdagangan Senjata Gelap.

#### 4.1.2 Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah pada Bank Umum

Penilaian risiko TPPU berdasarkan profil nasabah pada Bank Umum dibagi kembali berdasarkan (i) jenis profil nasabah orang perseorangan, (ii) jenis/bentuk nasabah korporasi, dan (iii) jenis bidang usaha nasabah korporasi.


##### A. Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada Bank Umum

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan profil nasabah orang perseorangan pada Bank Umum, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.2 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada Bank Umum

NO.	PEKERJAAN NASABAH ORANG PERSEORANGAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya)	Tinggi	1
2.	Wirusaha/Wiraswasta (Misalnya: Pengusaha, Pedagang, Petani, Pekebun, Peternak, Nelayan, Tukang Cukur, Tukang Listrik, Tukang Batu, Tukang Kayu, Tukang Sol Sepatu, Tukang Las/Pandai Besi, Tukang Jahit, Tukang Gigi, Penata Rias, Penata Busana, Penata Rambut, Mekanik, Seniman, Tabib, Paraji, Paranormal, Perancang Busana, Penerjemah, Promotor Acara, Pialang, dan sebagainya)	Tinggi	2
3.	Karyawan Swasta (Misalnya: Karyawan Perusahaan, Karyawan PJK, Karyawan di Bidang Industri, dan sebagainya)	Sedang	3

NO.	PEKERJAAN NASABAH ORANG PERSEORANGAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Sedang	4
5.	Profesional (Misalnya: Pengacara, Notaris, Konsultan, Akuntan, Arsitek, Pilot, Pelaut, Dokter, Perawat, Bidan, Apoteker, Psikiater/Psikolog, Peneliti, dan sebagainya)	Sedang	5
6.	Pengurus dan Pegawai BUMN	Sedang	6
7.	Polisi Republik Indonesia	Sedang	7
8.	Pengurus dan Pegawai BUMD	Sedang	8
9.	Ibu Rumah Tangga	Sedang	9
10.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Sedang	10
11.	Pelajar/Mahasiswa	Sedang	11
12.	Pensiunan	Rendah	12
13.	Pengurus atau Pegawai Yayasan atau Lembaga Berbadan Hukum Lainnya	Rendah	13
14.	Artis/Youtuber/Selebgram/Influencer/ Content Creator	Rendah	14
15.	Pengajar (Misalnya: Guru, Dosen, dan sebagainya)	Rendah	15
16.	Pengurus atau Pegawai LSM atau Organisasi Tidak Berbadan Hukum Lainnya	Rendah	16
17.	Lainnya	Rendah	17
18.	Sopir	Rendah	18
19.	Asisten Rumah Tangga	Rendah	19
20.	Buruh (Misalnya: Buruh Harian Lepas, Buruh Tani/Perkebunan, Buruh Nelayan/Perikanan, Buruh Peternakan, dan sebagainya)	Rendah	20
21.	Tenaga Keamanan	Rendah	21
22.	Atlet/Olahragawan	Rendah	22
23.	Pemuka Agama (Misalnya: Imam Masjid, Pendeta, Pastor, Ustadz/Mubaligh, Biarawati, dan sebagainya)	Rendah	23



Gambar 4.2 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada Bank Umum

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan profil nasabah orang perseorangan pada Bank Umum:

- a. Terdapat 2 (dua) profil nasabah orang perseorangan (*natural person*) yang berisiko tinggi, yaitu Pejabat Negara dan Wirausaha/Wiraswasta.

Dalam berbagai kasus di Indonesia, Wirausaha/Wiraswasta merupakan profil nasabah orang perseorangan yang merupakan pihak pemberi gratifikasi kepada Pejabat Negara sebagai pihak penerima gratifikasi. Selain itu, dari sisi total CIF nasabah Bank Umum yang menjadi *sampling*, yaitu sebanyak 238.312.540 CIF, profil Wirausaha/Wiraswasta adalah profil pekerjaan dengan CIF yang paling tinggi, yaitu sebesar 65.717.746 CIF nasabah atau 27,57 % dari total CIF nasabah Bank Umum yang menjadi *sampling*. Dari sisi pelaporan LTKM, nasabah yang memiliki profil sebagai Wirausaha/Wiraswasta memiliki presentasi total nominal sebesar 16,12% dari total nominal seluruh LTKM sepanjang Tahun 2019 s.d. 2020.

Sementara itu, Pejabat Negara menjadi nasabah orang perseorangan yang tinggi karena memang merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan juga amanat prinsip internasional, seperti rekomendasi FATF. Secara data kasus TPPU yang terjadi menggunakan sarana Bank Umum, Pejabat Negara pun sering kali terlibat dalam

pemanfaatan Bank Umum sebagai sarana pencucian uang, yang berasal dari tindak pidana korupsi.


- b. Terdapat 9 (sembilan) profil nasabah orang perseorangan yang berisiko sedang yaitu Karyawan Swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Profesional, Pengurus dan Pegawai BUMN, Polisi Republik Indonesia, Pengurus dan Pegawai BUMD, Ibu Rumah Tangga, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Pelajar/Mahasiswa.

**B. Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada Bank Umum**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan jenis/bentuk nasabah korporasi pada Bank Umum, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.3 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada Bank Umum

NO.	BENTUK NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Partai Politik	Tinggi	1
2.	Perseoran Terbatas	Sedang	2
3.	Persekutuan Komanditer	Sedang	3
4.	Badan Hukum Asing	Rendah	4
5.	Organisasi Kemasyarakatan ( <i>Non-Profit Organization/NPO</i> ) berbentuk Yayasan	Rendah	5
6.	Bentuk Korporasi Lainnya	Rendah	6
7.	Organisasi Kemasyarakatan ( <i>Non-Profit Organization/NPO</i> ) berbentuk Perkumpulan (Misalnya: Organisasi, Asosiasi, dan sebagainya)	Rendah	7
8.	Koperasi	Rendah	8
9.	Persekutuan Firma	Rendah	9
10.	Lembaga Pendidikan (Misalnya: Badan Hukum Pendidikan dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebagaimana diatur dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum/PTN BH sebagaimana diatur dalam UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan sebagainya)	Rendah	10



Gambar 4.3 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada Bank Umum

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan jenis/bentuk nasabah korporasi pada Bank Umum, terdapat 1 (satu) jenis/bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi, yaitu Partai Politik. Sedangkan 2 (dua) jenis nasabah korporasi memiliki risiko sedang, yaitu Perseroan Terbatas dan Persekutuan Komanditer.


**C. Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Bank Umum**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan bidang usaha nasabah korporasi pada Bank Umum, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.4 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Bank Umum

NO.	BIDANG USAHA NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Sedang	1
2.	Pertambangan dan Penggalian	Sedang	2
3.	Industri Pengolahan	Sedang	3
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	Sedang	4
5.	Konstruksi	Sedang	5
6.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	Sedang	6

NO.	BIDANG USAHA NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
7.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Sedang	7
8.	Real Estat	Sedang	8
9.	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	Sedang	9
10.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	Sedang	10
11.	<i>Treatment</i> Air, <i>Treatment</i> Air Limbah, <i>Treatment</i> dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	Rendah	11
12.	Pengangkutan dan Pergudangan	Rendah	12
13.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	Rendah	13
14.	Informasi dan Komunikasi	Rendah	14
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rendah	15
16.	Pendidikan	Rendah	16
17.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	Rendah	17
18.	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Rendah	18
19.	Aktivitas Jasa Lainnya	Rendah	19
20.	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang, dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	Rendah	20
21.	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	Rendah	21



Gambar 4.4 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Bank Umum

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan bidang usaha nasabah korporasi pada Bank Umum, terdapat 10 (sepuluh) nasabah korporasi yang berisiko sedang yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri Pengolahan;
4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin;
5. Konstruksi;
6. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
7. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
8. Real Estat;
9. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; dan
10. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya.


#### 4.1.3 Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Bank Umum

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan produk/jasa/layanan pada Bank Umum, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.5 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan Korporasi pada Bank Umum

NO.	PRODUK/JASA/LAYANAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Transfer Dana Dalam Negeri	Tinggi	1
2.	Layanan Prioritas ( <i>Wealth Management</i> )	Tinggi	2
3.	Tabungan	Sedang	3
4.	Transfer Dana dari dan keluar Negeri	Sedang	4
5.	<i>Safe Deposit Box</i>	Sedang	5
6.	Kredit	Sedang	6
7.	Kartu Kredit	Sedang	7
8.	Giro	Sedang	8
9.	<i>Virtual Account</i>	Sedang	9
10.	Jual/Beli Valuta Asing	Sedang	10
11.	Deposito	Sedang	11
12.	Kartu Debit (Transaksi Keluar)	Sedang	12
13.	<i>Correspondent Banking</i>	Sedang	13
14.	<i>Letter of Credit</i>	Rendah	14
15.	Transaksi <i>Derivative Plain Vanilla</i>	Rendah	15
16.	<i>Bancassurance</i>	Rendah	16
17.	Penjualan Reksadana	Rendah	17
18.	Transaksi <i>Spot</i>	Rendah	18
19.	Penjualan Surat Berharga Negara (SBN)	Rendah	19
20.	Bank Garansi	Rendah	20
21.	Kustodian	Rendah	21
22.	Transaksi <i>Structured Product</i>	Rendah	22
23.	Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	Rendah	23
24.	Sertifikat Deposito	Rendah	24
25.	Uang Elektronik milik Bank yang Bersangkutan, Tidak Termasuk <i>co-Branding</i>	Rendah	25
26.	Wali Amanat	Rendah	26
27.	Transaksi <i>Credit Derivative</i>	Rendah	27
28.	Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Rendah	28

NO.	PRODUK/JASA/LAYANAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
29.	Penitipan dengan Pengelolaan ( <i>Trust</i> )	Rendah	29



Gambar 4.5 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Bank Umum

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan produk/jasa/layanan pada Bank Umum, produk/jasa/layanan Bank Umum yang berisiko paling tinggi untuk dimanfaatkan oleh para pelaku TPPU adalah Transfer Dana Dalam Negeri dan Layanan Prioritas (*Wealth Management*). Transfer Dana Dalam Negeri seringkali digunakan pada tahap memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan asal usul dana (*layering*) dengan cara *pass by* maupun *u-turn*.

Sedangkan untuk Layanan Prioritas (*Wealth Management*), sering kali nasabah yang menggunakan produk/jasa/layanan tersebut memiliki *privilege* atau kekhususan jika dibandingkan dengan nasabah lainnya. Dengan kapasitas keuangan yang lebih besar, sering kali membuat nasabah tersebut memiliki posisi tawar yang lebih tinggi kepada pihak bank. Selain itu, ada kemungkinan pula bahwa nasabah yang menggunakan produk/jasa/layanan tersebut masuk ke dalam kategori PEP.


#### 4.1.4 Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Bank Umum

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan area

geografis/wilayah provinsi pada Bank Umum, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.6 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Bank Umum

NO.	PROVINSI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	DKI Jakarta	Tinggi	1
2.	Jawa Barat	Tinggi	2
3.	Jawa Timur	Tinggi	3
4.	Jawa Tengah	Sedang	4
5.	Banten	Sedang	5
6.	Sumatera Utara	Sedang	6
7.	Riau	Sedang	7
8.	Bali	Sedang	8
9.	DI Yogyakarta	Sedang	9
10.	Sumatera Selatan	Sedang	10
11.	Lampung	Sedang	11
12.	Kalimantan Timur	Sedang	12
13.	Kepulauan Riau	Sedang	13
14.	Sulawesi Selatan	Rendah	14
15.	Papua	Rendah	15
16.	Kalimantan Barat	Rendah	16
17.	Bengkulu	Rendah	17
18.	Jambi	Rendah	18
19.	Kalimantan Selatan	Rendah	19
20.	Sumatera Barat	Rendah	20
21.	Kepulauan Bangka Belitung	Rendah	21
22.	Aceh	Rendah	22
23.	Kalimantan Tengah	Rendah	23
24.	Papua Barat	Rendah	24
25.	Kalimantan Utara	Rendah	25
26.	Sulawesi Utara	Rendah	26
27.	Sulawesi Tengah	Rendah	27
28.	Maluku	Rendah	28
29.	Sulawesi Tenggara	Rendah	29
30.	Sulawesi Barat	Rendah	30
31.	Gorontalo	Rendah	31
32.	Maluku Utara	Rendah	32
33.	Nusa Tenggara Barat	Rendah	33
34.	Nusa Tenggara Timur	Rendah	34



Gambar 4.6 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Bank Umum

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan area geografis/wilayah provinsi pada Bank Umum:


- Terdapat 3 (tiga) area geografis/wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Jumlah CIF Nasabah dan penghimpunan DPK yang tinggi pada wilayah tersebut menjadi salah satu faktor dalam penentuan tingkat risiko TPPU Selain itu besarnya penghimpunan DPK di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang terpusat di tiga wilayah tersebut.
- Terdapat 10 (sepuluh) area geografis/wilayah yang memiliki tingkat risiko sedang yaitu Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Riau, Bali, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau.
- Sedangkan 21 (dua puluh satu) area geografis/wilayah lainnya merupakan area geografis/wilayah dengan risiko rendah.

#### 4.1.5 Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Bank Umum

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan metode transaksi pada Bank Umum, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.7 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Bank Umum

NO.	METODE TRANSAKSI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Transaksi Tunai ( <i>Cash</i> ) melalui Teller atau Petugas Bank Lainnya	Tinggi	1
2.	Transaksi melalui <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM)	Sedang	2
3.	Transaksi melalui <i>Mobile Banking</i>	Sedang	3
4.	Transaksi melalui <i>Internet Banking</i>	Sedang	4
5.	Transaksi melalui <i>Electronic Data Capture</i> (EDC)	Sedang	5
6.	Transaksi melalui Layanan e-Banking Lainnya (Misalnya: SMS Banking dan <i>Phone Banking</i> )	Rendah	6
7.	Transaksi melalui <i>Cash Deposit Machine</i> (CDM)	Rendah	7
8.	Transaksi Tunai ( <i>Cash</i> ) melalui Agen/Mitra Bank (Misalnya: <i>Lakupandai</i> )	Rendah	8



Gambar 4.7 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Bank Umum

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan metode transaksi pada Bank Umum, Transaksi Tunai (*Cash*) melalui *Teller* atau Petugas Bank Lainnya, menjadi metode transaksi yang paling berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU pada Bank

Umum. Hal tersebut dapat terjadi karena meskipun transaksi tersebut dilakukan secara tatap muka, namun tidak ada Batasan maksimal mengenai nominal transaksi. Dengan demikian nasabah Bank Umum dapat dengan bebas melakukan transaksi berapa pun besarnya.

Selain itu, 4 (empat) metode transaksi lainnya dikategorikan memiliki risiko sedang yaitu:

- a. Transaksi melalui *Automatic Teller Machine* (ATM);
- b. Transaksi melalui *Mobile Banking*;
- c. Transaksi melalui *Internet Banking*; dan
- d. Transaksi melalui *Electronic Data Capture* (EDC)

Keempat metode transaksi tersebut berada pada tingkat risiko sedang karena telah memiliki alat kontrol yang memadai di sisi sistem perangkat lunak, berupa pembatasan jumlah transaksi perhari, dan interkoneksi perangkat saluran distribusi (*delivery channel*) dengan sistem *Anti Money Laundering* (AML) yang dimiliki Bank sehingga dapat memberikan penanda (*flag*) atas transaksi-transaksi yang berdasarkan parameter sistem AML dimasukkan kedalam kategori transaksi mencurigakan.

#### **4.1.6 Modus Operandi/Tipologi TPPU melalui Bank Umum**

Dengan melihat data dan informasi yang dipergunakan dalam SRA TPPU/TPPT/PPSPM di SJK Tahun 2021 ini, khususnya terkait kasus-kasus TPPU yang marak terjadi menggunakan sarana Bank Umum dalam kurun waktu 2019 s.d. 2020, dapat diketahui modus operandi/tipologi TPPU yang sering terjadi di Indonesia dengan menggunakan sarana Bank Umum antara lain sebagai berikut:

- a. Penggunaan Identitas Palsu, Penggunaan *Nominees* (Nama Pinjaman)  
Untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana, pelaku pencucian uang menggunakan nama orang lain, antara lain istri/suami/anak/kerabat atau pihak lainnya. Bertujuan untuk mengaburkan identitas sebenarnya dari pemilik rekening Selanjutnya, rekening yang telah dibuka menggunakan identitas palsu tersebut dapat disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang.

b. *Smurfing* dan *Structuring*

Pemecahan transaksi untuk mengelabui bank dan aparat penegak hukum Pelaku pencucian uang akan memecah transaksi ke dalam jumlah nominal yang kecil, namun dilakukan dalam frekuensi yang tinggi.

c. Penempatan Dana Pada Produk Bank Umum

Pelaku pencucian uang melakukan penempatan dana pada produk perbankan yang memiliki nilai investasi antara lain deposito dan rekening valuta asing.

d. Transfer Internasional/Penggunaan Rekening Bank Asing

Pelaku pencucian uang melakukan pemindahbukuan ke rekening di bank luar negeri atas nama orang lain menggunakan platform *remittance* seperti *Swift*, *Moneygram*, *Western Union*.

e. Pembelian Aset Menggunakan Produk Bank Umum

Pelaku pencucian uang melakukan pembelian properti dan/atau kendaraan bermotor dengan menggunakan produk perbankan, antara lain Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, pembiayaan bank syariah dan transaksi *e-channel*. Hal tersebut bertujuan agar aset yang dibeli tersebut nampak sebagai aset yang legal, walaupun dana yang digunakan untuk membeli aset dan membayar angsuran kredit/pembiayaan berasal dari hasil kejahatan.

f. Penggunaan Mata Uang Asing

Untuk mengaburkan hasil kejahatan dan menyederhanakan nominal mata uang menjadi angka yang lebih kecil agar lebih praktis disembunyikan dan/atau dibawa, maka pelaku kejahatan akan melakukan penukaran dan/atau pembelian mata uang asing.

g. Pemanfaatan Korporasi (*Legal Person*)

Pelaku kejahatan terlebih dahulu mendirikan sebuah perusahaan, baik yang legal, maupun yang fiktif (*shell company*) untuk menyamarkan dana dan/atau aset milik perusahaan agar seolah-oleh dana tersebut merupakan hasil dari kegiatan bisnis yang legal oleh perusahaan tersebut. Selain dari itu pencucian uang juga dilakukan melalui transaksi transaksi yang dilakukan oleh korporasi seperti misalnya pembelian aset atas nama perusahaan, transfer dana, *trade based money laundering* ataupun *transfer pricing*.

h. Menggabungkan dengan Uang Hasil Usaha yang Sah (*Mingling*)

Pelaku mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.

i. Penggunaan Kartu Kredit, Cek, Surat Perjanjian

Teknik ini digunakan biasanya untuk melakukan pencucian uang yang dananya berasal dari yurisdiksi lain. Pelaku tindak pidana melakukan transaksi penarikan uang, pembelian maupun pembayaran menggunakan alat pembayaran selain uang tunai yakni kartu kredit, cek. Biasanya penerima manfaat atas alat pembayaran tersebut tidak tercatat namanya, sehingga mereka dapat dengan leluasa menggunakan hasil tindak pidananya.

j. Penggunaan Metode/Sistem Pembayaran Baru

Teknik pencucian uang menggunakan *online KYC, virtual account, peer to peer lending, electronic wallet, penggunaan mata uang virtual (cryptocurrency)*.

k. Trend Penipuan Baru Dimasa Pandemi Covid 19

Selama masa pandemi Covid-19, kejahatan penipuan, korupsi, narkoba, kejahatan transfer dana dan penggelapan memiliki potensi risiko tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara riil telah terdapat beberapa kasus selama pandemi Covid-19, diantaranya terkait kejahatan pengalihan transfer dana atas transaksi bisnis *atau Business Email Compromise (BEC)* dan korupsi terkait penyalahgunaan bantuan sosial.

**4.2 RISIKO TPPU MELALUI SARANA BPR/S**


**4.2.1 Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada BPR/S**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Tindak Pidana Asal pada BPR/S, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.8 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada BPR/S

NO.	TINDAK PIDANA ASAL	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Korupsi	Rendah	1
2.	Di Bidang Perpajakan	Rendah	2

NO.	TINDAK PIDANA ASAL	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
3.	Penipuan	Rendah	3
4.	Penyuapan	Rendah	4
5.	Penggelapan	Rendah	5
6.	Di Bidang Perbankan	Rendah	6
7.	Terorisme	Rendah	7
8.	Pencurian	Rendah	8
9.	Narkotika	Rendah	9
10.	Tindak Pidana Lain yang Diancam dengan Pidana Penjara 4 (empat) Tahun atau Lebih	Rendah	10
11.	Psikotropika	Rendah	11
12.	Perjudian	Rendah	12
13.	Pemalsuan Uang	Rendah	13
14.	Penyelundupan Tenaga Kerja	Rendah	14
15.	Kepabeanan	Rendah	15
16.	Di Bidang Pasar Modal	Rendah	16
17.	Penyelundupan Migran	Rendah	17
18.	Cukai	Rendah	18
19.	Di Bidang Perasuransian	Rendah	19
20.	Prostitusi	Rendah	20
21.	Perdagangan Orang	Rendah	21
22.	Di Bidang Kehutanan	Rendah	22
23.	Perdagangan Senjata Gelap	Rendah	23
24.	Di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rendah	24
25.	Di Bidang Lingkungan Hidup	Rendah	25
26.	Penculikan	Rendah	26



Gambar 4.8 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada BPR/S

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Tindak Pidana Asal pada BPR/S, seluruh jenis Tindak Pidana Asal pada BPR/S dinilai memiliki risiko rendah 10 (sepuluh) Tindak Pidana Asal dengan *score* tertinggi adalah Korupsi, Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Penipuan, Penyipuan, Penggelapan, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Terorisme, Pencurian, Narkotika, dan Tindak Pidana Lain yang Diancam dengan Pidana Penjara 4 (empat) Tahun atau Lebih.

Tindak Pidana Asal Pada BPR/S dinilai memiliki risiko rendah dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Keterbatasan BPR/S untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Ketentuan POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
2. Sangat jarang atau sangat sedikit terjadi kasus TPPU di BPR/S dilihat dari Putusan pengadilan atau Tindak Pidana Asal yang sedang dalam proses peradilan.

#### 4.2.2 Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah pada BPR/S

Penilaian risiko TPPU berdasarkan profil nasabah pada BPR/S dibagi kembali berdasarkan (i) jenis profil nasabah orang perseorangan, (ii) jenis/bentuk nasabah korporasi, dan (iii) jenis bidang usaha nasabah korporasi.

##### A. Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada BPR/S


Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan profil nasabah orang perseorangan pada BPR/S, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.9 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada BPR/S

NO.	PEKERJAAN NASABAH ORANG PERSEORANGAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya)	Tinggi	1
2.	Wirausaha/Wiraswasta (Misalnya: Pengusaha, Pedagang, Petani, Pekebun, Peternak, Nelayan, Tukang Cukur, Tukang Listrik, Tukang Batu, Tukang Kayu, Tukang Sol Sepatu, Tukang Las/Pandai Besi,	Rendah	2

NO.	PEKERJAAN NASABAH ORANG PERSEORANGAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
	Tukang Jahit, Tukang Gigi, Penata Rias, Penata Busana, Penata Rambut, Mekanik, Seniman, Tabib, Paraji, Paranormal, Perancang Busana, Penterjemah, Promotor Acara, Pialang, dan sebagainya)		
3.	Polisi Republik Indonesia	Rendah	3
4.	Pengurus dan Pegawai BUMN	Rendah	4
5.	Pengurus dan Pegawai BUMD	Rendah	5
6.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Rendah	6
7.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Rendah	7
8.	Karyawan Swasta (Misalnya: Karyawan Perusahaan, Karyawan PJK, Karyawan di Bidang Industri, dan sebagainya)	Rendah	8
9.	Profesional (Misalnya: Pengacara, Notaris, Konsultan, Akuntan, Arsitek, Pilot, Pelaut, Dokter, Perawat, Bidan, Apoteker, Psikiater/Psikolog, Peneliti, dan sebagainya)	Rendah	9
10.	Pengurus atau Pegawai Yayasan atau Lembaga Berbadan Hukum Lainnya	Rendah	10
11.	Pengurus atau Pegawai LSM atau Organisasi Tidak Berbadan Hukum Lainnya	Rendah	11
12.	Ibu Rumah Tangga	Rendah	12
13.	Artis/Youtuber/Selebgram/Influencer/Content Creator	Rendah	13
14.	Pensiunan	Rendah	14
15.	Lainnya	Rendah	15
16.	Pemuka Agama (Misalnya: Imam Masjid, Pendeta, Pastor, Ustadz/Mubaligh, Biarawati, dan sebagainya)	Rendah	16
17.	Pelajar/Mahasiswa	Rendah	17
18.	Pengajar (Misalnya: Guru, Dosen, dan sebagainya)	Rendah	18
19.	Atlet/Olahragawan	Rendah	19
20.	Buruh (Misalnya: Buruh Harian Lepas, Buruh Tani/Perkebunan, Buruh Nelayan/Perikanan, Buruh Peternakan, dan sebagainya)	Rendah	20
21.	Sopir	Rendah	21

NO.	PEKERJAAN NASABAH ORANG PERSEORANGAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
22.	Asisten Rumah Tangga	Rendah	22
23.	Tenaga Keamanan	Rendah	23



Gambar 4.9 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada BPR/S

Berdasarkan hasil pengolahan data secara kuantitatif, seluruh profil nasabah orang perseorangan pada BPR/S memiliki tingkat risiko rendah. Namun demikian, berdasarkan Pasal 30 POJK APU PPT dan Rekomendasi FATF Nomor 12, yang mengamankan PEP harus memiliki tingkat risiko tinggi, maka dalam penilaian risiko ini, tingkat risiko Pejabat Negara menjadi tinggi karena termasuk dalam kategori PEP.

**B. Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada BPR/S**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan jenis/bentuk nasabah korporasi pada BPR/S, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.10 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada BPR/S

NO.	BENTUK NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Partai Politik	Tinggi	1
2.	Perseroan Terbatas	Rendah	2
3.	Koperasi	Rendah	3
4.	Persekutuan Komanditer	Rendah	4
5.	Lembaga Pendidikan (Misalnya: Badan Hukum Pendidikan dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN))	Rendah	5

NO.	BENTUK NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
	sebagaimana diatur dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum/PTN BH sebagaimana diatur dalam UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan sebagainya)		
6.	Persekutuan Firma	Rendah	6
7.	Organisasi Masyarakat ( <i>Non-Profit Organization/NPO</i> ) berbentuk Yayasan	Rendah	7
8.	Organisasi Masyarakat ( <i>Non-Profit Organization/NPO</i> ) berbentuk Perkumpulan (Misalnya: Organisasi, Asosiasi, dan sebagainya)	Rendah	8
9.	Bentuk Korporasi Lainnya	Rendah	9
10.	Badan Hukum Asing	Rendah	10



Gambar 4.10 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada BPR/S

Berdasarkan hasil pengolahan data secara kuantitatif, seluruh jenis/bentuk nasabah korporasi pada BPR/S memiliki tingkat risiko rendah. Namun demikian, berdasarkan Pasal 30 POJK APU PPT dan Rekomendasi FATF Nomor 12, yang mengamankan PEP harus memiliki tingkat risiko tinggi, maka dalam penilaian risiko ini, tingkat risiko Partai Politik menjadi tinggi karena termasuk Partai Politik diisi oleh pribadi-pribadi yang masuk dalam kategori PEP.


**C. Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada BPR/S**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan bidang usaha nasabah korporasi pada BPR/S, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.11 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada BPR/S

NO.	BIDANG USAHA NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	Rendah	1
2.	Konstruksi	Rendah	2
3.	Aktivitas Jasa Lainnya	Rendah	3
4.	Industri Pengolahan	Rendah	4
5.	Pertambangan dan Penggalian	Rendah	5
6.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	Rendah	6
7.	Real Estat	Rendah	7
8.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Rendah	8
9.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rendah	9
10.	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	Rendah	10
11.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rendah	11
12.	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang, dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	Rendah	12
13.	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	Rendah	13
14.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	Rendah	14
15.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	Rendah	15
16.	Pengangkutan dan Pergudangan	Rendah	16
17.	Informasi dan Komunikasi	Rendah	17

NO.	BIDANG USAHA NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
18.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	Rendah	18
19.	Pendidikan	Rendah	19
20.	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	Rendah	20
21.	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Rendah	21



Gambar 4.11 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada BPR/S

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan bidang usaha nasabah korporasi pada BPR/S, seluruh bidang usaha nasabah korporasi pada BPR/S memiliki tingkat risiko rendah.

#### 4.2.3 Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada BPR/S

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan produk/jasa/layanan pada BPR/S, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.12 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan Korporasi pada BPR/S

NO.	PRODUK/JASA/LAYANAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Tabungan	Rendah	1
2.	Deposito	Rendah	2
3.	Kredit/Pembiayaan	Rendah	3
4.	<i>Virtual Account</i>	Rendah	4
5.	Jual/Beli Valuta Asing	Rendah	5
6.	Kartu Debit	Rendah	6



Gambar 4.12 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada BPR/S


Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan produk/jasa/layanan pada BPR/S, seluruh produk/jasa/layanan BPR/S dinilai berisiko rendah karena kegiatan usaha BPR/S yang terbatas dan cenderung memiliki transaksi berskala kecil. Adapun berdasarkan urutan *score* tertinggi ke rendah produk/jasa/layanan yakni Tabungan, Deposito, Kredit/Pembiayaan, *Virtual Account*, Jual/Beli Valuta Asing, dan Kartu Debit.

#### 4.2.4 Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada BPR/S

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan area geografis/wilayah provinsi pada BPR/S, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.13 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada BPR/S

NO.	PROVINSI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Jawa Tengah	Rendah	1
2.	Jawa Barat	Rendah	2
3.	Jawa Timur	Rendah	3
4.	DKI Jakarta	Rendah	4
5.	Sumatera Utara	Rendah	5
6.	Bali	Rendah	6
7.	Kepulauan Riau	Rendah	7
8.	Banten	Rendah	8
9.	Sulawesi Utara	Rendah	9
10.	Lampung	Rendah	10
11.	Sulawesi Selatan	Rendah	11
12.	DI Yogyakarta	Rendah	12
13.	Papua	Rendah	13
14.	Riau	Rendah	14
15.	Sumatera Selatan	Rendah	15
16.	Sulawesi Tenggara	Rendah	16
17.	Papua Barat	Rendah	17
18.	Gorontalo	Rendah	18
19.	Kalimantan Barat	Rendah	19
20.	Maluku	Rendah	20
21.	Nusa Tenggara Barat	Rendah	21
22.	Sulawesi Tengah	Rendah	22
23.	Aceh	Rendah	23
24.	Sumatera Barat	Rendah	24
25.	Kalimantan Selatan	Rendah	25
26.	Nusa Tenggara Timur	Rendah	26
27.	Jambi	Rendah	27
28.	Kalimantan Timur	Rendah	28
29.	Bengkulu	Rendah	29
30.	Kalimantan Tengah	Rendah	30
31.	Kalimantan Utara	Rendah	31
32.	Kepulauan Bangka Belitung	Rendah	32
33.	Maluku Utara	Rendah	33
34.	Sulawesi Barat	Rendah	34



Gambar 4.13 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada BPR/S

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan area geografis/wilayah provinsi pada BPR/S, seluruh area geografis/wilayah provinsi dinilai memiliki risiko rendah. Adapun 10 (sepuluh) wilayah provinsi dengan *score* tertinggi adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Bali, Kepulauan Riau, Banten, Sulawesi Utara dan Lampung.


#### 4.2.5 Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada BPR/S

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan metode transaksi pada BPR/S, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.14 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada BPR/S

NO.	METODE TRANSAKSI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Transaksi Tunai ( <i>Cash</i> ) melalui Teller atau Petugas Bank Lainnya	Rendah	1
2.	Transaksi Melalui Bank Umum	Rendah	2
3.	Transaksi Tunai ( <i>Cash</i> ) melalui Agen/Mitra Bank (Misalnya: Lakupandai)	Rendah	3
4.	Transaksi melalui <i>Internet Banking</i>	Rendah	4

NO.	METODE TRANSAKSI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
5.	Transaksi melalui <i>Mobile Banking</i>	Rendah	5
6.	Transaksi melalui Layanan <i>e-Banking</i> Lainnya (Misalnya: <i>SMS Banking</i> dan <i>Phone Banking</i> )	Rendah	6
7.	Transaksi melalui <i>Electronic Data Capture</i> (EDC)	Rendah	7
8.	Transaksi melalui <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM)	Rendah	8
9.	Transaksi melalui <i>Cash Deposit Mecahnie</i> (CDM)	Rendah	9



Gambar 4.14 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada BPR/S

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan metode transaksi pada BPR/S, seluruh metode transaksi BPR/S dinilai berisiko rendah karena kegiatan usaha BPR/S yang terbatas dan cenderung memiliki transaksi berskala kecil sehingga jarang terdapat *Walk in Customer* (WIC), belum terdapat kasus yang menunjukkan kondisi tarik dan setor tunai yang telah terbukti merupakan TPPU, serta masih sedikit BPR/BPRS yang memiliki agen laku pandai dan/atau produk *e-banking*, EDC, ATM, dan CDM

Berdasarkan urutan *score* tertinggi metode transaksi pada BPR/S, Transaksi Tunai (Cash) melalui Teller atau Petugas Bank Lainnya menempati urutan tertinggi dan

selanjutnya diikuti oleh Transaksi Melalui Bank Umum, Transaksi Tunai (*Cash*) melalui Agen /Mitra Bank (misalnya Laku Pandai), Transaksi melalui Internet Banking, Transaksi melalui *Mobile Banking*, Transaksi melalui Layanan *e-Banking* Lainnya (misalnya SMS Banking dan Phone Banking), Transaksi melalui EDC, Transaksi melalui ATM dan Transaksi melalui CDM.

#### 4.2.6 Modus Operandi/Tipologi TPPU melalui BPR/S

Dengan melihat data dan informasi yang dipergunakan dalam SRA TPPU/TPPT/PPSPM di SJK Tahun 2021 ini, khususnya terkait kasus-kasus TPPU yang marak terjadi menggunakan sarana BPR/S dalam kurun waktu 2019 s.d. 2020, dapat diketahui modus operandi/tipologi TPPU yang sering terjadi di Indonesia dengan menggunakan sarana BPR/S antara lain sebagai berikut:

- a. Penggunaan Identitas Palsu dan Penggunaan *Nominees* (Nama Pinjaman)  
Untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana, pelaku pencucian uang menggunakan nama orang lain, antara lain istri/suami/anak/kerabat atau pihak lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk mengaburkan identitas sebenarnya dari pemilik rekening sehingga rekening yang telah dibuat dapat disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang.
- b. *Smurfing* dan *Structuring*  
Pemecahan transaksi untuk mengelabui bank dan aparat penegak hukum. Pelaku pencucian uang akan memecah transaksi ke dalam jumlah nominal yang kecil, namun transaksi keuangan dilakukan dalam frekuensi yang tinggi.
- c. Pembelian Aset Menggunakan Produk BPR/BPRS  
Pelaku pencucian uang melakukan pembelian properti, kendaraan bermotor dan/atau aset lainnya dengan menggunakan produk BPR/S, antara lain Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, kredit multiguna, dan pembiayaan bank syariah. Hal tersebut bertujuan agar aset yang dibeli tersebut dapat diubah sebagai aset yang legal, walaupun dana yang digunakan untuk membeli aset dan membayar angsuran kredit/pembiayaan berasal dari hasil kejahatan .
- d. Pemanfaatan Korporasi (*Legal Person*)  
Pelaku kejahatan mendirikan sebuah perusahaan, baik yang legal maupun yang fiktif (*shell company*) untuk menyamarkan dana dan/atau aset milik perusahaan

agar seolah-olah dana tersebut merupakan hasil dari kegiatan bisnis yang legal oleh perusahaan tersebut. Selain itu, pencucian uang juga dilakukan melalui transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh korporasi seperti pembelian aset atas nama perusahaan, transfer dana, *trade-based money laundering* ataupun *transfer pricing*.

- e. Menggabungkan dengan Uang Hasil Usaha yang Sah (*Mingling*)  
Pelaku mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.

### 4.3 RISIKO TPPU MELALUI SARANA MANAJER INVESTASI


#### 4.3.1 Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Manajer Investasi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Manajer Investasi, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.15 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Manajer Investasi

NO.	TINDAK PIDANA ASAL	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Korupsi	Tinggi	1
2.	Di Bidang Pasar Modal	Sedang	2
3.	Narkotika	Sedang	3
4.	Psikotropika	Sedang	4
5.	Di Bidang Perpajakan	Rendah	5
6.	Di Bidang Perasuransian	Rendah	6
7.	Di Bidang Perbankan	Rendah	7
8.	Penyuapan	Rendah	8
9.	Penggelapan	Rendah	9
10.	Di Bidang Kehutanan	Rendah	10
11.	Pencurian	Rendah	11
12.	Prostitusi	Rendah	12
13.	Terorisme	Rendah	13
14.	Perjudian	Rendah	14
15.	Kepabeanan	Rendah	15
16.	Penculikan	Rendah	16
17.	Cukai	Rendah	17

NO.	TINDAK PIDANA ASAL	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
18.	Penyelundupan migran	Rendah	18
19.	Penyelundupan tenaga kerja	Rendah	19
20.	Perdagangan senjata gelap	Rendah	20
21.	Perdagangan orang	Rendah	21
22.	Pemalsuan uang	Rendah	22
23.	Di bidang kelautan dan perikanan	Rendah	23
24.	Di bidang lingkungan hidup	Rendah	24
25.	Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih	Rendah	25
26.	Penipuan	Rendah	26



Gambar 4.15 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Manajer Investasi

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Manajer Investasi, Tindak Pidana Korupsi memiliki berisiko tinggi, sedangkan 3 (tiga) kategori Tindak Pidana Asal yang memiliki risiko sedang yaitu: Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal, Narkotika, dan Psikotropika. Adapun Untuk Tindak Pidana Asal yang lain memiliki tingkat risiko rendah. Dalam melakukan penerapan APU PPT terhadap 26 Tindak Pidana Asal tersebut Manajer Investasi dapat menerapkan perlakuan sebagaimana hasil SRA ini. Namun demikian, dalam hal Manajer Investasi memperoleh informasi dan dokumen yang memadai dan memiliki keyakinan bahwa terdapat Tindak

Pidana Asal yang memiliki risiko yang lebih tinggi dari SRA ini, maka Manajer Investasi dapat menyesuaikan tingkat risiko dengan yang lebih tinggi tersebut.

#### 4.3.2 Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah pada Manajer Investasi

Penilaian risiko TPPU berdasarkan profil nasabah pada Manajer Investasi dibagi kembali berdasarkan (i) jenis profil nasabah orang perseorangan, (ii) jenis/bentuk nasabah korporasi, dan (iii) jenis bidang usaha nasabah korporasi.


##### A. Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada Manajer Investasi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan profil nasabah orang perseorangan pada Manajer Investasi, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.16 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada Manajer Investasi

NO.	PEKERJAAN NASABAH ORANG PERSEORANGAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Pegawai Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya)	Tinggi	1
2.	Karyawan Swasta (Misalnya: Karyawan Perusahaan, Karyawan PJK, Karyawan di Bidang Industri, dan sebagainya)	Sedang	2
3.	Ibu Rumah Tangga	Sedang	3
4.	Pelajar/Mahasiswa	Rendah	4
5.	Polisi Republik Indonesia	Rendah	5
6.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Rendah	6
7.	Pengurus dan Pegawai BUMN	Rendah	7
8.	Pengurus dan Pegawai BUMD	Rendah	8
9.	Wirausaha/Wiraswasta	Rendah	9
10.	Lainnya	Rendah	10
11.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Rendah	11
12.	Profesional (Misalnya: Pengacara, Notaris, Konsultan, Akuntan, Arsitek, Pilot, Pelaut, Dokter, Perawat, Bidan, Apoteker, Psikiater/Psikolog, Peneliti, dan sebagainya)	Rendah	12

NO.	PEKERJAAN NASABAH ORANG PERSEORANGAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
13.	Pengurus atau Pegawai Yayasan atau Lembaga Berbadan Hukum Lainnya	Rendah	13
14.	Pengurus atau Pegawai LSM atau Organisasi Tidak Berbadan Hukum Lainnya	Rendah	14
15.	Pensiunan	Rendah	15
16.	Pengajar (Misalnya: Guru, Dosen, dan sebagainya)	Rendah	16
17.	Pemuka Agama (Misalnya: Imam Masjid, Pendeta, Pastor, Ustadz/ <i>Mubaligh</i> , Biarawati, dan sebagainya)	Rendah	17
18.	Artis/ <i>Youtuber/Selebgram/Influencer/Content Creator</i>	Rendah	18
19.	Sopir	Rendah	19
20.	Asisten Rumah Tangga	Rendah	20
21.	Buruh (Misalnya: Buruh Harian Lepas, Buruh Tani/Perkebunan, Buruh Nelayan/Perikanan, Buruh Peternakan, dan sebagainya)	Rendah	21
22.	Atlet/Olahragawan	Rendah	22
23.	Tenaga Keamanan	Rendah	23



Gambar 4.16 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada Manajer Investasi

Berdasarkan hasil pengolahan data secara kuantitatif, tidak ada profil nasabah orang perseorangan pada Manajer Investasi yang memiliki tingkat risiko tinggi. Namun demikian, berdasarkan Pasal 30 POJK APU PPT dan Rekomendasi FATF Nomor 12, yang mengamanatkan PEP harus memiliki tingkat risiko tinggi, maka dalam penilaian risiko ini, tingkat risiko Pejabat Negara menjadi tinggi karena termasuk dalam kategori PEP.

Mempertimbangkan hal tersebut PJK, diharapkan untuk memperhatikan hal tersebut pula, agar penilaian risiko terhadap Pejabat Negara yang dilakukan oleh individu masing-masing Manajer Investasi dapat ditetapkan menjadi berisiko tinggi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Manajer Investasi wajib memperlakukan profil nasabah tersebut sebagai nasabah berisiko tinggi.


**B. Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada Manajer Investasi**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan jenis/bentuk nasabah korporasi pada Manajer Investasi, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.17 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada Manajer Investasi

NO.	BENTUK NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Partai Politik	Tinggi	1
2.	Perseroan Terbatas	Sedang	2
3.	Organisasi Kemasyarakatan ( <i>Non-Profit Organization/NPO</i> ) berbentuk Yayasan	Sedang	3
4.	Bentuk Korporasi Lainnya	Rendah	4
5.	Organisasi Kemasyarakatan ( <i>Non-Profit Organization/NPO</i> ) berbentuk Perkumpulan (Misalnya: Organisasi, Asosiasi, dan sebagainya)	Rendah	5
6.	Koperasi	Rendah	6
7.	Badan Hukum Asing	Rendah	7
8.	Persekutuan Komanditer	Rendah	8
9.	Lembaga Pendidikan	Rendah	9

NO.	BENTUK NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
	(Misalnya: Badan Hukum Pendidikan dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebagaimana diatur dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum/PTN BH sebagaimana diatur dalam UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan sebagainya)		
10.	Persekutuan Firma	Rendah	10



Gambar 4.17 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada Manajer Investasi


Berdasarkan hasil pengolahan data secara kuantitatif, tidak ada profil nasabah orang perseorangan pada Manajer Investasi yang memiliki tingkat risiko tinggi. Namun demikian, berdasarkan Pasal 30 POJK APU PPT dan Rekomendasi FATF Nomor 12, yang mengamanatkan PEP harus memiliki tingkat risiko tinggi, maka dalam penilaian risiko ini, tingkat risiko Partai Politik menjadi tinggi karena termasuk Partai Politik diisi oleh pribadi-pribadi yang masuk dalam kategori PEP.

**C. Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Manajer Investasi**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan bidang usaha nasabah korporasi pada Manajer Investasi, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.18 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Manajer Investasi

NO.	BIDANG USAHA NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Sedang	1
2.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	Sedang	2
3.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rendah	3
4.	Pertambangan dan Penggalian	Rendah	4
5.	Industri Pengolahan	Rendah	5
6.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	Rendah	6
7.	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	Rendah	7
8.	Konstruksi	Rendah	8
9.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	Rendah	9
10.	Pengangkutan dan Pergudangan	Rendah	10
11.	Informasi dan Komunikasi	Rendah	11
12.	Real Estat	Rendah	12
13.	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	Rendah	13
14.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	Rendah	14
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rendah	15
16.	Pendidikan	Rendah	16
17.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	Rendah	17
18.	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Rendah	18
19.	Aktivitas Jasa Lainnya	Rendah	19
20.	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang, dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	Rendah	20
21.	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	Rendah	21



Gambar 4.18 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Manajer Investasi

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan bidang usaha nasabah korporasi pada Manajer Investasi, tidak ada bidang usaha nasabah korporasi pada Manajer Investasi yang berisiko tinggi, bahkan mayoritas berisiko rendah. Hal tersebut disebabkan karena sebaran nasabah korporasi pada Manajer Investasi lebih banyak memiliki bidang usaha yang terkait dengan aktivitas keuangan dan asuransi.


**4.3.3 Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Manajer Investasi**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan produk/jasa/layanan pada Manajer Investasi, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.19 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan Korporasi pada Manajer Investasi

NO	PRODUK/JASA/LAYANAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Reksa Dana Saham	Sedang	1
2.	Reksa Dana Campuran	Rendah	2
3.	Reksa Dana Pendapatan Tetap	Rendah	3

NO	PRODUK/JASA/LAYANAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
4.	Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)	Rendah	4
5.	Reksa Dana Pasar Uang	Sedang	5
6.	Reksa Dana Terproteksi	Rendah	6
7.	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	Rendah	7
8.	Dana Investasi <i>Real Estat</i> (DIRE)	Rendah	8
9.	Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra)	Rendah	9
10.	Efek Beragun Aset (EBA)	Rendah	10



Gambar 4.19 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Manajer Investasi


Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan produk/jasa/layanan pada Manajer Investasi, hanya satu kategori jenis layanan produk yang memiliki risiko sedang dalam pencucian uang yaitu layanan produk Reksa Dana Saham, sementara jenis produk/jasa/layanan lainnya berisiko rendah.

#### 4.3.4 Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Manajer Investasi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan area geografis/wilayah provinsi pada Manajer Investasi, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.20 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Manajer Investasi

NO.	PROVINSI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	DKI Jakarta	Tinggi	1
2.	Sumatera Barat	Rendah	2
3.	Jawa Barat	Rendah	3
4.	Jawa Timur	Rendah	4
5.	Banten	Rendah	5
6.	Sumatera Utara	Rendah	6
7.	Jawa Tengah	Rendah	7
8.	Sumatera Selatan	Rendah	8
9.	DI Yogyakarta	Rendah	9
10.	Kalimantan Barat	Rendah	10
11.	Jambi	Rendah	11
12.	Kalimantan Tengah	Rendah	12
13.	Bali	Rendah	13
14.	Kalimantan Timur	Rendah	14
15.	Riau	Rendah	15
16.	Nusa Tenggara Timur	Rendah	16
17.	Sulawesi Selatan	Rendah	17
18.	Aceh	Rendah	18
19.	Lampung	Rendah	19
20.	Kalimantan Selatan	Rendah	20
21.	Kepulauan Riau	Rendah	21
22.	Kepulauan Bangka Belitung	Rendah	22
23.	Sulawesi Tenggara	Rendah	23
24.	Papua	Rendah	24
25.	Sulawesi Utara	Rendah	25
26.	Sulawesi Tengah	Rendah	26
27.	Bengkulu	Rendah	27
28.	Kalimantan Utara	Rendah	28
29.	Maluku	Rendah	29
30.	Sulawesi Barat	Rendah	30
31.	Papua Barat	Rendah	31
32.	Maluku Utara	Rendah	32
33.	Nusa Tenggara Barat	Rendah	33
34.	Gorontalo	Rendah	34



Gambar 4.20 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Manajer Investasi

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan area geografis/wilayah provinsi pada Manajer Investasi, hanya wilayah Jakarta yang berisiko tinggi. Sementara wilayah lain memiliki risiko rendah dalam pencucian uang. Berdasarkan data yang terdapat di Industri Pengelolaan Investasi, wilayah Jakarta merupakan wilayah dimana Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana paling dominan dalam pemasaran produk Pengelolaan Investasi.


**4.3.5 Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Manajer Investasi**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan metode transaksi pada Manajer Investasi, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.21 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Manajer Investasi

NO.	METODE TRANSAKSI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Penjualan Internal (Baik <i>Online</i> maupun <i>Offline</i> )	Sedang	1
2.	Agen Penjual Perbankan	Rendah	2
3.	Agen Penjual Perusahaan Efek	Rendah	3

NO.	METODE TRANSAKSI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
	(Baik <i>Online</i> maupun <i>Offline</i> )		
4.	Agen Penjual Lainnya (Baik <i>Online</i> maupun <i>Offline</i> ) (Misalnya: Perusahaan yang melaksanakan kegiatan di bidang Pos dan Giro, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan)	Rendah	4
5.	Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedangan Efek yang Khusus Didirikan untuk Memasarkan Efek Reksadana (Baik <i>Online</i> maupun <i>Offline</i> )	Rendah	5



Gambar 4.21 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Manajer Investasi

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan metode transaksi pada Manajer Investasi, tidak terdapat metode transaksi yang berisiko tinggi. Hanya satu kategori jenis metode transaksi yang memiliki risiko sedang, yaitu penjualan internal.

#### 4.3.6 Modus Operandi/Tipologi TPPU melalui Manajer Investasi

Dengan melihat data dan informasi yang dipergunakan dalam SRA TPPU/TPPT/PPSPM di SJK Tahun 2021 ini, khususnya terkait kasus-kasus TPPU yang marak terjadi menggunakan sarana Manajer Investasi dalam kurun waktu 2019 s.d.

2020, dapat diketahui modus operandi/tipologi TPPU yang sering terjadi di Indonesia dengan menggunakan sarana Manajer Investasi antara lain sebagai berikut:

- a. Menggunakan Rekening *Nominee*  
 Transaksi dengan menggunakan tipologi rekening *nominee* dapat dilakukan dengan membuka rekening yang menggunakan nomor identitas pihak tertentu, namun transaksi dilakukan oleh Pihak lain.
- b. Transaksi dengan Frekuensi cukup tinggi (*Subscription dan Redemption*)  
 Tipologi ini dapat dilakukan melalui transaksi *online* dengan menggunakan rekening *nominee* ataupun rekening sendiri. Transaksi dilakukan dengan frekuensi yang cukup tinggi dengan tidak mempertimbangkan hasil investasi.
- c. Penggunaan Negara Bersiko Tinggi  
 Pembelian produk Pengelolaan Investasi dilakukan melalui negara berisiko tinggi dalam pencucian uang atau *tax heaven Countries seperti* The Cayman Islands, The British Virgin Islands, Panama dan lain-lain, namun Pihak yang menjadi *Beneficiary Owners (BO)* adalah warga negara Indonesia.

#### 4.4 RISIKO TPPU MELALUI SARANA PERUSAHAAN EFEK


##### 4.4.1 Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Efek

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Efek, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.22 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Efek

NO.	TINDAK PIDANA ASAL	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Korupsi	Tinggi	1
2.	Narkotika	Sedang	2
3.	Di Bidang Perbankan	Sedang	3
4.	Di Bidang Pasar Modal	Sedang	4
5.	Penyuapan	Rendah	5
6.	Penipuan	Rendah	6
7.	Di Bidang Perasuransian	Rendah	7

NO.	TINDAK PIDANA ASAL	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
8.	Di Bidang Perpajakan	Rendah	8
9.	Penggelapan	Rendah	9
10.	Psikotropika	Rendah	10
11.	Perjudian	Rendah	11
12.	Tindak Pidana Lain yang Diancam dengan Pidana Penjara 4 (empat) Tahun atau Lebih	Rendah	12
13.	Pemalsuan Uang	Rendah	13
14.	Di Bidang Kehutanan	Rendah	14
15.	Pencurian	Rendah	15
16.	Kepabeanaan	Rendah	16
17.	Cukai	Rendah	17
18.	Di Bidang Lingkungan Hidup	Rendah	18
19.	Di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rendah	19
20.	Prostitusi	Rendah	20
21.	Penyelundupan Migran	Rendah	21
22.	Penyelundupan Tenaga Kerja	Rendah	22
23.	Penculikan	Rendah	23
24.	Perdagangan Orang	Rendah	24
25.	Perdagangan Senjata Gelap	Rendah	25
26.	Terrorisme	Rendah	26



Gambar 4.22 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Efek

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Efek, , terdapat satu tindak pidana asal di Perusahaan Efek yang berisiko tinggi yaitu Korupsi Hal ini dikarenakan adanya ancaman berupa kasus hukum yang terjadi di Perusahaan Efek yang berasal dari Korupsi yang dilakukan para Pejabat Negara yang sangat berdampak.

Sedangkan tindak pidana asal yang memiliki risiko sedang adalah Narkotika, Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal, dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan secara ancaman dan dampak, narkotika tidak berdampak signifikan pada Perusahaan Efek, namun berhubung merupakan risiko tinggi di NRA 2021, maka hal ini menjadi *concern* agar Perusahaan Efek mewaspadaai tindak pidana asal ini.

Untuk tindak pidana pasar modal, walaupun secara ancaman dan dampak sangat signifikan, namun Perusahaan Efek telah memiliki mitigasi risiko yang baik seperti adanya sistem Pengawasan Transaksi Bursa, standar operasi prosedur yang ada di Perusahaan Efek yang sudah memadai. Hal ini juga telah didukung dengan peraturan-peraturan *regulator* yang membantu Perusahaan Efek untuk mengatasi adanya tindak pidana asal ini.

Sedangkan untuk tindak pidana asal perbankan dimana secara ancaman tidak signifikan namun berdampak yang cukup signifikan. Adapun dengan tingkat kerentanan yang rendah, risikonya dapat dimitigasi dengan baik.

Selanjutnya, tindak pidana asal yang memiliki risiko rendah adalah Penyuapan, Penipuan, Tindak Pidana di Bidang Perasuransian, Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Penggelapan, Psikotropika, Perjudian, Tindak Pidana Lain Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 4 (Empat) Tahun atau Lebih, Pemalsuan Uang, Tindak Pidana di Bidang Kehutanan, Pencurian, Kepabeanan, Cukai, Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup, Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan, Prostitusi, Penyelundupan Migran, Penyelundupan Tenaga Kerja, Penculikan, Perdagangan Orang, Perdagangan Senjata Gelap, Terorisme. Hal ini dikarenakan rendahnya kecenderungan dan dampak yang ditimbulkan dari Tindak Pidana Asal tersebut.

#### 4.4.2 Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah pada Perusahaan Efek

Penilaian risiko TPPU berdasarkan profil nasabah pada Perusahaan Efek dibagi kembali berdasarkan (i) jenis profil nasabah orang perseorangan, (ii) jenis/bentuk nasabah korporasi, dan (iii) jenis bidang usaha nasabah korporasi.


##### A. Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada Perusahaan Efek

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan profil nasabah orang perseorangan pada Perusahaan Efek, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.23 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada Perusahaan Efek

NO.	PEKERJAAN NASABAH ORANG PERSEORANGAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Karyawan Swasta (Misalnya: Karyawan Perusahaan, Karyawan PJK, Karyawan di Bidang Industri, dan sebagainya)	Tinggi	1
2.	Wirausaha/Wiraswasta (Misalnya: Pengusaha, Pedagang, Petani, Pekebun, Peternak, Nelayan, Tukang Cukur, Tukang Listrik, Tukang Batu, Tukang Kayu, Tukang Sol Sepatu, Tukang Las/Pandai Besi, Tukang Jahit, Tukang Gigi, Penata Rias, Penata Busana, Penata Rambut, Mekanik, Seniman, Tabib, Paraji, Paranormal, Perancang Busana, Penterjemah, Promotor Acara, Pialang, dan sebagainya)	Tinggi	2
3.	Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya)	Tinggi	3
4.	Ibu Rumah Tangga	Sedang	4
5.	Pengurus dan Pegawai BUMN	Sedang	5
6.	Pengurus dan Pegawai BUMD	Sedang	6
7.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Sedang	7
8.	Pelajar/Mahasiswa	Sedang	8
9.	Profesional	Sedang	9

NO.	PEKERJAAN NASABAH ORANG PERSEORANGAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
	(Misalnya: Pengacara, Notaris, Konsultan, Akuntan, Arsitek, Pilot, Pelaut, Dokter, Perawat, Bidan, Apoteker, Psikiater/Psikolog, Peneliti, dan sebagainya)		
10.	Polisi Republik Indonesia	Sedang	10
11.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Sedang	11
12.	Pengajar (Misalnya: Guru, Dosen, dan sebagainya)	Sedang	12
13.	Pengurus atau Pegawai Yayasan atau Lembaga Berbadan Hukum Lainnya	Rendah	13
14.	Pensiunan	Rendah	14
15.	Lainnya	Rendah	15
16.	Pengurus atau Pegawai LSM atau Organisasi Tidak Berbadan Hukum Lainnya	Rendah	16
17.	Artis/Youtuber/Selebgram/Influencer/Content Creator	Rendah	17
18.	Pemuka Agama (Misalnya: Imam Masjid, Pendeta, Pastor, Ustadz/Mubaligh, Biarawati, dan sebagainya)	Rendah	18
19.	Atlet/Olahragawan	Rendah	19
20.	Asisten Rumah Tangga	Rendah	20
21.	Buruh (Misalnya: Buruh Harian Lepas, Buruh Tani/Perkebunan, Buruh Nelayan/Perikanan, Buruh Peternakan, dan sebagainya)	Rendah	21
22.	Sopir	Rendah	22
23.	Tenaga Keamanan	Rendah	23



Gambar 4.23 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada Perusahaan Efek

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan profil nasabah orang perseorangan pada Perusahaan Efek, terdapat 3 (tiga) jenis profil nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi, yaitu karyawan swasta, wirausaha/wiraswasta, dan Pejabat Negara.


**B. Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada Perusahaan Efek**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan jenis/bentuk nasabah korporasi pada Perusahaan Efek, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.24 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada Perusahaan Efek

NO.	BENTUK NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Perseroan Terbatas	Tinggi	1
2.	Partai Politik	Tinggi	2
3.	Koperasi	Tinggi	3
4.	Badan Hukum Asing	Tinggi	4
5.	Organisasi Masyarakat ( <i>Non-Profit Organization/NPO</i> ) berbentuk Yayasan	Sedang	5
6.	Persekutuan Komanditer	Rendah	6

NO.	BENTUK NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
7.	Bentuk Korporasi Lainnya	Rendah	7
8.	Persekutuan Firma	Rendah	8
9.	Organisasi Kemasyarakatan ( <i>Non-Profit Organization/NPO</i> ) berbentuk Perkumpulan (Misalnya: Organisasi, Asosiasi, dan sebagainya)	Rendah	9
10.	Lembaga Pendidikan (Misalnya: Badan Hukum Pendidikan dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebagaimana diatur dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum/PTN BH sebagaimana diatur dalam UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan sebagainya)	Rendah	10



Gambar 4.24 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada Perusahaan Efek

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan jenis/bentuk nasabah korporasi pada Perusahaan Efek, terdapat 4 (empat) profil nasabah yang berisiko tinggi yaitu Perseroan Terbatas, Partai Politik, Koperasi, dan Badan Hukum Asing. Selain itu terdapat 1 (satu) profil nasabah korporasi yang memiliki

resiko-risiko sedang yaitu Yayasan. Hal tersebut juga didukung oleh laporan TKM yang disampaikan oleh Perusahaan Efek dengan indikasi bahwa:

1. Perusahaan Efek meyakini bahwa badan hukum tersebut merupakan sebuah *vehicle* atau Perusahaan *Shell* yang digunakan untuk menutupi identitas pemilik manfaat sebenarnya; atau
2. Perusahaan Efek meyakini bahwa badan hukum tersebut terlibat dalam kasus hukum atas penyalahgunaan dana masyarakat atau terindikasi melakukan transaksi efek yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada.

Selain itu, Perusahaan agar selalu memperhitungkan unsur PEP dalam melakukan penilaian risiko tinggi terhadap nasabah antara lain dalam hal korporasi dimiliki oleh PEP ataupun teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan Partai Politik.


**C. Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Perusahaan Efek**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan bidang usaha nasabah korporasi pada Perusahaan Efek, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.25 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Perusahaan Efek

NO.	BIDANG USAHA NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Tinggi	1
2.	Aktivitas Jasa Lainnya	Tinggi	2
3.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	Sedang	3
4.	Real Estat	Sedang	4
5.	Pertambangan dan Penggalian	Sedang	5
6.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Sedang	6
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	Sedang	7
8.	Informasi dan Komunikasi	Rendah	8
9.	Konstruksi	Rendah	9

NO.	BIDANG USAHA NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
10.	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	Rendah	10
11.	Industri Pengolahan	Rendah	11
12.	Pengangkutan dan Pergudangan	Rendah	12
13.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rendah	13
14.	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Rendah	14
15.	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang, dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	Rendah	15
16.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	Rendah	16
17.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	Rendah	17
18.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	Rendah	18
19.	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	Rendah	19
20.	Pendidikan	Rendah	20
21.	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	Rendah	21



Gambar 4.25 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Perusahaan Efek


Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan bidang usaha nasabah korporasi pada Perusahaan Efek, terdapat 2 (dua) nasabah korporasi yang berisiko tinggi yaitu; (i) Aktivitas Keuangan dan Asuransi, dan (ii) Aktivitas Jasa Lainnya. Hal tersebut didukung oleh laporan TKM yang disampaikan oleh Perusahaan antara lain dengan berlatar belakang adanya kasus-kasus yang melibatkan nasabah Perusahaan Efek dengan bidang usaha keuangan dan asuransi.

#### 4.4.3 Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Perusahaan Efek

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan produk/jasa/layanan pada Perusahaan Efek, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.26 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan Korporasi pada Perusahaan Efek

NO	PRODUK/JASA/LAYANAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
<b>EFEK BERSIFAT EKUITAS (Saham)</b>		<b>Tinggi</b>	
<b>Berdasarkan Jenis Pasar &amp; Penyelesaiannya</b>			
1.	Pasar Reguler	Tinggi	3
2.	Pasar Negosiasi - <i>Versus Payment</i>	Sedang	7
3.	Pasar Negosiasi - <i>Free of Payment</i>	Tinggi	2
<b>Berdasarkan Layanannya</b>			
4.	Transaksi Reguler	Tinggi	1
5.	Transaksi Marjin	Rendah	2
6.	Transaksi <i>Repurchase Agreement</i>	Sedang	4
<b>EFEK BERSIFAT UTANG</b>			
<b>Berdasarkan Jenisnya</b>			
7.	Obligasi Pemerintah	Sedang	8
8.	Obligasi Korporasi	Sedang	6
9.	MTN	Sedang	5



Gambar 4.26 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Perusahaan Efek

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan produk/jasa/layanan pada Perusahaan Efek, efek bersifat ekuitas atau biasa disebut saham, menjadi produk yang memiliki risiko tinggi atas terjadinya TPPU. Hal ini didukung bahwa sebanyak 62,04% efek yang ditransaksikan adalah saham. Selanjutnya, pada periode tahun 2019 sd 2020 juga terdapat kasus yang menjadikan efek bersifat ekuitas sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang. Hal ini sejalan dengan pernyataan FATF bahwa transaksi saham, terutama *penny stocks* atau saham yang memiliki harga mendekati Rp 50,- termasuk produk yang memiliki risiko tinggi sebagai sarana TPPU.

Untuk jenis efek bersifat utang, yaitu MTN, obligasi korporasi, dan obligasi pemerintah memiliki risiko sedang. Obligasi pemerintah memiliki sifat risiko gagal bayar (*default risk*) yang rendah karena dijamin undang-undang dan likuid di pasar, sehingga membuat instrumen ini berisiko sebagai sarana pencucian uang.

Dilihat dari jenis pasar dilakukannya transaksi dan penyelesaian transaksi, pasar reguler dan pasar negosiasi secara *free of payment*, menjadi sarana transaksi yang memiliki risiko tinggi. Transaksi di pasar reguler dinilai tinggi karena sebanyak 93,77% transaksi dilakukan di pasar reguler, sehingga mayoritas LTKM juga berasal dari transaksi di pasar reguler. Untuk transaksi di pasar negosiasi dengan metode penyelesaian *free of payment* juga dinilai tinggi karena menjadi salah satu modus dalam melakukan pencucian uang. *Underlying* transaksi negosiasi yang dilakukan

melalui *free of payment* sulit diketahui karena hanya perpindahan efek yang ditangkap melalui sistem, sedangkan perpindahan dana dilakukan di luar sistem atas kesepakatan antara dua pihak. Selain itu, pernah terjadi kasus pencucian uang yang mana transaksinya menggunakan sarana pasar negosiasi dengan penyelesaian *free of payment*.

Dilihat dari jenis layanan yang ditawarkan Perusahaan Efek, transaksi reguler menjadi transaksi yang paling berisiko tinggi. Hal ini didukung oleh 92,33% dari seluruh transaksi merupakan transaksi reguler, sehingga mayoritas LTKM yang dilaporkan merupakan transaksi reguler. Selain itu, dikarenakan volume atas transaksi reguler yang tinggi, hal ini menjadi sarana yang mudah digunakan untuk menyamarkan transaksi yang digunakan untuk pencucian uang. Hal ini sejalan dengan pernyataan FATF bahwa frekuensi transaksi yang mengalami kerugian tanpa mendapatkan perhatian nasabah merupakan salah satu indikator yang perlu diwaspadai.

Selanjutnya, transaksi *repurchase agreement* (repo) memiliki risiko sedang karena meningkatnya kasus terkait repo, sehingga ancaman TPPU yang dilakukan melalui sarana ini ikut meningkat. Hal ini memungkinkan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pihak-pihak penerima dana repo. Selain itu, terdapat peningkatan hubungan antara pihak penerima dana *repo* dengan kepentingan partai politik.


#### 4.4.4 Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Perusahaan Efek

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan area geografis/wilayah provinsi pada Perusahaan Efek, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.27 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Perusahaan Efek

NO.	PROVINSI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	DKI Jakarta	Tinggi	1
2.	Kalimantan Timur	Sedang	2
3.	Banten	Sedang	3
4.	Bali	Sedang	4
5.	Sumatera Barat	Sedang	5
6.	Riau	Sedang	6

NO.	PROVINSI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
7.	Jawa Timur	Sedang	7
8.	Jawa Barat	Sedang	8
9.	Aceh	Sedang	9
10.	Jawa Tengah	Rendah	10
11.	Sumatera Utara	Rendah	11
12.	DI Yogyakarta	Rendah	12
13.	Kalimantan Barat	Rendah	13
14.	Kepulauan Riau	Rendah	14
15.	Sumatera Selatan	Rendah	15
16.	Sulawesi Selatan	Rendah	16
17.	Lampung	Rendah	17
18.	Sulawesi Utara	Rendah	18
19.	Kalimantan Selatan	Rendah	19
20.	Papua	Rendah	20
21.	Sulawesi Barat	Rendah	21
22.	Jambi	Rendah	22
23.	Nusa Tenggara Barat	Rendah	23
24.	Sulawesi Tengah	Rendah	24
25.	Nusa Tenggara Timur	Rendah	25
26.	Bengkulu	Rendah	26
27.	Sulawesi Tenggara	Rendah	27
28.	Kepulauan Bangka Belitung	Rendah	28
29.	Kalimantan Utara	Rendah	29
30.	Papua Barat	Rendah	30
31.	Maluku Utara	Rendah	31
32.	Gorontalo	Rendah	32
33.	Maluku	Rendah	33
34.	Kalimantan Tengah	Rendah	34



Gambar 4.27 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Perusahaan Efek


Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan area geografis/wilayah provinsi pada Perusahaan Efek, Provinsi DKI Jakarta adalah area yang berisiko tinggi atas terjadinya TPPU. Hal ini didasari oleh 99,94% LTKM yang dilaporkan selama periode 2019 sd 2020 merupakan transaksi yang berasal dari DKI Jakarta. Selain itu, mayoritas transaksi efek secara nasional juga masih didominasi dari DKI Jakarta. Berdasarkan letak kantor pusat, 98,9% Perusahaan Efek berada di Provinsi DKI Jakarta, sementara di kantor cabang hanya terdapat fungsi pemasaran saja.

**4.4.5 Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Efek**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan metode transaksi pada Perusahaan Efek, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.28 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Efek

NO.	METODE TRANSAKSI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	<i>Remote</i>	Tinggi	1
2.	<i>Online</i>	Rendah	2



Gambar 4.28 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Efek

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan metode transaksi pada Perusahaan Efek, terdapat 1 (satu) metode transaksi di Perusahaan Efek yang masuk dalam level risiko tinggi, yaitu saluran metode transaksi yang dilakukan secara *remote trading*. Sedangkan metode transaksi lainnya yaitu *online trading* memiliki level risiko sedang. Hal ini masih sama dengan penilaian risiko tahun 2019.

Secara ancaman, fasilitas *online trading* lebih tinggi daripada *remote trading*, namun secara dampak riil terkait jumlah nilai transaksi jual dan jumlah nilai transaksi beli *remote trading* lebih besar daripada *online trading*. Di samping itu, banyaknya kasus TPPU yang terjadi lebih banyak menggunakan fasilitas *remote trading* dengan melibatkan penyalahgunaan rekening nasabah oleh pegawai *sales*.

Selain itu, layanan transaksi *remote trading* memiliki tingkat kerentanan yang lebih buruk dibandingkan dengan layanan transaksi *online trading*. Kerentanan dalam hal ini, difokuskan dengan menilai seberapa dekat hubungan nasabah dan *sales* dan bagaimana cara *sales* tersebut mendekati nasabah. Sistem komisi dan target yang ada di perusahaan efek memungkinkan setiap pegawai pemasaran untuk mengenyampingkan proses *customer due diligence* untuk dapat mempercepat proses transaksi nasabah dan memberikan kemudahan untuk nasabah tersebut dalam bertransaksi.

#### 4.4.6 Modus Operandi/Tipologi TPPU melalui Perusahaan Efek

Dengan melihat data dan informasi yang dipergunakan dalam SRA TPPU/TPPT/PPSPM di SJK Tahun 2021 ini, khususnya terkait kasus-kasus TPPU yang marak terjadi menggunakan sarana Perusahaan Efek dalam kurun waktu 2019 s.d. 2020, dapat diketahui modus operandi/tipologi TPPU yang sering terjadi di Indonesia dengan menggunakan sarana Perusahaan Efek antara lain sebagai berikut:

1. Penggunaan *Nominee*

Transaksi Efek dilakukan oleh nasabah pemilik rekening Efek (*nominee*) tanpa mengungkapkan nama *beneficial owner*-nya. Pihak yang namanya tercatat dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek dikesankan sebagai *ultimate owner* dari dana dan/atau Efek, walaupun sesungguhnya pihak dimaksud merupakan *registered*

*owner* (pihak terdaftar) yang sesungguhnya dikendalikan oleh *beneficiary* Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh:

- a. Adanya hubungan pribadi antara nasabah dengan Perusahaan Efek sehingga Perusahaan Efek sesungguhnya dapat mengenali siapa *beneficiary* dari *nominee* yang tercantum sebagai nasabah Perusahaan Efek.
- b. Nasabah tidak mengungkapkan profil/identitas sebenarnya dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek.

Selain itu, transaksi Efek dengan menggunakan *pooling account* dimana pemilik manfaat terdiri dari beberapa *beneficial owners (pooling interest)* yang menguasai penggunaannya kepada 1 (satu) wakil dari *beneficial owners* Bentuk motif lainnya yaitu dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) *account (own or other investor)* dalam bertransaksi Efek.

## 2. Penggunaan *Shell Company*

Terdapat perusahaan yang digunakan sebagai sumber dana penyelesaian transaksi Efek dengan menggunakan rekening penampungan nasabah Perusahaan yang didirikan di negara-negara yang termasuk ke dalam daftar *high-risk countries*.

Selain dalam hal transaksi Efek, *shell company* juga digunakan dalam kegiatan aksi korporasi suatu Emiten dengan nilai dana yang signifikan.

3. Pembelian saham menggunakan Perusahaan Efek asing yang mempunyai cabang di Indonesia dan luar negeri. Transaksi Efek tersebut dilakukan oleh Warga Negara Indonesia melalui perusahaan Efek yang berlokasi di luar negeri, sehingga Perusahaan Efek Indonesia sulit mendeteksi pelaku transaksi tersebut karena nama yang bersangkutan tidak muncul pada Perusahaan Efek Indonesia.

Hal yang sama terjadi pada penggunaan *Fund Manager* asing dalam bertransaksi di Perusahaan Efek Indonesia.

4. Transaksi pindah saham melalui *Delivery Free of Payment (DFOP)/Receive Free of Payment (RFOP)*, dimana transaksi tersebut sulit diketahui atau dijelaskan *underlying transaction* nya, mengingat transaksi tersebut (jual beli) tidak dilakukan melalui sistem. Kebanyakan model transaksi ini tidak diiringi dengan perpindahan dana. Apabila terdapat perpindahan dana, maka dana tersebut tidak

dipindahkan melalui sistem di Pasar Modal (*C-Best*), sehingga tidak bisa dimonitor/diawasi.

5. Modus lainnya yaitu transaksi efek dengan menggunakan pihak ketiga dan dilakukan dalam waktu yang singkat, model transaksi tersebut memberikan keuntungan yang signifikan kepada satu pihak dan menyebabkan kerugian kepada pihak lainnya.

#### 4.5 RISIKO TPPU MELALUI SARANA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA


##### 4.5.1 Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Asuransi Jiwa

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Asuransi Jiwa, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.29 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Asuransi Jiwa

NO.	TINDAK PIDANA ASAL	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Korupsi	Tinggi	1
2.	Di Bidang Perpajakan	Sedang	2
3.	Penyuapan	Sedang	3
4.	Terorisme	Sedang	4
5.	Penipuan	Sedang	5
6.	Narkotika	Sedang	6
7.	Di Bidang Perbankan	Sedang	7
8.	Di Bidang Pasar Modal	Sedang	8
9.	Di Bidang Perasuransian	Sedang	9
10.	Psikotropika	Sedang	10
11.	Penggelapan	Sedang	11
12.	Di Bidang Kehutanan	Rendah	12
13.	Di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rendah	13
14.	Tindak Pidana Lain yang Diancam dengan Pidana Penjara 4 (empat) Tahun atau Lebih	Rendah	14
15.	Kepabeanan	Rendah	15
16.	Perjudian	Rendah	16
17.	Cukai	Rendah	17
18.	Penyelundupan Tenaga Kerja	Rendah	18

NO.	TINDAK PIDANA ASAL	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
19.	Penyelundupan Migran	Rendah	19
20.	Di Bidang Lingkungan Hidup	Rendah	20
21.	Pencurian	Rendah	21
22.	Prostitusi	Rendah	22
23.	Perdagangan Senjata Gelap	Rendah	23
24.	Perdagangan Orang	Rendah	24
25.	Pemalsuan Uang	Rendah	25
26.	Penculikan	Rendah	26



Gambar 4.29 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Asuransi Jiwa

Tingkat risiko berdasarkan jenis Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Asuransi Jiwa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana berisiko tinggi sebagai tindak pidana asal terjadinya pencucian uang. Hal ini disebabkan jumlah pelaporan LTKM yang dilaporkan Perusahaan Asuransi Jiwa pada jenis tindak pidana Korupsi merupakan yang tertinggi dibanding tindak pidana lainnya. Selain itu, persepsi PJK bahwa tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana asal TPPU yang berisiko tinggi yaitu, berada pada rating 8 dari skala 1 s.d. 9.

2. Tindak pidana asal yang dikategorikan berisiko sedang terdiri dari Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Penyipuan, Terorisme, Penipuan, Narkotika, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal, Tindak Pidana di Bidang Perasuransian, Psikotropika, dan Penggelapan. Tindak pidana perpajakan menjadi tindak pidana dengan nilai risiko terbesar setelah tindak pidana. Korupsi Hal ini dikarenakan tingginya skor ancaman karena jumlah nominal pelaporan LTKM di bidang Perpajakan memiliki nominal tertinggi dibandingkan jenis tindak pidana lainnya.

#### 4.5.2 Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah pada Perusahaan Asuransi Jiwa

Penilaian risiko TPPU berdasarkan profil nasabah pada Perusahaan Asuransi Jiwa dibagi kembali berdasarkan (i) jenis profil nasabah orang perseorangan, (ii) jenis/bentuk nasabah korporasi, dan (iii) jenis bidang usaha nasabah korporasi.


##### A. Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada Perusahaan Asuransi Jiwa

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan profil nasabah orang perseorangan pada Perusahaan Asuransi Jiwa, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.30 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada Perusahaan Asuransi Jiwa

NO.	PEKERJAAN NASABAH ORANG PERSEORANGAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Wirausaha/Wiraswasta (Misalnya: Pengusaha, Pedagang, Petani, Pekebun, Peternak, Nelayan, Tukang Cukur, Tukang Listrik, Tukang Batu, Tukang Kayu, Tukang Sol Sepatu, Tukang Las/Pandai Besi, Tukang Jahit, Tukang Gigi, Penata Rias, Penata Busana, Penata Rambut, Mekanik, Seniman, Tabib, Paraji, Paranormal, Perancang Busana, Penterjemah, Promotor Acara, Pialang, dan sebagainya)	Tinggi	1
2.	Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya)	Tinggi	2

NO.	PEKERJAAN NASABAH ORANG PERSEORANGAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Sedang	3
4.	Karyawan Swasta (Misalnya: Karyawan Perusahaan, Karyawan PJK, Karyawan di Bidang Industri, dan sebagainya)	Sedang	4
5.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Sedang	5
6.	Polisi Republik Indonesia	Sedang	6
7.	Pengurus dan Pegawai BUMN	Sedang	7
8.	Profesional	Sedang	8
9.	Lainnya	Sedang	9
10.	Pengurus dan Pegawai BUMD	Sedang	10
11.	Ibu Rumah Tangga	Sedang	11
12.	Pelajar/Mahasiswa	Sedang	12
13.	Pengurus atau Pegawai Yayasan atau Lembaga Berbadan Hukum Lainnya	Sedang	13
14.	Sopir	Rendah	14
15.	Asisten Rumah Tangga	Rendah	15
16.	Pengurus atau Pegawai LSM atau Organisasi Tidak Berbadan Hukum Lainnya	Rendah	16
17.	Artis/Youtuber/Selebgram/Influencer/Content Creator	Rendah	17
18.	Pensiunan	Rendah	18
19.	Pemuka Agama (Misalnya: Imam Masjid, Pendeta, Pastor, Ustadz/Mubaligh, Biarawati, dan sebagainya)	Rendah	19
20.	Tenaga Keamanan	Rendah	20
21.	Atlet/Olahragawan	Rendah	21
22.	Buruh (Misalnya: Buruh Harian Lepas, Buruh Tani/Perkebunan, Buruh Nelayan/Perikanan, Buruh Peternakan, dan sebagainya)	Rendah	22
23.	Pengajar (Misalnya: Guru, Dosen, dan sebagainya)	Rendah	23



Gambar 4.30 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada Perusahaan Asuransi Jiwa

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Profil pemegang polis yang berisiko tinggi terhadap risiko TPPU adalah profil pemegang polis Wirausaha/Wiraswasta dan Pejabat Negara. Pemegang polis dengan profil Wirausaha/Wiraswasta memiliki risiko tertinggi dikarenakan memiliki jumlah pelaporan dan nominal transaksi keuangan mencurigikan terbanyak dibandingkan dengan profil pemegang polis lainnya yaitu sebesar 24% dari total jumlah LTKM dan 33% dari total nominal LTKM yang dilaporkan Perusahaan Asuransi Jiwa selama tahun 2019 dan 2020. Selain itu, dari seluruh total pemegang polis, jumlah pendapatan premi dengan profil Wirausaha/Wiraswasta memiliki jumlah tertinggi dibandingkan profil lainnya mencapai 54% dari total pendapatan premi.
2. Selanjutnya, profil nasabah berisiko tertinggi kedua yaitu profil Pejabat Negara Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) POJK APU PPT mengatur bahwa Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC yang merupakan *Politically Exposed Person* (PEP) wajib dikategorikan sebagai nasabah berisiko tinggi. Mengacu pada definisi PEP pada Pasal 1 POJK Nomor

12/POJK01/2017, Pejabat Negara termasuk kategori PEP. Hal ini sejalan dengan tingginya persepsi PJK pada profil Pejabat Negara bahwa profil Pejabat Negara tersebut memiliki risiko tinggi. Selain itu, terdapat kasus profesi Wirausaha/Wiraswasta dan Pejabat Negara yang melakukan TPPU dengan melakukan pembelian polis asuransi

3. Profil Nasabah berisiko sedang terdiri dari profil nasabah PNS, Karyawan Swasta, TNI, POLRI, Pengurus dan Pegawai BUMN, Profesional, Pengurus dan Pegawai BUMD, Ibu Rumah Tangga, Pelajar/Mahasiswa, dan Pengurus/Pegawai Yayasan/Lembaga Berbadan Hukum Lainnya.


**B. Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada Perusahaan Asuransi Jiwa**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan jenis/bentuk nasabah korporasi pada Perusahaan Asuransi Jiwa, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.31 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada Perusahaan Asuransi Jiwa

NO.	BENTUK NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Perseroan Terbatas	Tinggi	1
2.	Partai Politik	Tinggi	2
3.	Organisasi Kemasyarakatan ( <i>Non-Profit Organization/NPO</i> ) berbentuk Yayasan	Sedang	3
4.	Organisasi Kemasyarakatan ( <i>Non-Profit Organization/NPO</i> ) berbentuk Perkumpulan (Misalnya: Organisasi, Asosiasi, dan sebagainya)	Rendah	4
5.	Persekutuan Komanditer	Rendah	5
6.	Badan Hukum Asing	Rendah	6
7.	Persekutuan Firma	Rendah	7
8.	Lembaga Pendidikan (Misalnya: Badan Hukum Pendidikan dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebagaimana diatur dalam UU 20/2003	Rendah	8

NO.	BENTUK NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
	tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum/PTN BH sebagaimana diatur dalam UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan sebagainya)		
9.	Koperasi	Rendah	9
10.	Bentuk Korporasi Lainnya	Rendah	10



Gambar 4.31 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada Perusahaan Asuransi Jiwa

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan jenis/bentuk nasabah korporasi pada Perusahaan Asuransi Jiwa, pemegang polis korporasi yang berisiko tinggi terhadap risiko TPPU adalah korporasi berbentuk Perseroan Terbatas dan Partai Politik.

Pemegang polis berbentuk Perseroan Terbatas memiliki risiko tinggi dikarenakan nominal transaksi keuangan mencurigakan atas jenis nasabah ini paling banyak dilaporkan dibandingkan dengan profil pemegang polis lainnya yaitu sebesar 75% dari total nominal LTKM tahun 2019 dan 2020. Selain itu, pemegang polis Perseroan Terbatas merupakan pemegang polis dengan pendapatan premi tertinggi dibandingkan profil lainnya yaitu mencapai 93% dari total pendapatan premi.

Berdasarkan Pasal 30 POJK APU PPT dan Rekomendasi FATF Nomor 12, yang mengamanatkan PEP harus memiliki tingkat risiko tinggi, maka dalam penilaian risiko ini, tingkat risiko Partai Politik menjadi tinggi karena termasuk Partai Politik diisi oleh pribadi-pribadi yang masuk dalam kategori PEP.


**C. Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Perusahaan Asuransi Jiwa**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan bidang usaha nasabah korporasi pada Perusahaan Asuransi Jiwa, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.32 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Perusahaan Asuransi Jiwa

NO.	BIDANG USAHA NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Sedang	1
2.	Aktivitas Jasa Lainnya	Sedang	2
3.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	Sedang	3
4.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	Sedang	4
5.	Real Estat	Sedang	5
6.	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	Sedang	6
7.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Sedang	7
8.	Pertambangan dan Penggalian	Sedang	8
9.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	Sedang	9
10.	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang, dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	Rendah	10
11.	Konstruksi	Rendah	11
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rendah	12
13.	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	Rendah	13

NO.	BIDANG USAHA NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
14.	Industri Pengolahan	Rendah	14
15.	Pengangkutan dan Pergudangan	Rendah	15
16.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	Rendah	16
17.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	Rendah	17
18.	Informasi dan Komunikasi	Rendah	18
19.	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Rendah	19
20.	Pendidikan	Rendah	20
21.	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	Rendah	21



Gambar 4.32 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Perusahaan Asuransi Jiwa

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan bidang usaha nasabah korporasi pada Perusahaan Asuransi Jiwa, nilai risiko paling tinggi adalah bidang usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi dengan level risiko sedang.


#### 4.5.3 Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Perusahaan Asuransi Jiwa

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan

produk/jasa/layanan pada Perusahaan Asuransi Jiwa, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.33 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan Korporasi pada Perusahaan Asuransi Jiwa

NO	PRODUK/JASA/LAYANAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	<i>Unit Link</i>	Tinggi	1
2.	<i>Endowment</i> dan/atau Kombinasinya	Sedang	2
3.	Kesehatan	Sedang	3
4.	Kematian Jangka Warsa	Rendah	4
5.	Seumur Hidup ( <i>Whole Life</i> )	Sedang	5
6.	Anuitas	Rendah	6
7.	Kecelakaan Diri	Rendah	7
8.	Kematian Ekawarsa	Rendah	8



Gambar 4.33 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Perusahaan Asuransi Jiwa

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan produk/jasa/layanan pada Perusahaan Asuransi Jiwa, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Produk asuransi *unit link* dinilai berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU karena memiliki unsur investasi yang memungkinkan pemegang polis untuk memperoleh proteksi asuransi dengan tambahan manfaat investasi. Apabila seseorang membeli produk asuransi *unit link*, memungkinkan orang tersebut untuk melakukan pelunasan premi dipercepat sebelum masa pertanggungan selesai, serta melakukan pencairan premi dalam waktu singkat sesaat setelah

pelunasan premi dengan nominal investasi yang besar. Modus ini seringkali digunakan oleh pelaku dalam melakukan TPPU.

2. Jenis produk asuransi *endowment* (dwiguna) dan kesehatan memiliki risiko sedang. Produk asuransi *endowment* (dwiguna) biasanya memiliki nilai tunai yang dapat dicairkan sesuai tanggal jatuh tempo. Produk kesehatan memiliki risiko sedang dikarenakan jumlah pemegang polis asuransi kesehatan merupakan jumlah terbanyak dibandingkan jenis produk lainnya.


#### 4.5.4 Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Perusahaan Asuransi Jiwa

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan area geografis/wilayah provinsi pada Perusahaan Asuransi Jiwa, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.34 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Perusahaan Asuransi Jiwa

NO.	PROVINSI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	DKI Jakarta	Tinggi	1
2.	Jawa Barat	Sedang	2
3.	Jawa Tengah	Sedang	3
4.	Jawa Timur	Sedang	4
5.	Banten	Rendah	5
6.	Sumatera Utara	Rendah	6
7.	DI Yogyakarta	Rendah	7
8.	Maluku	Rendah	8
9.	Bali	Rendah	9
10.	Sumatera Selatan	Rendah	10
11.	Aceh	Rendah	11
12.	Riau	Rendah	12
13.	Kalimantan Selatan	Rendah	13
14.	Kepulauan Riau	Rendah	14
15.	Lampung	Rendah	15
16.	Jambi	Rendah	16
17.	Sumatera Barat	Rendah	17
18.	Bengkulu	Rendah	18
19.	Kepulauan Bangka Belitung	Rendah	19
20.	Sulawesi Selatan	Rendah	20

NO.	PROVINSI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
21.	Papua	Rendah	21
22.	Kalimantan Timur	Rendah	22
23.	Sulawesi Utara	Rendah	23
24.	Sulawesi Tengah	Rendah	24
25.	Papua Barat	Rendah	25
26.	Nusa Tenggara Barat	Rendah	26
27.	Sulawesi Tenggara	Rendah	27
28.	Kalimantan Barat	Rendah	28
29.	Kalimantan Tengah	Rendah	29
30.	Nusa Tenggara Timur	Rendah	30
31.	Gorontalo	Rendah	31
32.	Sulawesi Barat	Rendah	32
33.	Kalimantan Utara	Rendah	33
34.	Maluku Utara	Rendah	34



Gambar 4.34 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Perusahaan Asuransi Jiwa

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan area geografis/wilayah provinsi pada Perusahaan Asuransi Jiwa, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Area geografis/wilayah yang berisiko tinggi terhadap risiko APU dan PPT adalah DKI Jakarta. Area geografis/wilayah DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah berisiko tinggi terjadinya TPPU dikarenakan jumlah dan nilai nominal pelaporan transaksi keuangan mencurigakan untuk area geografis/wilayah. DKI Jakarta

merupakan pelaporan terbanyak dibandingkan dengan area geografis/wilayah lainnya, yaitu menyumbang lebih dari 97% dari total LTKM tahun 2019 dan 2020. Selain itu, seluruh Perusahaan Asuransi Jiwa memiliki kantor di area geografis/wilayah Jakarta dan jumlah pendapatan premi bruto di area geografis/wilayah. Jakarta merupakan pendapatan premi bruto terbesar dibandingkan area geografis/wilayah lainnya.

- b. Provinsi area geografis/wilayah yang memiliki risiko sedang terhadap risiko TPPU, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini dikarenakan tingginya penerimaan premi pada provinsi dimaksud.

**4.5.5 Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Asuransi Jiwa**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan metode transaksi pada Perusahaan Asuransi Jiwa, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.35 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Asuransi Jiwa

NO.	METODE TRANSAKSI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	<i>Electronic Banking</i> (Transfer Bank, Autodebet, ATM, E-Banking/Mobile Banking, dan sebagainya)	Tinggi	1
2.	Tunai (Cash)	Rendah	2
3.	EDC (Kartu Debit/Kredit)	Rendah	3
4.	<i>Payment Channel</i>	Rendah	4
5.	Lainnya	Rendah	5



Gambar 4.35 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Asuransi Jiwa

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan metode transaksi pada Perusahaan Asuransi Jiwa, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Metode transaksi yang berisiko tinggi terhadap risiko TPPU adalah pembayaran melalui *electronic banking* yang meliputi transaksi Transfer Bank, Autodebet, ATM, *E-Banking/mobile banking*. Hal ini dikarenakan jumlah pengguna, frekuensi transaksi dan nominal pembayaran melalui *electronic banking* merupakan yang paling besar dibandingkan metode pembayaran lainnya, yaitu mencapai 92% dari total jumlah pengguna, frekuensi dan nominal transaksi.
2. Metode transaksi berisiko sedang yaitu transaksi secara Tunai (*cash*), melalui EDC (Kartu kredit/debit) dan *Payment Channel*. Metode transaksi melalui tunai (*cash*) memiliki risiko sedang karena meskipun memiliki risiko yang cukup tinggi digunakan oleh pelaku TPPU untuk mengaburkan sumber dana, namun mayoritas Perusahaan Asuransi Jiwa saat ini tidak menerima pembayaran premi secara tunai. Dengan demikian, Perusahaan Asuransi Jiwa agar menetapkan penilaian risiko yang lebih tinggi atas metode transaksi secara Tunai (*cash*) apabila kebijakan internal perusahaan memperbolehkan penerimaan premi dan pembayaran klaim secara tunai (*cash*).

#### 4.5.6 Modus Operandi/Tipologi TPPU melalui Perusahaan Asuransi Jiwa

Dengan melihat data dan informasi yang dipergunakan dalam SRA TPPU/TPPT/PPSPM di SJK Tahun 2021 ini, khususnya terkait kasus-kasus TPPU yang marak terjadi menggunakan sarana Perusahaan Asuransi Jiwa dalam kurun waktu 2019 s.d. 2020, dapat diketahui modus operandi/tipologi TPPU yang sering terjadi di Indonesia dengan menggunakan sarana Perusahaan Asuransi Jiwa antara lain sebagai berikut:

1. Gratifikasi/kasus suap pengusaha/wiraswasta kepada pejabat pemerintahan dengan memberikan polis asuransi yang memiliki nilai tunai atau nilai investasi (*unit link*) dengan nominal besar. Ketika tenggat waktu asuransi belum berakhir atau sebelum jatuh tempo, pemegang polis mencairkan polis asuransi dimaksud sehingga menerima uang pertanggungan meskipun dikurangi denda/biaya pembatalan polis.

2. Pembelian polis asuransi yang melibatkan pihak lain baik keluarga ataupun orang terdekat dari pelaku, serta penggunaan *nominee* dengan menggunakan uang hasil tindak kejahatan.
3. Pembelian polis asuransi yang memiliki nilai tunai atau nilai investasi (*unit link*), yang diikuti dengan pembayaran premi tambahan dalam jumlah besar dan perlunasan dipercepat.
4. Pembelian polis asuransi kendaraan bermotor dengan tujuan mengasuransikan aset kendaraan yang dibeli dengan sumber dana berasal dari tindak pidana.
5. Pembelian beberapa polis asuransi dengan menggunakan identitas yang berbeda-beda dengan pembayar premi yang merupakan korporasi asing di Luar Negeri.
6. Praktek suap atau gratifikasi yang melibatkan pengambil keputusan investasi di Perusahaan Asuransi BUMN sehingga keputusan investasi dilakukan dengan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Adapun bentuk suap yang dapat terjadi yaitu pemberian rumah mewah, valuta asing, transfer melalui rekening bank (langsung/tidak), paket wisata, dan janji jabatan. Indikator yang bisa menjadi *red flag* yaitu Perusahaan Asuransi menjadi investor tunggal pada reksa dana yang diterbitkan oleh perusahaan Manager Investasi (MI), dimana strategi investasi dan operasional reksa dana dikendalikan oleh suatu pihak sehingga MI bersifat tidak independen, dan perusahaan asuransi bekerja sama dengan pihak ketiga ('Bandar') terkait pengelolaan investasi yang didukung dengan kesepakatan/janji keuntungan kepada pihak di perusahaan asuransi serta kesepakatan pengelolaan dana yang dilakukan oleh Bandar-Bandar tersebut menggunakan *nominee* dengan identitas palsu untuk melakukan transaksi investasi.


#### 4.6 RISIKO TPPU MELALUI SARANA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

##### 4.6.1 Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Pembiayaan, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.36 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Pembiayaan

NO.	TINDAK PIDANA ASAL	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Korupsi	Tinggi	1
2.	Narkotika	Sedang	2
3.	Penyuapan	Sedang	3
4.	Penipuan	Sedang	4
5.	Penggelapan	Sedang	5
6.	Di Bidang Perbankan	Rendah	6
7.	Psikotropika	Rendah	7
8.	Di Bidang Perpajakan	Rendah	8
9.	Di Bidang Kehutanan	Rendah	9
10.	Di Bidang Pasar Modal	Rendah	10
11.	Di Bidang Lingkungan Hidup	Rendah	11
12.	Terorisme	Rendah	12
13.	Penyelundupan Migran	Rendah	13
14.	Penyelundupan Tenaga Kerja	Rendah	14
15.	Di Bidang Perasuransian	Rendah	15
16.	Kepabeanaan	Rendah	16
17.	Cukai	Rendah	17
18.	Perjudian	Rendah	18
19.	Di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rendah	19
20.	Pencurian	Rendah	20
21.	Tindak Pidana Lain yang Diancam dengan Pidana Penjara 4 (empat) Tahun atau Lebih	Rendah	21
22.	Pemalsuan Uang	Rendah	22
23.	Perdagangan Senjata Gelap	Rendah	23
24.	Perdagangan Orang	Rendah	24
25.	Prostitusi	Rendah	25
26.	Penculikan	Rendah	26



Gambar 4.36 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Pembiayaan, Korupsi merupakan tingkat ancaman TPPU yang memiliki level “Tinggi” di sektor Perusahaan Pembiayaan. Tindak Pidana Penyuapan, Narkotika, Penggelapan, dan Penipuan menjadi ancaman TPPU dengan level “Sedang”, sedangkan kategori Tindak Pidana Asal lainnya memiliki tingkat ancaman TPPU dengan level “Rendah”.

#### 4.6.2 Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah pada Perusahaan Pembiayaan

Penilaian risiko TPPU berdasarkan profil nasabah pada Perusahaan Pembiayaan dibagi kembali berdasarkan (i) jenis profil nasabah orang perseorangan, (ii) jenis/bentuk nasabah korporasi, dan (iii) jenis bidang usaha nasabah korporasi.


##### A. Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan profil nasabah orang perseorangan pada Perusahaan Pembiayaan, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.37 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada Perusahaan Pembiayaan

NO.	PEKERJAAN NASABAH ORANG PERSEORANGAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya)	Tinggi	1
2.	Wirausaha/Wiraswasta (Misalnya: Pengusaha, Pedagang, Petani, Pekebun, Peternak, Nelayan, Tukang Cukur, Tukang Listrik, Tukang Batu, Tukang Kayu, Tukang Sol Sepatu, Tukang Las/Pandai Besi, Tukang Jahit, Tukang Gigi, Penata Rias, Penata Busana, Penata Rambut, Mekanik, Seniman, Tabib, Paraji, Paranormal, Perancang Busana, Penterjemah, Promotor Acara, Pialang, dan sebagainya)	Sedang	2
3.	Karyawan Swasta (Misalnya: Karyawan Perusahaan, Karyawan PJK, Karyawan di Bidang Industri, dan sebagainya)	Sedang	3
4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Rendah	4
5.	Pensiunan	Rendah	5
6.	Pengurus atau Pegawai LSM atau Organisasi Tidak Berbadan Hukum Lainnya	Rendah	6
7.	Profesional (Misalnya: Pengacara, Notaris, Konsultan, Akuntan, Arsitek, Pilot, Pelaut, Dokter, Perawat, Bidan, Apoteker, Psikiater/Psikolog, Peneliti, dan sebagainya)	Rendah	7
8.	Artis/Youtuber/Selebgram/Influencer/Content Creator	Rendah	8
9.	Pengurus dan Pegawai BUMN	Rendah	9
10.	Polisi Republik Indonesia	Rendah	10
11.	Lainnya	Rendah	11
12.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Rendah	12
13.	Pengurus dan Pegawai BUMD	Rendah	13
14.	Pengurus atau Pegawai Yayasan atau Lembaga Berbadan Hukum Lainnya	Rendah	14
15.	Ibu Rumah Tangga	Rendah	15
16.	Pemuka Agama	Rendah	16

NO.	PEKERJAAN NASABAH ORANG PERSEORANGAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
	(Misalnya: Imam Masjid, Pendeta, Pastor, Ustadz/ <i>Mubaligh</i> , Biarawati, dan sebagainya)		
17.	Pengajar (Misalnya: Guru, Dosen, dan sebagainya)	Rendah	17
18.	Pelajar/Mahasiswa	Rendah	18
19.	Buruh (Misalnya: Buruh Harian Lepas, Buruh Tani/Perkebunan, Buruh Nelayan/Perikanan, Buruh Peternakan, dan sebagainya)	Rendah	19
20.	Atlet/Olahragawan	Rendah	20
21.	Sopir	Rendah	21
22.	Tenaga Keamanan	Rendah	22
23.	Asisten Rumah Tangga	Rendah	23



Gambar 4.37 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada Perusahaan Pembiayaan


Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan profil nasabah orang perseorangan pada Perusahaan Pembiayaan, Pejabat Negara menjadi nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi. Wirausaha/Wiraswasta dan Karyawan Swasta menjadi profil yang berisiko sedang. Sementara, jenis profil yang lain, menjadi nasabah yang berisiko rendah.

**B. Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada Perusahaan Pembiayaan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan jenis/bentuk nasabah korporasi pada Perusahaan Pembiayaan, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.38 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada Perusahaan Pembiayaan

NO.	BENTUK NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Perseroan Terbatas	Tinggi	1
2.	Partai Politik	Tinggi	2
3.	Koperasi	Rendah	3
4.	Organisasi Kemasyarakatan ( <i>Non-Profit Organization/NPO</i> ) berbentuk Yayasan	Rendah	4
5.	Bentuk Korporasi Lainnya	Rendah	5
6.	Organisasi Kemasyarakatan ( <i>Non-Profit Organization/NPO</i> ) berbentuk Perkumpulan (Misalnya: Organisasi, Asosiasi, dan sebagainya)	Rendah	6
7.	Persekutuan Komanditer	Rendah	7
8.	Persekutuan Firma	Rendah	8
9.	Badan Hukum Asing	Rendah	9
10.	Lembaga Pendidikan (Misalnya: Badan Hukum Pendidikan dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebagaimana diatur dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum/PTN BH sebagaimana diatur dalam UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan sebagainya)	Rendah	10



Gambar 4.38 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan jenis/bentuk nasabah korporasi pada Perusahaan Pembiayaan. Perseroan Terbatas dan Partai Politik menjadi jenis/bentuk nasabah korporasi yang memiliki tingkat risiko tinggi, sementara jenis/bentuk nasabah korporasi lainnya berisiko rendah.


**C. Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Perusahaan Pembiayaan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan bidang usaha nasabah korporasi pada Perusahaan Pembiayaan, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.39 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Perusahaan Pembiayaan

NO.	BIDANG USAHA NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	Sedang	1
2.	Pengangkutan dan Pergudangan	Sedang	2
3.	Pertambangan dan Penggalian	Sedang	3
4.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Sedang	4
5.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Rendah	5
6.	Industri Pengolahan	Rendah	6

NO.	BIDANG USAHA NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
7.	Konstruksi	Rendah	7
8.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	Rendah	8
9.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rendah	9
10.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	Rendah	10
11.	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	Rendah	11
12.	Real Estat	Rendah	12
13.	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang, dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	Rendah	13
14.	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Rendah	14
15.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	Rendah	15
16.	Aktivitas Jasa Lainnya	Rendah	16
17.	Pendidikan	Rendah	17
18.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	Rendah	18
19.	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	Rendah	19
20.	Informasi dan Komunikasi	Rendah	20
21.	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	Rendah	21



Gambar 4.39 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan bidang usaha nasabah korporasi pada Perusahaan Pembiayaan, nasabah korporasi dengan bidang usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, Pengangkutan dan Pergudangan, Pertambangan dan Penggalian, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki tingkat risiko sedang, sementara bidang usaha lainnya berisiko rendah.


**4.6.3 Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Perusahaan Pembiayaan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan produk/jasa/layanan pada Perusahaan Pembiayaan, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.40 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan Korporasi pada Perusahaan Pembiayaan

NO	PRODUK/JASA/LAYANAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
<b>PEMBIAYAAN SYARIAH</b>			
<b>Pembiayaan Multiguna</b>			
1.	Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran ( <i>Financing Installment</i> )	Tinggi	1

NO	PRODUK/JASA/LAYANAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
2.	Sewa Pembiayaan ( <i>Finance Lease</i> )	Rendah	6
3.	Fasilitas Dana	Rendah	2
<b>Pembiayaan Investasi</b>			
4.	Sewa Pembiayaan ( <i>Finance Lease</i> )	Rendah	13
5.	Jual dan Sewa-Balik ( <i>Sale and Leaseback</i> )	Rendah	10
6.	Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang ( <i>Factoring with Resource</i> )	Rendah	18
7.	Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang ( <i>Factoring without Resource</i> )	Rendah	16
8.	Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran ( <i>Financing Installment</i> )	Rendah	3
9.	Pembiayaan Proyek	Rendah	14
10.	Pembiayaan Infrastruktur	Rendah	15
<b>Pembiayaan Modal Kerja</b>			
11.	Sewa Pembiayaan ( <i>Finance Lease</i> )	Rendah	13
12.	Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang ( <i>Factoring with Resource</i> )	Rendah	19
13.	Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang ( <i>Factoring without Resource</i> )	Rendah	17
14.	Fasilitas Modal Usaha	Rendah	11
<b>PEMBIAYAAN SYARIAH</b>			
<b>Pembiayaan Jual Beli</b>			
16.	<i>Murabahah</i>	Rendah	5
17.	<i>Salam</i>	Rendah	26
18.	<i>Istishna</i>	Rendah	27
<b>Pembiayaan Investasi</b>			
19.	<i>Mudharabah</i>	Rendah	20
20.	<i>Musyarakah</i>	Rendah	7
21.	<i>Mudharabah Musytarakah</i>	Rendah	28
22.	<i>Musyarakah Muntanaqishoh</i>	Rendah	22
<b>Pembiayaan Jasa</b>			
23.	<i>Ijarah</i>	Rendah	24
24.	<i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>	Rendah	21
25.	<i>Hawalah atau Hawalah bij Ujrah</i>	Rendah	9
26.	<i>Wakalah atau wakalah bil ujrah</i>	Rendah	8
27.	<i>Kafalah atau Kafalah Bil Ujrah</i>	Rendah	23
28.	<i>Jualah</i>	Rendah	4
29.	<i>Qardh</i>	Rendah	25



Gambar 4.40 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Perusahaan Pembiayaan


Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan produk/jasa/layanan pada Perusahaan Pembiayaan, produk/jasa/layanan pada Pembiayaan Konvensional dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu: (1) pembiayaan investasi; (2) pembiayaan modal kerja; dan (3) pembiayaan multiguna, sedangkan untuk Pembiayaan Syariah dikelompokkan menjadi (1) pembiayaan jual beli; (2) pembiayaan investasi; (3) pembiayaan jasa. Berdasarkan penilaian risiko yang telah dilakukan, terdapat satu jenis produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU, yaitu pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (*financing installment*), sedangkan jenis pembiayaan lainnya masih dalam tingkat risiko rendah.

#### 4.6.4 Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan area geografis/wilayah provinsi pada Perusahaan Pembiayaan, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.41 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Perusahaan Pembiayaan

NO.	PROVINSI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	DKI Jakarta	Tinggi	1
2.	Jawa Barat	Sedang	2
3.	Jawa Timur	Rendah	3
4.	Aceh	Rendah	4
5.	Jawa Tengah	Rendah	5
6.	Sumatera Utara	Rendah	6
7.	Banten	Rendah	7
8.	Sulawesi Selatan	Rendah	8
9.	Sumatera Selatan	Rendah	9
10.	Riau	Rendah	10
11.	Bali	Rendah	11
12.	Kalimantan Barat	Rendah	12
13.	Kalimantan Timur	Rendah	13
14.	Jambi	Rendah	14
15.	Lampung	Rendah	15
16.	Kalimantan Selatan	Rendah	16
17.	Kepulauan Riau	Rendah	17
18.	DI Yogyakarta	Rendah	18
19.	Sumatera Barat	Rendah	19
20.	Sulawesi Utara	Rendah	20
21.	Kalimantan Tengah	Rendah	21
22.	Sulawesi Tengah	Rendah	22
23.	Sulawesi Tenggara	Rendah	23
24.	Nusa Tenggara Barat	Rendah	24
25.	Papua	Rendah	25
26.	Kepulauan Bangka Belitung	Rendah	26
27.	Papua Barat	Rendah	27
28.	Bengkulu	Rendah	28
29.	Gorontalo	Rendah	29
30.	Nusa Tenggara Timur	Rendah	30
31.	Kalimantan Utara	Rendah	31
32.	Sulawesi Barat	Rendah	32
33.	Maluku	Rendah	33
34.	Maluku Utara	Rendah	34



Gambar 4.41 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan area geografis/wilayah provinsi pada Perusahaan Pembiayaan, DKI Jakarta menjadi provinsi yang memiliki tingkat risiko tinggi terjadinya TPPU melalui sarana Perusahaan Pembiayaan. Sementara wilayah provinsi yang berisiko sedang adalah Jawa Barat. Adapun wilayah provinsi lainnya berisiko rendah.

**4.6.5 Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Pembiayaan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan metode transaksi pada Perusahaan Pembiayaan, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.42 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Pembiayaan

NO.	METODE TRANSAKSI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Pembayaran melalui Kasir/Counter di Kantor Perusahaan Pembiayaan	Sedang	1
2.	Pembayaran melalui <i>Virtual Account</i> (Pembayaran Bisa Dilakukan melalui ATM, Internet Banking, Mobile Banking, dan sebagainya dengan Tujuan Rekening Bank atas Nama Perusahaan Pembiayaan)	Sedang	2
3.	Pembayaran melalui Transfer Bank	Sedang	3

NO.	METODE TRANSAKSI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
	(Pembayaran Bisa Dilakukan melalui ATM, <i>Internet Banking</i> , <i>Mobile Banking</i> , dan sebagainya dengan Tujuan Rekening Bank atas Nama Perusahaan Pembiayaan)		
4.	Pembayaran melalui Mitra Perusahaan Pembiayaan (Misalnya: Kantor Pos, Indomart, Alfamart, Alfamidi, dan sebagainya)	Sedang	4
5.	Pembayaran melalui <i>Autodebet</i> Rekening Bank	Sedang	5
6.	Pembayaran melalui Pegawai yang Melakukan Penagihan secara Langsung	Rendah	6
7.	Pembayaran melalui Cara Lainnya (Misalnya: melalui Aplikasi <i>Marketplace</i> atau Aplikasi Uang Elektronik)	Rendah	7



Gambar 4.42 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan metode transaksi pada Perusahaan Pembiayaan, terdapat beberapa metode transaksi yang dikategorikan berisiko sedang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu mekanisme Pembayaran melalui Kasir/Counter di Kantor Perusahaan Pembiayaan, Pembayaran melalui *Virtual Account*, Pembayaran melalui Transfer Bank, Pembayaran melalui Mitra Perusahaan Pembiayaan, dan Pembayaran melalui *Autodebet* Rekening Bank. Adapun untuk metode transaksi lainnya berisiko rendah.

#### 4.6.6 Modus Operandi/Tipologi TPPU melalui Perusahaan Pembiayaan

Dengan melihat data dan informasi yang dipergunakan dalam SRA TPPU/TPPT/PPSPM di SJK Tahun 2021 ini, khususnya terkait kasus-kasus TPPU yang marak terjadi menggunakan sarana Perusahaan Pembiayaan dalam kurun waktu 2019 s.d. 2020, dapat diketahui modus operandi/tipologi TPPU yang sering terjadi di Indonesia dengan menggunakan sarana Perusahaan Pembiayaan antara lain sebagai berikut:

- a. Pembelian aset menggunakan sarana pembiayaan sehingga tampak bahwa aset tersebut berasal dari harta yang sah, padahal uang yang digunakan untuk cicilan/pelunasan berasal dari hasil kejahatan;
- b. Penggunaan identitas palsu dalam mengajukan pembiayaan dalam rangka mengaburkan identitas dari para pelaku yang terlibat dalam pencucian uang;
- c. Melakukan penjaminan atau mengagunkan harta hasil kejahatan untuk memperoleh pembiayaan kredit yang kemudian disengaja untuk tidak dibayarkan agar jaminan atau agunan tersebut dirampas oleh pihak pemberi pembiayaan;
- d. Menggunakan nama orang lain (*Nominee*) dan pihak keluarga (anak, istri, orang tua) dalam pembelian aset dengan cara pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran. Pihak tersebut hanya tercatat atas kepemilikan dan bukan sebagai penerima manfaat;
- e. Debitur mengajukan kontrak pembiayaan dalam jumlah besar dengan jangka waktu tertentu namun terjadi pelunasan dini (*early redemption*) beberapa waktu kemudian;
- f. Pembayaran cicilan oleh debitur selalu dilakukan secara tunai dalam jumlah besar baik disetor ke kasir perusahaan pembiayaan atau tunai ke rekening perusahaan pembiayaan di suatu bank;
- g. *Lessee* mengajukan kontrak sewa guna usaha dengan jumlah besar yang tidak sesuai dengan profil *lessee* dan pembiayaannya tidak sesuai dengan kegiatan bisnisnya; dan
- h. Angsuran debitur dibayari atau dilunasi oleh pihak lain atau dari sumber yang tak jelas.


#### 4.7 RISIKO TPPU MELALUI SARANA PERUSAHAAN PERGADAIAN

##### 4.7.1 Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Pergadaian

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Pergadaian, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.43 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Pergadaian

NO.	TINDAK PIDANA ASAL	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Korupsi	Tinggi	1
2.	Pencurian	Sedang	2
3.	Penipuan	Sedang	3
4.	Penggelapan	Sedang	4
5.	Narkotika	Rendah	5
6.	Terorisme	Rendah	6
7.	Penyuapan	Rendah	7
8.	Perjudian	Rendah	8
9.	Di Bidang Perbankan	Rendah	9
10.	Di Bidang Pasar Modal	Rendah	10
11.	Psikotropika	Rendah	11
12.	Di Bidang Perpajakan	Rendah	12
13.	Prostitusi	Rendah	13
14.	Di Bidang Perasuransian	Rendah	14
15.	Pemalsuan Uang	Rendah	15
16.	Di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rendah	16
17.	Di Bidang Kehutanan	Rendah	17
18.	Kepabeanan	Rendah	18
19.	Cukai	Rendah	19
20.	Penyelundupan Tenaga Kerja	Rendah	20
21.	Penyelundupan Migran	Rendah	21
22.	Di Bidang Lingkungan Hidup	Rendah	22
23.	Perdagangan Orang	Rendah	23
24.	Perdagangan Senjata Gelap	Rendah	24
25.	Penculikan	Rendah	25
26.	Tindak Pidana Lain yang Diancam dengan Pidana Penjara 4 (empat) Tahun atau Lebih	Rendah	26



Gambar 4.43 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Pergadaian

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan Tindak Pidana Asal pada Perusahaan Pergadaian, Korupsi menjadi satu-satunya Tindak Pidana Asal yang berisiko tinggi. Hal tersebut disebabkan jumlah LTKM yang disampaikan oleh Perusahaan Pergadaian dalam 2 (dua) tahun terakhir, mayoritas terkait dengan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut sesuai dengan data statistik yang menempatkan jumlah LTKM korupsi sebesar 83,33% dari total seluruh LTKM yang disampaikan oleh Perusahaan Pergadaian selama 2 (dua) tahun terakhir.

Adapun Tindak Pidana Pencurian, Penipuan, dan Penggelapan memperoleh predikat risiko sedang. Hal tersebut mengingat adanya potensi hasil kejahatan dari ketiga Tindak Pidana Asal tersebut akan dicuci melalui sarana Perusahaan Pergadaian.

#### 4.7.2 Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah pada Perusahaan Pergadaian

Penilaian risiko TPPU berdasarkan profil nasabah pada Perusahaan Pergadaian dibagi kembali berdasarkan (i) jenis profil nasabah orang perseorangan, (ii) jenis/bentuk nasabah korporasi, dan (iii) jenis bidang usaha nasabah korporasi.


**A. Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada Perusahaan Pergadaian**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan profil nasabah orang perseorangan pada Perusahaan Pergadaian, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.44 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada Perusahaan Pergadaian

NO.	PEKERJAAN NASABAH ORANG PERSEORANGAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya)	Tinggi	1
2.	Ibu Rumah Tangga	Sedang	2
3.	Karyawan Swasta (Misalnya: Karyawan Perusahaan, Karyawan PJK, Karyawan di Bidang Industri, dan sebagainya)	Sedang	3
4.	Wirausaha/Wiraswasta (Misalnya: Pengusaha, Pedagang, Petani, Pekebun, Peternak, Nelayan, Tukang Cukur, Tukang Listrik, Tukang Batu, Tukang Kayu, Tukang Sol Sepatu, Tukang Las/Pandai Besi, Tukang Jahit, Tukang Gigi, Penata Rias, Penata Busana, Penata Rambut, Mekanik, Seniman, Tabib, Paraji, Paranormal, Perancang Busana, Penterjemah, Promotor Acara, Pialang, dan sebagainya)	Sedang	4
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Sedang	5
6.	Pelajar/Mahasiswa	Sedang	6
7.	Pengurus atau Pegawai LSM atau Organisasi Tidak Berbadan Hukum Lainnya	Rendah	7
8.	Profesional (Misalnya: Pengacara, Notaris, Konsultan, Akuntan, Arsitek, Pilot, Pelaut, Dokter, Perawat, Bidan, Apoteker, Psikiater/Psikolog, Peneliti, dan sebagainya)	Rendah	8
9.	Polisi Republik Indonesia	Rendah	9
10.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Rendah	10

NO.	PEKERJAAN NASABAH ORANG PERSEORANGAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
11.	Pengurus atau Pegawai Yayasan atau Lembaga Berbadan Hukum Lainnya	Rendah	11
12.	Artis/Youtuber/Selebgram/Influencer/Content Creator	Rendah	12
13.	Lainnya	Rendah	13
14.	Pengurus dan Pegawai BUMD	Rendah	14
15.	Sopir	Rendah	15
16.	Pensiunan	Rendah	16
17.	Asisten Rumah Tangga	Rendah	17
18.	Pengajar (Misalnya: Guru, Dosen, dan sebagainya)	Rendah	18
19.	Pengurus dan Pegawai BUMN	Rendah	19
20.	Pemuka Agama (Misalnya: Imam Masjid, Pendeta, Pastor, Ustadz/Mubaligh, Biarawati, dan sebagainya)	Rendah	20
21.	Tenaga Keamanan	Rendah	21
22.	Atlet/Olahragawan	Rendah	22
23.	Buruh (Misalnya: Buruh Harian Lepas, Buruh Tani/Perkebunan, Buruh Nelayan/Perikanan, Buruh Peternakan, dan sebagainya)	Rendah	23



Gambar 4.44 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan pada Perusahaan Pergadaian

Berdasarkan hasil pengolahan data secara kuantitatif, tidak ada profil nasabah orang perseorangan pada Perusahaan Pergadaian yang memiliki tingkat risiko tinggi. Namun demikian, berdasarkan Pasal 30 POJK APU PPT dan Rekomendasi FATF Nomor 12, yang mengamanatkan PEP harus memiliki tingkat risiko tinggi, maka dalam penilaian risiko ini, tingkat risiko Pejabat Negara menjadi tinggi karena termasuk dalam kategori PEP.

Untuk profil nasabah orang perseorangan Ibu Rumah Tangga, Karyawan Swasta, Wirausaha/Wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pelajar/Mahasiswa berada pada kategori risiko sedang, mengingat kelima profil nasabah orang perseorangan tersebut merupakan profil nasabah orang perseorangan yang menjadi mayoritas nasabah pada industri Perusahaan Pergadaian.


**B. Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada Perusahaan Pergadaian**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan jenis/bentuk nasabah korporasi pada Perusahaan Pergadaian, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.45 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada Perusahaan Pergadaian

NO.	BENTUK NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Partai Politik	Tinggi	1
2.	Perseroan Terbatas	Sedang	2
3.	Persekutuan Komanditer	Rendah	3
4.	Organisasi Kemasyarakatan ( <i>Non-Profit Organization/NPO</i> ) berbentuk Yayasan Organisasi Kemasyarakatan ( <i>Non-Profit Organization/NPO</i> ) berbentuk Perkumpulan (Misalnya: Organisasi, Asosiasi, dan sebagainya)	Rendah	4
5.	Koperasi	Rendah	5
6.	Organisasi Kemasyarakatan ( <i>Non-Profit Organization/NPO</i> ) berbentuk Yayasan	Rendah	6
7.	Persekutuan Firma	Rendah	7

NO.	BENTUK NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
8.	Lembaga Pendidikan (Misalnya: Badan Hukum Pendidikan dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebagaimana diatur dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum/PTN BH sebagaimana diatur dalam UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan sebagainya)	Rendah	8
9.	Bentuk Korporasi Lainnya	Rendah	9
10.	Badan Hukum Asing	Rendah	10



Gambar 4.45 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Jenis/Bentuk Nasabah Korporasi pada Perusahaan Pergadaian

Berdasarkan hasil pengolahan data secara kuantitatif, tidak ada jenis/bentuk nasabah korporasi pada Perusahaan Pergadaian yang memiliki tingkat risiko tinggi. Namun demikian, berdasarkan Pasal 30 POJK APU PPT dan Rekomendasi FATF Nomor 12, yang mengamanatkan PEP harus memiliki tingkat risiko tinggi, maka dalam penilaian risiko ini, tingkat risiko Partai Politik menjadi tinggi karena termasuk Partai Politik diisi oleh pribadi-pribadi yang masuk dalam kategori PEP.


**C. Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Perusahaan Pergadaian**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan

bidang usaha nasabah korporasi pada Perusahaan Pergadaian, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.46 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Perusahaan Pergadaian

NO.	BIDANG USAHA NASABAH KORPORASI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	Sedang	1
2.	Industri Pengolahan	Sedang	2
3.	Konstruksi	Rendah	3
4.	Pertambangan dan Penggalian	Rendah	4
5.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	Rendah	5
6.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	Rendah	6
7.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Rendah	7
8.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rendah	8
9.	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	Rendah	9
10.	Pengangkutan dan Pergudangan	Rendah	10
11.	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	Rendah	11
12.	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	Rendah	12
13.	Real Estat	Rendah	13
14.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	Rendah	14
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rendah	15
16.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	Rendah	16
17.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	Rendah	17
18.	Aktivitas Jasa Lainnya	Rendah	18
19.	Pendidikan	Rendah	19
20.	Informasi dan Komunikasi	Rendah	20
21.	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang, dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	Rendah	21



Gambar 4.46 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Perusahaan Pergadaian

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan bidang usaha nasabah korporasi pada Perusahaan Pergadaian, tidak ada bidang usaha nasabah korporasi yang berisiko tinggi. Hal tersebut disebabkan karena karakteristik Perusahaan Pergadaian yang membuat jenis nasabahnya lebih banyak adalah orang perseorangan, bukan korporasi.


**4.7.3 Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Perusahaan Pergadaian**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan produk/jasa/layanan pada Perusahaan Pergadaian, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.47 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan Korporasi pada Perusahaan Pergadaian

NO	PRODUK/JASA/LAYANAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Penyaluran Uang Pinjaman dengan Jaminan berdasarkan Hukum Gadai	Sedang	1
2.	Penyaluran Uang Pinjaman dengan Jaminan berdasarkan Fidusia (Pada syariah dengan <i>Akad Rahn Tasjily</i> )	Rendah	2

NO	PRODUK/JASA/LAYANAN	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
3.	Pembiayaan Angsuran Emas	Rendah	3
4.	Tabungan Emas	Rendah	4
5.	Pelayanan Jasa Titipan	Sedang	5
6.	Jasa Pengiriman Uang dari dan keluar Negeri	Rendah	6
7.	Pelayanan Jasa Taksiran	Rendah	7



Gambar 4.47 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan pada Perusahaan Pergadaian

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan produk/jasa/layanan pada Perusahaan Pergadaian, tidak terdapat produk/jasa/layanan yang dinilai memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan karena karakteristik produk/jasa/layanan Perusahaan Pergadaian yang kurang sesuai dengan modus dan tipologi TPPU, dimana pada TPPU yang memberikan uang bukanlah perusahaan kepada nasabah, melainkan nasabah kepada perusahaan dalam rangka untuk dititipkan/disimpan.

Meskipun terdapat produk/layanan dari Perusahaan Pergadaian yang memiliki skema dimana nasabah memberikan uang kepada perusahaan, seperti pada produk/jasa/layanan pembiayaan angsuran emas, tabungan emas, dan jasa pengiriman uang dari dan keluar negeri, namun jumlah produk/jasa/layanan tersebut masih sangat rendah dan produk/jasa/layanan tersebut terbatas hanya tersedia di 1 (satu) Perusahaan Pergadaian.


#### 4.7.4 Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Perusahaan Pergadaian

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan area geografis/wilayah provinsi pada Perusahaan Pergadaian, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.48 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Perusahaan Pergadaian

NO.	PROVINSI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	DKI Jakarta	Tinggi	1
2.	Jawa Barat	Sedang	2
3.	Jawa Timur	Sedang	3
4.	Jawa Tengah	Sedang	4
5.	Sumatera Utara	Rendah	5
6.	Aceh	Rendah	6
7.	Banten	Rendah	7
8.	Sulawesi Selatan	Rendah	8
9.	Lampung	Rendah	9
10.	Papua	Rendah	10
11.	Kepulauan Riau	Rendah	11
12.	Sumatera Selatan	Rendah	12
13.	Nusa Tenggara Barat	Rendah	13
14.	Kalimantan Timur	Rendah	14
15.	Riau	Rendah	15
16.	Jambi	Rendah	16
17.	Sulawesi Tenggara	Rendah	17
18.	Bali	Rendah	18
19.	Sumatera Barat	Rendah	19
20.	Papua Barat	Rendah	20
21.	Maluku Utara	Rendah	21
22.	Nusa Tenggara Timur	Rendah	22
23.	Sulawesi Utara	Rendah	23
24.	Maluku	Rendah	24
25.	Kalimantan Barat	Rendah	25
26.	DI Yogyakarta	Rendah	26
27.	Sulawesi Tengah	Rendah	27
28.	Kalimantan Selatan	Rendah	28
29.	Kalimantan Tengah	Rendah	29

NO.	PROVINSI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
30.	Sulawesi Barat	Rendah	30
31.	Gorontalo	Rendah	31
32.	Kalimantan Utara	Rendah	32
33.	Kepulauan Bangka Belitung	Rendah	33
34.	Bengkulu	Rendah	34



Gambar 4.48 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Area Geografis/Wilayah Provinsi pada Perusahaan Pergadaian


Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan area geografis/wilayah provinsi pada Perusahaan Pergadaian, terdapat satu wilayah provinsi yang memiliki tingkat risiko tinggi, yaitu DKI Jakarta. Sementara itu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menjadi provinsi yang memiliki tingkat risiko sedang, sedangkan wilayah provinsi lainnya memiliki tingkat risiko rendah.

**4.7.5 Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Pergadaian**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak, dapat diketahui hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan metode transaksi pada Perusahaan Pergadaian, yaitu sebagaimana tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) hasil penilaian risiko TPPU di bawah ini:

Tabel 4.49 Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Pergadaian

NO.	METODE TRANSAKSI	TINGKAT RISIKO	PERINGKAT RISIKO
1.	Pembayaran melalui Kasir/Counter di Kantor Perusahaan Pergadaian	Sedang	1
2.	Pembayaran melalui Mitra Perusahaan Pergadaian (Misalnya: Kantor Pos, Indomart, Alfamart, Alfamidi, dan sebagainya)	Rendah	2
3.	Pembayaran melalui Virtual Account (Pembayaran Bisa Dilakukan melalui ATM, <i>Internet Banking</i> , <i>Mobile Banking</i> , dan sebagainya dengan Tujuan Rekening Bank atas Nama Perusahaan Pergadaian)	Rendah	3
4.	Pembayaran melalui Transfer Bank (Pembayaran Bisa Dilakukan melalui ATM, <i>Internet Banking</i> , <i>Mobile Banking</i> , dan sebagainya dengan Tujuan Rekening Bank atas Nama Perusahaan Pergadaian)	Rendah	4
5.	Pembayaran melalui Cara Lainnya (Misalnya: melalui Aplikasi <i>Marketplace</i> atau Aplikasi Uang Elektronik)	Rendah	5
6.	Pembayaran melalui Pegawai yang Melakukan Penagihan secara Langsung	Rendah	6
7.	Pembayaran melalui Autodebet Rekening Bank	Rendah	7



Gambar 4.49 Peta Risiko (*Heatmap*) Hasil Penilaian Risiko TPPU Berdasarkan Metode Transaksi pada Perusahaan Pergadaian

Berdasarkan tabel dan gambar peta risiko (*heatmap*) tersebut di atas, didapatkan bahwa dari hasil penilaian risiko TPPU berdasarkan metode transaksi pada Perusahaan

Pergadaian, metode transaksi Pembayaran melalui Kasir/Counter di Kantor Perusahaan Pergadaian memiliki tingkat risiko sedang. Sementara metode transaksi lainnya memiliki tingkat risiko rendah.

#### 4.7.6 Modus Operandi/Tipologi TPPU melalui Perusahaan Pergadaian

Dengan melihat data dan informasi yang dipergunakan dalam SRA TPPU/TPPT/PPSPM di SJK Tahun 2021 ini, khususnya terkait kasus-kasus TPPU yang marak terjadi menggunakan sarana Perusahaan Pergadaian dalam kurun waktu 2019 s.d. 2020, dapat diketahui modus operandi/tipologi TPPU yang sering terjadi di Indonesia dengan menggunakan sarana Perusahaan Pergadaian antara lain sebagai berikut:

- a. Nasabah melakukan transaksi gadai menggunakan barang jaminan yang berasal dari tindak kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan;
- b. Penggunaan pihak lain dalam proses menggadaikan barang jaminan yang dimiliki melalui metode *walk in customer*; dan
- c. Nasabah melakukan transaksi gadai untuk kemudian dengan sengaja tidak menebus barang jaminannya.

## HASIL PENILAIAN RISIKO

TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME (TPPT)  
DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL  
(PPSPM)



## BAB V PENILAIAN RISIKO TPPT DAN PPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

### 5.1 PENILAIAN RISIKO TPPT

Berbeda dengan penilaian risiko TPPU, penilaian risiko TPPT memiliki keterbatasan, mengingat rendahnya data dan informasi terkait kasus-kasus TPPT di Indonesia. Keterbatasan tersebut juga disebabkan oleh minimnya kasus terjadinya TPPT melalui SJK, sehingga area-area yang berisiko tinggi tidak dapat dipetakan berdasarkan industri satu per satu. Di samping itu, tidak semua industri di SJK sesuai dengan karakteristik sebagai sarana TPPT. Dengan demikian, pemetaan risiko TPPT pada SJK dilakukan secara umum.

Penilaian risiko TPPT dalam SRA Tahun 2021 dilakukan dengan menganalisis data-data yang bersifat faktual/empiris, seperti data LTKM, statistik pemblokiran, serta kasus-kasus yang terjadi.

#### 5.1.1 Berdasarkan Sektor Industri

Berdasarkan data LTKM selama kurun waktu 2019 s.d. 2020, didapatkan bahwa 655 dari 673, atau sekitar 97,33% LTKM yang dilaporkan oleh PJK berasal dari Bank Umum. Sementara itu dari sisi pemblokiran, dalam kurun waktu yang sama, terdapat 123 dari 142 atau sekitar 86,62% pemblokiran oleh PJK, yang dilakukan oleh Bank Umum.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa PJK yang memiliki tingkat risiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPT di sektor jasa keuangan adalah **Bank Umum**.

Penggunaan Bank Umum sebagai sarana TPPT sering kali dilakukan oleh organisasi teroris dan/atau teroris karena Bank Umum memiliki beragam produk/jasa/layanan yang sangat fleksibel dipergunakan untuk mendukung tahapan kegiatan pengumpulan dana, perpindahan dana, dan penggunaan dana terkait TPPT.

#### 5.1.2 Berdasarkan Produk/Jasa/Layanan

Produk/jasa/layanan di sektor jasa keuangan yang berisiko digunakan sebagai sarana TPPT adalah produk/jasa/layanan yang memiliki karakteristik mudah digunakan pada tahapan kegiatan TPPT, yaitu pengumpulan dana, pemindahan dana, dan pemanfaatan dana. Produk/jasa/layanan yang memiliki karakteristik tidak fleksibel, tidak bisa dipindahkan kapan saja, tidak bisa dicairkan kapan saja, dan sulit digunakan

dimana saja tidak sesuai dengan karakteristik TPPT, sehingga membuat produk/jasa/layanan tersebut memiliki kemungkinan yang kecil untuk digunakan sebagai sarana TPPT.

Salah satu produk/jasa/layanan yang sesuai dengan karakteristik TPPT dan sesuai dengan kebutuhan organisasi teroris dan/atau teroris adalah rekening **tabungan dan kartu debit** yang dikeluarkan oleh Bank Umum.

Rekening tabungan menjadi produk yang memiliki tingkat risiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPT karena fungsinya yang dapat dipergunakan sebagai tempat pengumpulan dana untuk kebutuhan aksi teror ataupun kebutuhan pendukung lainnya. Selain itu rekening tabungan pun dapat mendukung tahapan kegiatan pemindahan dana dalam kegiatan TPPT.

Fleksibilitas yang dimiliki rekening tabungan, membuat organisasi teroris dan/atau teroris dapat mengumpulkan, memindahkan, dan menarik dana kapan saja melalui rekening tabungan dimaksud. Sementara itu, alasan mengapa kartu debit juga menjadi salah satu produk yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPT adalah karena fleksibilitasnya untuk dibawa dan dipergunakan oleh siapa saja yang menguasainya. Selama yang menguasai kartu debit memiliki akses (mengetahui *password*), maka kartu debit tersebut dapat dipergunakan kapan pun dan dimana pun. Dukungan sarana dan prasarana terkait kartu debit juga semakin mempermudah organisasi teroris dan/atau teroris untuk memanfaatkannya, salah satunya yaitu jaringan ATM yang tersedia hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan layanan 24 jam.

Tingkat risiko tabungan dan kartu debit pun semakin didukung dengan praktik jual/beli rekening tabungan yang disertai dengan kartu debitnya. Namun demikian, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, praktik tersebut sudah mulai berkurang karena adanya larangan dari penyelenggara *e-commerce* untuk menghilangkan/meminimalisasi hal tersebut dijadikan sebagai objek jual beli.

Contoh kasus pemanfaatan tabungan dan kartu debit sebagai sarana TPPT pernah terjadi, misalnya sebagaimana Putusan Pengadilan nomor 263/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti menerima uang senilai Rp 100.000.000,- melalui rekening tabungan serta penggunaan kartu debit dalam transaksi transfer melalui ATM senilai Rp 120.000.000,-

### 5.1.3 Berdasarkan Wilayah

Berdasarkan data LTKM pada 2019 s.d. 2020 yang disampaikan oleh PJK kepada PPATK, diketahui bahwa 241 dari 674 atau sekitar 35,76% Transaksi Keuangan Mencurigakan terjadi di DKI Jakarta. Dengan demikian, **DKI Jakarta** masih menjadi provinsi yang memiliki tingkat risiko tinggi terjadinya TPPT.

Status Jakarta sebagai Ibu Kota serta pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, sosial, dan politik, membuat DKI Jakarta sangat rentan dijadikan sebagai sasaran aksi teror. Dengan melihat kerentanan tersebut, maka guna mendukung aksi yang dilakukan, tentunya akan banyak pergerakan pendanaan terorisme yang terjadi di DKI Jakarta, baik pada tahapan pengumpulan dana, pemindahan dana, maupun pemanfaatan dana.

Selanjutnya, perlu pula menjadi perhatian bahwa selama beberapa kurun waktu belakangan ini terdapat satu wilayah yang ramai menjadi perbincangan dikarenakan banyaknya kejadian yang menimbulkan ancaman keamanan, ketenangan, dan keselamatan di wilayah tersebut, yakni Papua dan Papua Barat.

Selama kurun waktu 2019, terdapat 23 kasus penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dengan total korban 20 orang meninggal dunia. Sedangkan pada Januari s.d. September 2020, terjadi 46 Kasus Kekerasan yang dilakukan KKB Papua dengan korban meninggal dunia sebanyak 9 orang dan korban terluka sebanyak 23 orang.

Dengan terus meningkatnya aksi yang dilakukan oleh KKB Papua, maka pada 29 April 2021, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menyatakan bahwa KKB Papua dikategorikan sebagai organisasi teroris. Selanjutnya berdasarkan hasil rapat terbatas antar Menteri, terdapat 5 individu yang identitasnya direkomendasikan untuk dicantumkan dalam DTTOT, yaitu Lekagak Telenggen, Egianus Kogoya, Militer Murib, Germanius Elobo, dan Sabinus Waker.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka disimpulkan **Papua dan Papua Barat** menjadi provinsi yang berisiko pula sebagai tempat terjadinya TPPT di Indonesia.

### 5.1.4 Berdasarkan Profil Nasabah Orang Perseorangan

Berdasarkan data LTKM pada 2019 s.d. 2020 yang disampaikan oleh PJK kepada PPATK, diketahui bahwa 208 dari 593 atau sekitar 35,08% Transaksi Keuangan

Mencurigakan tersebut adalah terkait dengan Pegawai Swasta. Selain itu, 202 dari 593 atau sekitar 34,06% Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut adalah terkait dengan Wirausaha/Wiraswasta.

Dengan demikian, **Pegawai Swasta dan Wirausaha/Wiraswasta** menjadi profil pekerjaan nasabah orang perseorangan yang memiliki tingkat risiko tinggi melakukan TPPT melalui Sektor Jasa Keuangan.

Penetapan kedua profil tersebut sebagai pekerjaan berisiko tinggi pelaku TPPT di Sektor Jasa Keuangan sejalan dengan perkembangan tahapan pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi teroris dan/atau teroris yang banyak mendanai aksi terornya dari dana milik pribadi (*self-funding*).

## 5.2 PENILAIAN RISIKO PPSPM

Secara umum, di Indonesia belum ditemukan secara langsung adanya ancaman PPSPM. Namun demikian sebagai implementasi atas prinsip internasional yang meminta setiap negara harus memitigasi risiko PPSPM, maka melalui SRA SJK Tahun 2021, diharapkan seluruh PJK dapat memberikan perhatian khusus dan menganalisis lebih lanjut terhadap area-area yang memiliki kaitan dengan PPSPM, baik secara langsung, maupun tidak.

Beberapa hal tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

### 1. Area Geografis

PJK diharapkan memperhatikan seluruh Calon Nasabah dan Nasabah yang berasal dan/atau bertransaksi dengan pihak yang berasal dari negara-negara yang disebutkan dalam resolusi DK PBB terkait senjata pemusnah massal, seperti Iran dan Korea Utara.

### 2. Entitas dan Orang Perseorangan

PJK diharapkan memperhatikan daftar PPSPM yang disampaikan oleh OJK, guna melakukan tindak lanjut yang diwajibkan, khususnya dalam hal ditemukan kesesuaian identitas antara daftar PPSPM dengan Calon Nasabah dan/atau Nasabah.

### 3. Bidang Usaha yang Terkait dengan Perdagangan Lintas Negara

Salah satu bidang usaha yang erat kaitannya dengan PPSPM adalah perdagangan lintas negara, mengingat salah satu modus/tipologi PPSPM yang terjadi secara global adalah melalui *Trade-Based Money Laundering* (TBML).

Oleh karena itu, PJK diharapkan dapat lebih berhati-hati terhadap Calon Nasabah dan/atau Nasabah dengan bidang usaha tersebut.

**4. Penyediaan Produk/Jasa/Layanan terkait Perdagangan Lintas Negara**

Dalam setiap proses perdagangan lintas negara, pihak yang melakukan kegiatan tersebut senantiasa membutuhkan produk/jasa/layanan SJK, seperti *trade finance* maupun asuransi untuk menjamin risiko dalam proses perdagangan dimaksud (misalnya untuk kegiatan *shipping*). Hal tersebut perlu menjadi perhatian lebih dari PJK, mengingat pada layanan terkait perdagangan lintas negara, PJK hanya *dealing* dengan dokumen yang tersedia dan tidak mengetahui secara pasti barang apa yang sebenarnya ada dalam proses perdagangan lintas negara tersebut.

**5. Defense and Dual Use Goods (DDUG)**

PJK perlu memiliki kebijakan dan prosedur terkait dengan DDUG, yaitu pedoman/aturan mengenai *risk appetite* dalam berurusan dengan Calon Nasabah dan/atau Nasabah yang bisnisnya berhubungan dengan barang-barang bersifat *dual use* dalam hal ini barang-barang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari tapi juga bisa digunakan sebagai *defense goods*.

Secara umum, aturan tersebut mengatur bahwa terdapat 3 (tiga) jenis kategori barang yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan perlakuan berbeda yaitu:

- a. **Barang yang jelas dilarang** yaitu barang yang dapat digunakan untuk menyakiti/merusak, misal senjata.
- b. **Barang yang bersifat *dual goods***, sebagai contoh cairan kimia yang dalam satu sisi merupakan bahan dasar pembuatan sumber energi, namun di sisi lain dapat dijadikan bahan dasar bom.
- c. **Barang selain dua poin di atas namun masih terdapat hubungan dengan barang pertahanan** seperti seragam atau makanan untuk tentara.



## BAB VI

# MITIGASI RISIKO

**BAB VI  
MITIGASI RISIKO**

Mitigasi risiko pencegahan TPPU/TPPT/PPSPM di SJK yang telah dilakukan s.d. tahun 2021 bertujuan untuk memastikan penerapan program APU dan PPT di SJK berjalan dengan baik guna dapat mencegah terjadinya TPPU/TPPT/PPSPM di SJK.

Dalam Rezim APU dan PPT di Indonesia, OJK memegang peranan yang cukup signifikan mengingat OJK memiliki peranan sebagai LPP bagi PJK yang merupakan garda terdepan dalam penerapan program APU dan PPT. OJK menjadi LPP bagi PJK di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB, sebagai berikut:

Tabel 6.1 Statistik Jumlah PJK yang Diawasi oleh OJK Tahun 2020 s.d 2021

Jenis PJK	Per Desember		Per Maret
	2019	2020	2021
Bank Umum Konvensional (BUK)	96	95	95
Bank Umum Syariah	14	14	12
Bank Perkreditan Rakyat	1.544	1.506	1.498
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	163	163	163
<b>Total</b>	<b>1.817</b>	<b>1.778</b>	<b>1.768</b>
Perusahaan Efek (Anggota Bursa)	105	98	98
Manajer Investasi	98	97	98
Bank Kustodian	23	23	23
<b>Total</b>	<b>226</b>	<b>218</b>	<b>219</b>
Perusahaan Pialang Asuransi	160	160	157
Perusahaan Asuransi	126	124	124
Perusahaan Asuransi Syariah	12	12	12
Perusahaan Pembiayaan	179	171	168
Perusahaan Pembiayaan Syariah	5	5	5
Perusahaan Modal Ventura	56	57	57
Perusahaan Modal Ventura Syariah	4	4	4
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2	2	2
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)	25	23	23
Perusahaan DPLK syariah	1	1	1
Perusahaan Pergadaian	34	59	68
Perusahaan Pergadaian Syariah	2	2	2
Perusahaan Pembiayaan Ekspor-Impor	1	1	1
<b>Total</b>	<b>607</b>	<b>621</b>	<b>624</b>
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>2.650</b>	<b>2.617</b>	<b>2.611</b>

Upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh OJK dalam rangka mencegah terjadinya TPPU/TPPT/PPSPM meliputi 10 (sepuluh) upaya mitigasi. Upaya-upaya mitigasi ini dilakukan secara berkesinambungan dan saling memiliki keterkaitan antara upaya satu dengan yang lainnya. Upaya mitigasi risiko yang telah dilakukan OJK dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 6.1 Upaya Mitigasi Risiko TPPU/TPPT/PPSPM yang Dilakukan oleh OJK

**6.1. MITIGASI RISIKO s.d. 2021**

**6.1.1. KEBIJAKAN STRATEGIS**

Dalam tataran kebijakan strategis, pimpinan OJK akan terus mendukung Rezim APU dan PPT di SJK, dimana salah satu dukungan konkrit adalah keterlibatan aktif OJK sebagai anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada setiap pertemuan atau koordinasi terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT/PPSPM. Pada tahun 2020 OJK menyusun kembali *Priority Action Plan* yang bertujuan untuk memenuhi defisiensi Indonesia pada hasil MER Indonesia oleh APG Tahun 2016/2017. Untuk itu, diperlukan komitmen dari seluruh pihak terkait untuk terus melanjutkan implementasi penerapan program APU PPT berbasis risiko secara efektif guna memperkuat Rezim APU PPT di Indonesia dan mendukung keberhasilan Indonesia sebagai anggota penuh FATF. Komitmen OJK tersebut tercermin dalam penetapan isu terkait APU PPT dalam Peta Strategi OJK

tahun 2020-2021, untuk menjadi perhatian seluruh satuan kerja terkait dalam penerapan APU PPT berbasis risiko.

Selanjutnya Pada tahun 2020, telah dilaksanakan penetapan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT (selanjutnya disebut Stranas TPPU-TPPT) Periode Tahun 2020-2024. Dalam rangka mendorong pencapaian Stranas TPPU-TPPT 2020-2024, Komite TPPU menyusun Rencana Aksi pada setiap tahun untuk dilaksanakan oleh seluruh anggota Komite TPPU, dimana OJK mendukung dan berkomitmen untuk memenuhi rencana aksi dimaksud sesuai dengan tugas dan fungsi OJK.

#### **6.1.2. Penguatan Kelembagaan**

Struktur Organisasi OJK saat ini telah mendukung efektivitas Rezim APU PPT di Indonesia sesuai tugas dan tanggung jawab OJK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) sebagaimana diatur oleh diamanatkan dalam UU TPPU dan UU TPPT. Hal tersebut mengingat OJK adalah LPP terbesar dalam Rezim APU PPT Indonesia yang mengawasi Penyedia Jasa Keuangan Perbankan, Pasar Modal dan IKNB. Untuk memperkuat Rezim APU PPT dan sebagai bagian dari perhatian khusus terhadap peningkatan standar APU PPT terintegrasi di sektor keuangan, pada tahun 2016, OJK membentuk Grup APU PPT. Grup ini didedikasikan untuk menetapkan standar, kebijakan, peraturan APU PPT di bidang keuangan, untuk memantau penjaminan kualitas pengawasan, serta mengembangkan koordinasi yang baik secara internal maupun eksternal.

Dalam hal tugas dan fungsi pengawasan, dalam struktur organisasi OJK , terdiri dari satuan kerja Pengawasan Perbankan, Pasar Modal dan IKNB yang melakukan pengawasan program APU PPT. Pengawasan yang dilakukan tersebut terdiri dari pengawasan tidak langsung (*off site supervision*) dan pengawasan secara langsung (*on site supervision*) dengan dukungan dari Grup Penanganan APU PPT yang merupakan koordinator dalam pelaksanaan pengawasan APU PPT secara internal di dalam organisasi OJK dan eksternal terkait dengan keanggotaan OJK pada Komite Koordinasi Nasional TPPU yang diketuai langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam).

Pada organisasi satuan kerja pengawasan perbankan terdapat tim spesialis Teknologi Informasi (TI) yang juga bertanggung jawab terhadap pemeriksaan dan pengawasan program APU PPT dengan menggunakan tools pemeriksaan berbasis TI.

Lebih lanjut, telah dilakukan fungsi pengendalian kualitas dalam forum panel untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan program APU PPT dengan pedoman pengawasan program APU PPT berbasis risiko. Di samping itu Satuan Kerja Pengawasan Perbankan telah memasukkan kriteria efektivitas tindak lanjut hasil pelaksanaan pemeriksaan program APU PPT sebagai Indeks Kinerja Indikator Utama yang harus dicapai setiap tahunnya.

### **6.1.3. PENGUATAN RISET DAN KAJIAN**

Penguatan Riset dan Kajian merupakan kegiatan yang terus dilakukan OJK guna menunjang penguatan Rezim APU PPT di Indonesia. Penyusunan Kajian bertujuan untuk mendapatkan informasi secara komprehensif dan mendalam terkait karakteristik proses bisnis PJK tertentu dan penerapan program APU PPT sesuai dengan proses bisnis dimaksud. Hasil penyusunan kajian dapat pula digunakan sebagai dasar dalam pembuatan peraturan dan berikut merupakan beberapa kajian yang telah dilakukan sepanjang tahun 2020 s.d. 2021:

#### **1. Kajian Pemetaan Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Terhadap Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme**

OJK menyusun kajian pemetaan karakteristik LKM yang dimaksudkan agar mengetahui hasil pemetaan berdasarkan karakteristik seperti aspek nasabah, badan usaha, permodalan, dan segala yang berkaitan dengan kegiatan usaha LKM. Adapun LKM secara keseluruhan memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan LKM sesuai dengan Pasal 3 UU LKM, yaitu (i) meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, (ii) membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan (iii) membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga tujuan ini yang kemudian memberikan LKM sebuah lingkup kegiatan usaha yang relatif lebih terbatas dibandingkan dengan lembaga jasa keuangan lainnya sehingga risiko untuk terpapar TPPU/TPPT/PPSPM menjadi lebih rendah. Meskipun demikian, LKM tetap memiliki risiko yang perlu dimitigasi agar LKM tetap dapat tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat serta tanpa dijadikan sebagai sarana TPPU/TPPT/PPSPM.

Hasil analisis dalam kajian pemetaan karakteristik LKM tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan pedoman yang lebih detail sebagai panduan pelaksanaan atas POJK mengenai penerapan program APU dan PPT bagi LKM dalam bentuk Surat Edaran OJK (SEOJK) dengan tetap memperhatikan karakteristik, kondisi, serta kompleksitas yang dimiliki LKM sehingga ketentuan dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak menjadi kontraproduktif bagi usaha LKM.

**2. Kajian Penyusunan SEOJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko Bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)**

Kewajiban Penerapan Program APU PPT bagi Penyelenggara Lembaga Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi LPMUBTI berlaku efektif pada tanggal 21 Maret 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK melakukan penyusunan Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (RSEOJK) sebagai ketentuan teknis penerapan Program APU PPT bagi Penyelenggara *P2P Lending*. Mengingat LPMUBTI merupakan industri baru di SJK, diperlukan pemahaman yang komprehensif atas *nature business* dari industri dimaksud agar ketentuan yang disusun dapat diterapkan secara efektif oleh Penyelenggara. Oleh karena itu, OJK bersama Pusat Kajian Anti Pencucian Uang (PUKAU) secara paralel menyusun kajian atau naskah akademik Penyusunan SEOJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko Bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kajian yang disusun berisikan tentang informasi mengenai proses bisnis dari industri LPMUBTI, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun RSEOJK. Kajian ini menjadi acuan dan memperkaya materi RSEOJK, khususnya untuk muatan penerapan pemanfaatan teknologi informasi dalam program APU dan PPT. Dalam kajian tersebut juga memuat *international best practice* dari beberapa negara lain yang telah memiliki pengaturan yang memadai.

**3. Kajian Penerapan Program APU-PPT pada *Securities Crowdfunding* di Indonesia**

Latar belakang penyusunan Kajian Penerapan Program APU-PPT pada *Securities Crowdfunding* di Indonesia adalah terdapatnya kebutuhan bahan pendukung

Utama yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Surat Edaran OJK (RSEOJK) tentang Pedoman Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko bagi Penyelenggara Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding/SCF*). Kebutuhan atas SEOJK terkait dengan penerapan program APU PPT pada SCF didasarkan atas adanya kewajiban penyelenggara SCF untuk menerapkan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam POJK No. 12/POJK.01/2017 yang telah diubah dengan POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU PPT) pada Desember 2022. Hal tersebut diamanatkan pada Pasal 82 *juncto* Pasal 90 POJK No. 57/POJK.02/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (POJK SCF), yang pada intinya mewajibkan Penyelenggara SCF untuk menerapkan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak POJK SCF diundangkan. Hasil penyusunan Kajian diharapkan dapat mengidentifikasi dan memperkuat bentuk penerapan program APU dan PPT yang sesuai dengan karakteristik dan proses bisnis Penyelenggara SCF, sehingga tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh pelaku kejahatan.

Penyusunan Kajian SCF terkait topik penerapan program APU dan PPT menggunakan data kualitatif dan kuantitatif, dengan posisi periode Juli 2021. Penentuan periode tersebut dimaksudkan agar kajian ini didasarkan pada data aktual dan terkini. Selain itu, data kualitatif yang digunakan bersumber dari hasil telaah pustaka terhadap peraturan OJK yang berkaitan dengan penerapan program APU PPT dan industri SCF itu sendiri, serta literatur yang khususnya meliputi Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF), pendapat para ahli, *international best practice* dari beberapa negara seperti Uni Eropa, Selandia Baru (*New Zealand*), dan Malaysia, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **6.1.4. PENGUATAN KERANGKA REGULASI**

Upaya penguatan kerangka regulasi yang dilakukan oleh OJK s.d tahun 2021 adalah OJK telah menyusun penyempurnaan terhadap ketentuan penerapan program APU dan PPT yang telah ada. Penguatan regulasi baik internal maupun

eksternal antara lain dilakukan dengan menerbitkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Internal:
  - a) SEDK No. 5 /SEDK.03/2017 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko Bagi Bank Umum
  - b) SEDK No. 5 /SEDK.01/2018 tentang Pedoman Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
  - c) SEDK No. 9 /SEDK.03/2018 tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berdasarkan Risiko Bagi Bank Umum
  - d) SEDK Nomor 2/SEDK.03/2019 tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berdasarkan Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
  - e) SEDK Nomor 3/SEDK.03/2019 tentang Perubahan Atas SEDK Nomor 9/SEDK.03/2018 Tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berdasarkan Risiko Bagi Bank Umum;
  - f) SEDK Nomor 2/SEDK.04/2019 tentang Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berdasarkan Risiko di Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
  - g) SEDK Nomor 3/SEDK.04/2019 tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko Pada manajer Investasi;
  - h) SEDK Nomor 4/SEDK.04/2019 tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko Bagi Bank Kustodian; dan
  - i) SEDK Nomor 1/SEDK.05/2019 tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko Bagi Industri Keuangan Non-Bank.

- j) SEDK No. 1 /SEDK.05/2021 tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko bagi Lembaga Keuangan Mikro;
  - k) SEDK No. 2/SEDK.05/2021 tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
2. Peraturan Eksternal:
- a) POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 21 Maret 2017, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 23/POJK.01/2019.
  - b) SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Perbankan.
  - c) SEOJK No. 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Pasar Modal.
  - d) SEOJK No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program APU dan PPT di Sektor IKNB.
  - e) SEOJK No. 31 /SEOJK.01/2019 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
  - f) SEOJK No. 38 /SEOJK.01/2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris sebagaimana telah diubah dengan 29 /SEOJK.01/2019.
  - g) SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
  - h) SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro.

### 6.1.5. PENGUATAN PROSES PERIZINAN

Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB, OJK mempunyai wewenang yang antara lain mencakup perizinan di SJK. Pada umumnya, proses perizinan dimulai saat terdapat pengajuan atau permohonan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang telah atau akan melakukan kegiatan di SJK, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait seperti menilai apakah PJK dimaksud telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan tertentu. Sebagai bentuk upaya penguatan proses perizinan yang telah dilakukan tahun 2019 sampai dengan 2021 di berbagai SJK adalah sebagai berikut:

#### 1. Perizinan-Sektor Jasa Keuangan

OJK senantiasa meningkatkan efektivitas pelaksanaan perizinan di SJK antara lain melalui peningkatan kapasitas maupun percepatan standar pelayanan, khususnya pada perizinan sektoral. Selain itu, dalam rangka mengedepankan konsep perizinan terintegrasi, OJK juga melakukan simplifikasi proses bisnis khususnya terkait perizinan lintas sektor, antara lain *bancassurance* dan bank kustodian sehingga pemohon hanya perlu menyampaikan satu permohonan dan waktu yang dibutuhkan dapat menjadi lebih singkat. Adapun dalam melaksanakan perizinan terintegrasi tersebut OJK didukung oleh teknologi informasi antara lain Sistem Perizinan Terintegrasi (SPRINT), Pelaporan.id dan aplikasi lainnya.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan proses perizinan, OJK juga melakukan Penilaian Kemampuan Kepatutan (PKK) dan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) bagi pengurus di LJK. Hal ini dilakukan untuk mencegah pelaku tindak pidana, termasuk pihak terkait, melakukan kegiatan di SJK. Salah satu aplikasi yang digunakan OJK dalam proses dimaksud adalah Sistem Informasi Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI). SIPUTRI merupakan aplikasi satu pintu untuk membantu mempercepat *information shopping* terkait profil dan riwayat pelaku PJK oleh pengawas OJK. Percepatan proses tersebut termasuk proses perizinan, pengawasan, maupun pelaporan SJK secara terintegrasi.

## 2. Perizinan Perbankan

Dalam melaksanakan kewenangan perizinan sektor perbankan, OJK telah menyelesaikan sejumlah perizinan terkait Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Perizinan pada bank dilakukan dalam 2 (tahap) yaitu persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian Bank dan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan persetujuan prinsip selesai dilakukan. Beberapa aktivitas perizinan yang perlu disampaikan kepada OJK adalah pendirian Bank, perubahan nama, perubahan bentuk badan hukum, pembukaan serta penutupan kantor (kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor di luar negeri), perubahan status seperti Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang, pemindahan alamat atau pembatalan pemindahan alamat, dan pencabutan izin usaha Bank.

## 3. Perizinan Pasar Modal

Dalam melaksanakan kewenangan perizinan sektor pasar modal, OJK telah menyelesaikan sejumlah perizinan terkait Lembaga Efek, Pengelolaan Investasi, Emiten dan Perusahaan Publik, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Sektor Pasar Modal, serta Penyelenggara Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi. Aktivitas perizinan yang perlu disampaikan kepada OJK antara lain permohonan izin usaha baru dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam peraturan terkait.

## 4. Perizinan IKNB

Dalam melaksanakan kewenangan perizinan sektor IKNB, OJK telah menyelesaikan sejumlah perizinan kepada Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Jiwa, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Pergadaian, Lembaga Keuangan Mikro, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, serta Perizinan dan Pendaftaran bagi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau *Fintech Peer to Peer Lending*. Beberapa aktivitas perizinan yang perlu disampaikan kepada OJK adalah izin usaha baru, perubahan nama, perubahan alamat, perubahan bentuk badan hukum, pembukaan kantor

wilayah/kantor cabang/kantor di luar negeri, pembentukan unit syariah, permohonan kerja sama, pencabutan izin usaha.

#### 6.1.6. PENGUATAN PENGAWASAN

Upaya penguatan pengawasan yang telah dan akan dilakukan tahun 2019 sampai dengan 2021 mencakup aspek koordinasi, pemenuhan infrastruktur dan ketentuan, pelaksanaan tindak lanjut pengawasan, dengan cakupan sebagai berikut:

##### 1. Pengembangan *Risk-Based Supervision (RBS) Tools* dan *Monitoring Konsistensi Pengawasan Berbasis Risiko*

*RBS Tools* digunakan oleh Pengawas dalam melakukan penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM dalam rangka menentukan tingkat risiko dan intensitas serta frekuensi pengawasan bagi PJK di bawah kewenangannya. *RBS Tools* dimaksud dapat diakses oleh Pengawas pada Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) untuk beberapa jenis PJK dan akan terus dilengkapi bagi PJK lainnya dalam pengembangan sistem. Selain itu, dilakukan pula *monitoring* konsistensi pengawasan berbasis risiko untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan pengawasan dengan hasil penilaian risiko.

##### 2. Penyusunan Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan Program APU PPT

Penyusunan Laporan Kompilasi Analisis dan Hasil Pengawasan (LKAHP) Program APU PPT didasarkan pada data pengawasan program APU PPT semesteran/tahunan dari Satuan Kerja Pengawasan yang disampaikan melalui SIGAP. Hasil dari LKAHP adalah rekomendasi mengenai arah dan kebijakan pencegahan TPPU/TPPT/PPSPM yang ditujukan untuk penguatan pengawasan program APU PPT dan peningkatan efektivitas dan kualitas pengawasan. Dalam proses kompilasi hasil pemeriksaan program APU PPT telah terdapat proses pengendalian kualitas (*quality assurance*) terhadap pelaksanaan pengawasan program APU PPT.

##### 3. Pelaksanaan *Joint Audit* dengan PPATK maupun Antara Internal Pengawas

Pelaksanaan *joint audit* umum yang dimulai sejak tahun 2018 dengan ruang lingkup meliputi Sistem dan Prosedur Penerapan Program APU PPT dan Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan. Selain itu, dilaksanakan pula *joint audit* khusus yang mencakup pemeriksaan terhadap PJK yang terkait dengan

kasus tertentu. Pelaksanaan *joint audit* tersebut merupakan salah satu sarana *transfer of knowledge* antara kedua Lembaga.

Selain itu, dilaksanakan pula *joint audit* untuk Bank Umum dan Bank Kustodian untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan pengawasan program APU PPT sehingga PJK tidak didatangi oleh dua pemeriksaan program APU PPT dari OJK, hal tersebut mengingat sebagian besar UKK/Penanggung Jawab Penerapan Program APU PPT Bank Umum dan Bank Kustodian adalah sama.

**4. Pemenuhan Kelengkapan Pedoman Internal melalui penerbitan Surat Edaran Dewan Komisiner mengenai Pedoman Pengawasan Program APU PPT berbasis Risiko**

Sebagai panduan pengawasan bagi Pengawas SJK, telah diterbitkan pedoman berupa Surat Edaran Dewan Komisiner untuk pelaksanaan pengawasan program APU PPT berbasis risiko terhadap keseluruhan jenis PJK, termasuk bagi LPMUBTI dan LKM sebagai Pihak Pelapor baru dalam Rezim APU PPT.

**5. Dukungan Sistem Informasi**

Telah dilakukan pengembangan SIGAP untuk mendukung implementasi pengawasan program APU PPT dalam rangka menjawab Rekomendasi FATF No. 33 terkait Statistik dan ketentuan APU PPT (POJK, SEOJK, SEDK). Selain itu, dikembangkan pula Pelaporan data terkait program APU PPT melalui sistem pelaporan *online* sebagai salah satu bentuk penguatan pengawasan, mengingat data-data yang disampaikan PJK melalui sistem lebih terjaga kualitasnya dan akan berdampak pada pelaksanaan pengawasan.

**6. Pengembangan Kapasitas Pengawas**

Dilakukan melalui Pengembangan kapasitas pengawas secara berkala atas sinergi dengan Satuan Kerja terkait melalui Sertifikasi, klasikal PCS, pelaksanaan *Training of Trainers*, *in-House Training*, dan *workshop* penguatan pengawas. Selain itu, dilaksanakan pula pelatihan *Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS)* yang berkelanjutan.

**7. Peningkatan *Supervisory Concern* untuk Program APU PPT**

Salah satunya dilakukan melalui penambahan Indeks Kinerja Utama (IKU) terkait pengawasan program APU PPT bagi BPR/BPRS, PM, dan IKNB. Untuk menambah *supervisory concern*, disusun pula panduan penerapan program APU PPT berbasis risiko untuk area berisiko yang diidentifikasi pada NRA dan SRA.

**8. Penyusunan Panduan Penerapan Program APU PPT bagi PJK**

Sebagai bentuk monitoring pengawasan program APU PPT, telah disusun panduan penerapan program APU PPT bagi PJK atas isu-isu tertentu dan juga yang berkaitan dengan Tindak Pidana Asal yang dinilai Tinggi dan Menengah berdasarkan NRA meliputi panduan penerapan program APU PPT berbasis risiko terkait pencegahan PPSPM; *Business Email Compromise (BEC)*; dan terkait Tindak Pidana Kehutanan, Korupsi, Narkotika (termasuk terkait Trade Based Money Laundering), Perpajakan, Lingkungan Hidup dan Luar Negeri.

**9. Pelaksanaan Koordinasi dengan Pengawas untuk Penyempurnaan Ketentuan**

Dilakukan pula koordinasi dengan Pengawas untuk kebutuhan penyempurnaan ketentuan, baik untuk ketentuan yang disusun oleh OJK, maupun yang disusun oleh eksternal OJK sehingga dapat diberikan masukan kepada Lembaga terkait. Penyamaan persepsi dan pemberian masukan tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pengawasan, mengingat implementasi ketentuan oleh PJK dilihat secara langsung oleh Pengawas.

**10. Pemberian *Dissuasive Sanctions* Terhadap Pelanggaran Penerapan Program APU dan PPT**

Sebagai salah satu *supervisory action* dalam rangka memperkuat pengawasan program APU PPT, telah dilakukan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran penerapan program APU PPT sebagaimana dipersyaratkan pada POJK APU PPT.

**11. Pembentukan Tim Kelompok Pengawas Spesialis (KPS) APU PPT**

Tim Pengawas KPS Informasi dan Teknologi (IT) yang mencakup pemeriksaan program APU PPT pada Sektor Perbankan dan pengajuan penambahan tim KPS APU PPT dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan program APU PPT.

**12. Penyediaan lisensi *Audit Command Language (ACL)* kepada Departemen Pengembangan Sistem Informasi (DPSI) untuk seluruh Satuan Kerja Pengawasan yang belum memiliki lisensi ACL untuk kebutuhan pengawasan program APU PPT.**

Dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan, Pengawas melakukan metode uji petik terhadap data Nasabah PJK terkait TKM,

TKT, dan TKL sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku. Dengan keterbatasan jumlah Pengawas dibandingkan dengan jumlah PJK yang diawasi, maka Pengawas perlu dibekali dengan alat dan sistem informasi yang mendukung proses pengolahan data dan informasi dalam pelaksanaan pengawasan program APU PPT, antara lain dengan aplikasi ACL. Lebih lanjut, dengan adanya ACL Pengawas sangat terbantu, khususnya untuk pengolahan data transaksi yang jumlahnya cukup besar dan banyak.

**13. Pelaksanaan Forum Panel Pengawasan Program APU PPT Sektor Perbankan**

Pada Pengawasan Perbankan telah terdapat pembahasan hasil penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM pada Forum Panel Pengawasan Perbankan untuk memastikan kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pengawasan program APU PPT sesuai pedoman internal.

**14. Pelaksanaan Pengawasan Program APU PPT terhadap Konglomerasi Keuangan**

Pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan yang dilakukan OJK secara terintegrasi telah mencakup pengawasan program APU PPT yang dilakukan oleh Entitas Utama dan perusahaan anak yang berada di bawah Konglomerasinya sehingga dipastikan terdapat keseragaman penerapan program APU PPT.

**15. Koordinasi Pengawasan Program APU PPT antara Pengawasan Bank Umum dan Pengawasan Bank Kustodian**

Pengawasan Sektor Perbankan dan Pasar Modal telah melakukan pemeriksaan secara bersamaan agar terdapat keselarasan dalam pelaksanaan pengawasan program APU PPT, khususnya pemeriksaan langsung.

**16. *Sharing* Informasi terkait Kebijakan Program APU PPT antar Otoritas Internasional**

OJK melakukan bilateral *meeting* untuk membahas isu strategis dan isu terkini perkembangan program APU PPT Bersama dengan *Monetary Authority of Singapore* (MAS), Bank Negara Malaysia (BNM), dan *Australian Transaction Reports and Analysis Centre* (Austrac).

**17. Penyediaan Data *Politically Exposed Person* (PEPs) yang berasal dari Data LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi**

Pengawas telah dilengkapi data dan informasi PEPs dalam memastikan efektivitas penerapan program APU PPT yang dilakukan PJK, khususnya terkait

Tindak Pidana Asal Korupsi yang dinilai berisiko Tinggi sesuai *National Risk Assessment* yang dikeluarkan PPATK.

**18. Kerja sama dengan Grup Inovasi Keuangan Digital (GIKD) dalam Forum Panel GIKD**

GPUT menjadi salah satu anggota forum panel yang bertugas untuk melakukan penelitian atas permohonan pencatatan Penyelenggara dan penetapan *prototype* objek *Regulatory Sandbox*. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital dan SEOJK No. 21 /SEOJK.02/2019 tentang *Regulatory Sandbox*. Secara khusus, keterlibatan GPUT sebagai anggota forum panel bertujuan untuk meninjau kesesuaian proses bisnis Calon Penyelenggara IKD dengan penerapan dan peraturan program APU PPT sesuai dengan POJK APU PPT. Dalam perkembangannya, terdapat 3 (tiga) klaster yang terkait dengan program APU dan PPT yaitu klaster e-KYC, *transaction authentication*, dan RegTech PEP, dimana Penyelenggara IKD yang telah tercatat pada klaster dimaksud per periode Desember 2021 adalah:

- a. Klaster e-KYC: PT Privy Identitas Digital, PT Indonesia Digital Identity, PT Solusi Net Internusa, dan PT Asli Rancangan Indonesia.
- b. Klaster *transaction authentication*: PT Sumber Digital Teknologi, PT Bangun Percaya Sosial, PT Izi Data Indonesia, PT Inklusi Keuangan Digital, dan PT Inovasi Kredit Indonesia.
- c. Klaster RegTech PEP: PT Pembayaran Lintas Usaha Sukses.

**6.1.7. PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM**

Pengenaan sanksi yang tepat, efektif, dan proporsional dapat menjadi salah satu tolak ukur yang baik bagi suatu negara dalam proses penegakan hukum. Pengenaan sanksi terkait permasalahan dan kelemahan penerapan program APU PPT yang dilakukan oleh suatu Otoritas sejalan dengan pemenuhan Rekomendasi FATF No. 35 dimana disebutkan bahwa “*Negara wajib memastikan terdapatnya penerapan sanksi yang efektif, proporsional, dan dissuasive (efek jera), baik sanksi pidana, perdata, maupun administratif terhadap orang perseorangan atau korporasi yang tidak dapat memenuhi ketentuan APU dan PPT. Sanksi tidak hanya dapat dikenakan terhadap korporasinya tetapi juga terhadap direksi atau pengurus dari korporasi tersebut.*”

Selain itu, pada Rekomendasi No. 27 terkait *Power of Supervisors* diberikan kewenangan kepada Pengawas untuk mengenakan sanksi atas pelanggaran ketentuan terkait penerapan program APU PPT (sebagaimana Rekomendasi No. 35), yang mencakup pengenaan berbagai sanksi disiplin dan keuangan, termasuk kewenangan untuk mencabut, membatasi, dan/atau menunda lisensi dari PJK.

Selain tepat sasaran, efektif, dan proporsional, pengenaan sanksi perlu mempertimbangkan dampak atau efek yang ditimbulkan. Pengenaan sanksi yang lebih *dissuasive* atau menimbulkan efek jera diyakini dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam peningkatan kepatuhan dari PJK. Berdasarkan penerapan yang telah dilakukan OJK, Pengenaan sanksi administratif dalam bentuk denda dinilai lebih *dissuasive* dibandingkan dengan pengenaan sanksi selain administratif berupa denda.

Pengawas OJK juga secara berkala memberikan pembinaan secara tertulis untuk pelanggaran-pelanggaran bersifat minor berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun penyampaian informasi terkini terkait penerapan program APU PPT yang perlu diketahui dan ditindaklanjuti oleh PJK.

Terhadap permasalahan dan kelemahan penerapan program APU PPT yang ditemukan sampai dengan Semester I Tahun 2021, telah dilakukan pengenaan sanksi dan pemberian pembinaan berupa:

1. Pengenaan sanksi.

Pengenaan sanksi yang diberikan selama periode tahun 2019 s.d Semester I Tahun 2021 adalah dalam bentuk surat peringatan/teguran tertulis (SP1 s.d SP3), sanksi denda, dan pembatasan kegiatan usaha.

Pengenaan sanksi tersebut antara lain disebabkan atas keterlambatan pelaporan PJK atas laporan kepada OJK dan PPATK; kelemahan penerapan Lima Pilar; *root cause* dan penyebab ketidakefektifan penerapan program APU PPT antara lain pelanggaran terhadap implementasi *Customer Due Diligence (CDD)* dan *transparansi Beneficial Owner (BO)*; serta merupakan temuan hasil *joint audit* OJK dengan PPATK.

2. Pembinaan.

Pembinaan yang telah diberikan selama periode tahun 2019 s.d Semester I Tahun 2021 adalah dalam bentuk surat pembinaan atas hasil pemeriksaan dan

surat pembinaan atas isu-isu tertentu sebagai bentuk monitoring pengawasan program APU PPT yang mencakup:

- a. Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan Program APU PPT pada Kondisi Pandemi Covid-19.
- b. Pelaksanaan registrasi pada SIGAP.
- c. Kewajiban penyampaian tembusan berita acara pemblokiran secara serta merta dan laporan pemblokiran secara serta merta atau laporan nihil DTTOT pada SIGAP.
- d. Pemenuhan kewajiban penyampaian data SIPESAT kepada PPATK.
- e. Pelaksanaan registrasi pada aplikasi goAML.
- f. Kualitas pelaporan pada aplikasi goAML.
- g. Panduan Penerapan program APU PPT berbasis risiko terkait pencegahan PPSPM; *Business Email Compromise* (BEC); dan terkait Tindak Pidana Asal yang dinilai berisiko Tinggi dan Menengah sesuai *National Risk Assessment* (NRA) meliputi Tindak Pidana Kehutanan, Korupsi, Narkotika (termasuk terkait *Trade Based Money Laundering*), Perpajakan, Lingkungan Hidup dan Luar Negeri.

#### **6.1.8. PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Dalam rangka mitigasi risiko TPPU/TPPT/PPSPM, OJK akan terus melakukan upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik internal OJK maupun eksternal OJK, antara lain dengan melakukan upaya pengembangan dan pelatihan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi dan diseminasi;
2. Kegiatan seminar;
3. Kegiatan *In House Training* (IHT) bagi internal OJK;
4. Kegiatan sertifikasi bagi internal OJK;
5. *Workshop* dan pelatihan bagi PJK;
6. Kegiatan *Training of Trainers*; dan
7. Kegiatan OJK Mengajar bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Kondisi Indonesia sepanjang tahun 2020 s.d 2021 terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat pada pembatasan sosial skala besar, ternyata menjadi momentum dalam inovasi berbagai program pengembangan kapasitas SDM yang tetap efektif

dan bahkan semakin inklusif menjangkau banyak pihak melalui penyelenggaraan secara *virtual*

Berikut merupakan statistik kegiatan yang telah dilakukan oleh OJK dalam rangka penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk periode 2019 sampai dengan tahun 2021:

Tabel 6.2 Data Statistik Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sampai dengan 2021

Tahun	Jumlah Peserta Kegiatan <i>Capacity Building</i>	
	Internal OJK	Eksternal-PJK
2019	86	3.463
2020	75	6.848
2021	135	3.900
<b>Total</b>	<b>296</b>	<b>14.211</b>

Program pengembangan SDM yang telah dilakukan OJK baik kepada Penyedia Jasa Keuangan maupun internal OJK, antara lain:

1. Pelaksanaan 4 (empat) seri kegiatan Webinar pada tahun 2020 yaitu: “Webinar Melawan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Melalui Pendalaman Tindak Pidana Asal Berisiko Tinggi” yaitu Webinar Seri 1 terkait Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pasar Modal, Webinar Seri 2 terkait Tindak Pidana Kehutanan, Webinar Seri 3 terkait Tindak Pidana Narkotika, dan Webinar Seri 4 terkait Tindak Pidana Korupsi. Narasumber pada webinar tersebut adalah perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait meliputi Bareskrim Polri, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Pelaksanaan Webinar Pelatihan Pencegahan PPSPM pada tahun 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan atas ketentuan PPSPM dan mendorong upaya penyempurnaan penerapan program APU PPT, termasuk pencegahan PPSPM, yang dilakukan di SJK sehingga berdampak positif pada integritas SJK Indonesia. Webinar ini merupakan kerja sama OJK dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC Indonesia).
3. Pelaksanaan Webinar Penerapan Program APU PPT sebagai Pencegahan TPPU yang Berasal dari Tindak Pidana Kehutanan dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

pada tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman risiko TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Kehutanan dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup sesuai *National Risk Assessment* dan juga meningkatkan efektivitas Lembaga Pengawas Pengatur (LPP), Aparat Penegak Hukum dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam penerapan program APU PPT berbasis risiko serta penerapan Keuangan Berkelanjutan. Webinar ini merupakan kerja sama OJK dengan UNODC Indonesia.

4. Penyelenggaraan *Workshop* Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko sehingga seluruh Penyedia Jasa Keuangan di bawah pengawasan OJK dapat mengikuti *workshop* ini. Pada tahun 2020, *Workshop* Pendampingan diselenggarakan dalam 2 *batch* pada tanggal 27-30 Juli 2020 dan 13-16 Oktober 2020 untuk sektor IKNB secara *virtual*. Pada tahun 2021, *Workshop* Pendampingan diselenggarakan pada 23-25 Agustus 2021 untuk Penyelenggara LPMUBTI.
5. Pembahasan Rencana Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang APU-PPT pada tanggal 15 Oktober 2020. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kompetensi dan kepatuhan bidang APU PPT di sektor perbankan, telah dilakukan. Berdasarkan kajian OJK *Institute* dan hasil usulan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP), diusulkan agar program APU PPT menjadi bidang tugas (fungsi kunci) tersendiri agar tidak tumpang tindih dengan kepatuhan. Menindaklanjuti usulan dimaksud pada tahun 2021 telah dilakukan pembahasan penyusunan SKKNI Bidang Kepatuhan dan SKKNI Bidang APU PPT di Sektor Jasa Keuangan, dengan beberapa tindak lanjut seperti penyampaian nama perwakilan tim penyusun, tanggapan dan usulan peta fungsi SKKNI Bidang APU PPT. Pada tahun 2022, penyusunan SKKNI Bidang APU PPT dimaksud dilanjutkan dengan pelaksanaan *Kick Off Meeting* dan penyusunan peta fungsi SKKNI Bidang Kepatuhan serta Bidang APU PPT yang ditargetkan untuk ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada Agustus 2022.
6. Publikasi video untuk meningkatkan *awareness* masyarakat dan PJK terkait APU PPT pada tahun 2021. Video dinilai sebagai alat kampanye masif yang efektif dimana PJK dapat memanfaatkan video tersebut pada media fisik dan digitalnya masing-masing dan OJK juga telah mempublikasikan *video* tersebut melalui

media sosial, serta menayangkannya setiap penyelenggaraan sosialisasi atau pelatihan APU PPT.

7. Pelaksanaan program pengembangan kapasitas bidang APU PPT bagi internal OJK untuk meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan APU PPT di Sektor Jasa Keuangan, antara lain dalam bentuk:
  - a. Program IHT Pengawasan Program APU PPT Bidang Pasar Modal dilakukan sebanyak 2 *batch* selama tahun 2020 yang mencakup penerapan dan audit program APU PPT berdasarkan pedoman pengawasan dan studi kasus; serta program Sertifikasi Pengawas SJK tingkat Staf.
  - b. Program IHT dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 April 2021 terkait Implementasi Aplikasi *go Anti Money Laundering* (goAML) dalam Pengawasan Penerapan Program APU PPT Jakarta dan IHT Pengawasan Program APU PPT bagi Pengawas Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tanggal 16 s.d. 18 November 2021.
  - c. Penyelesaian dan pemeliharaan gelar *Certified Anti Money Laundering Specialist* (CAMS) oleh Pengawas. Hal ini didorong oleh urgensi kebutuhan keahlian pengawasan bidang APU PPT yang berstandar internasional, serta komitmen Indonesia untuk menjadi anggota penuh FATF yang bergantung pada kesuksesan MER Indonesia oleh FATF. Terdapatnya Pegawai OJK yang berhasil memiliki sertifikat CAMS merupakan salah satu upaya OJK untuk memenuhi Rekomendasi FATF Nomor 26 – *Regulation and Supervision of Financial Institutions* yang mensyaratkan sumber daya Pengawas perlu dipastikan memiliki standar profesional yang tinggi, serta memiliki integritas dan keahlian yang tinggi.
8. Pelaksanaan publikasi berbagai informasi, materi-materi, dan panduan terkait APU PPT di Sektor Jasa Keuangan melalui *mini-site* APU PPT yang dapat diakses oleh seluruh PJK, *stakeholders* terkait dan masyarakat umum. Hasil tersebut dilakukan untuk merespons perubahan pola kerja yang saat ini banyak dilakukan secara digital dan dapat dilakukan dimana saja.

Selain menyelenggarakan kegiatan pengembangan kapasitas, OJK juga aktif mengikuti hingga 13 pelatihan dan webinar terkait APU PPT yang diadakan secara *virtual* yang diselenggarakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga baik nasional dan

internasional dengan berbagai topik dan isu terkini APU PPT antara lain pengawasan berbasis risiko, *Regulatory Technology* (RegTech) dan *Supervisory Technology* (SupTech) bidang APU PPT, disrupsi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme terkini, dan *Public Private Partnership* bidang APU PPT.

#### **6.1.9. PENGUATAN KOORDINASI DAN KERJASAMA**

Koordinasi dan kerja sama kelembagaan menjadi kunci penting dalam penguatan Rezim APU PPT di Indonesia, termasuk mitigasi risiko TPPU/TPPT/PPSPM. Koordinasi dan kerja sama kelembagaan melibatkan banyak pihak dari aspek pencegahan, aspek pemberantasan, dan fungsi *financial intelligence unit*. Sepanjang tahun 2019 hingga 2021, OJK terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama kelembagaan pada Rezim APU PPT dalam ruang lingkup sebagai berikut:

##### **1. Koordinasi dan kerja sama multilateral melalui Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU)**

Komite TPPU secara rutin menyelenggarakan pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) selaku Ketua Komite TPPU, dan Kepala PPATK selaku Sekretaris Komite TPPU. Pertemuan dihadiri oleh seluruh anggota Komite TPPU yaitu Ketua Dewan Komisiner OJK, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kepala Badan Narkotika Nasional. Komite TPPU akan membahas isu terkini APU PPT yang perlu menjadi perhatian, serta menetapkan dan melaksanakan Stranas TPPU-TPPT. Secara khusus di awal tahun 2021, pertemuan Komite TPPU diikuti dengan penyampaian arahan Presiden RI yaitu untuk memperkuat Rezim APU PPT untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan Indonesia. Koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi fokus utama untuk ditingkatkan, terlebih dalam mengatasi situasi domestik dan global yang sulit akibat Pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisiner OJK menyampaikan upaya sinergi dan langkah nyata yang telah dilakukan OJK untuk upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, serta menjelaskan bahwa OJK dan SJK memiliki peran dan tanggung jawab yang vital dalam upaya pengaturan, pengawasan, dan *enforcement* penerapan program APU PPT. Oleh karena itu, OJK mendukung berbagai kebijakan Komite TPPU dan Strategi Nasional TPPU dan TPPT 2020-2024 dan berkomitmen tinggi dalam memastikan kepatuhan pada berbagai standar APU PPT. Berbagai upaya tersebut dilakukan sejalan dengan persiapan Indonesia menghadapi MER oleh FATF. Ketua Dewan Komisiner OJK juga menyampaikan kesiapan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, salah satu agenda utama rapat Komite TPPU di tahun 2021 adalah pembahasan laporan Ketua PPATK dan pembahasan Menteri Keuangan RI mengenai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan 4 (empat) Prinsip *Voluntary Tax Compliance* (VTC) berdasarkan rekomendasi FATF sehubungan dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak. Pemenuhan prinsip VTC tersebut akan dituangkan ke dalam Keputusan Bersama sebagaimana yang dilakukan pada program *tax amnesty* yang lalu. Selanjutnya, PPATK akan menjadi *focal point* yang akan menyampaikan Kesepakatan Bersama tersebut kepada FATF dan *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) sebagai bukti kuat bahwa PPS Wajib Pajak tidak mengurangi kewajiban pihak pelapor (Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan Jasa, dan Profesi) untuk menerapkan program APU dan/atau PPT dan kewajiban pelaporan.

Perwakilan Pejabat dari seluruh anggota Komite TPPU, termasuk OJK, juga tergabung sebagai *Strategic Advisory Board* (SAB) pada *Indonesia Transaction Report and Analysis Centre Network* (INTRACNET). INTRACNET merupakan bentuk *Public-Private Partnership* (PPP) yang memungkinkan perwakilan industri keuangan, serta perwakilan Pemerintah Indonesia yang berasal dari penegak hukum, unit intelijen keuangan serta Lembaga Pengawas dan Pengatur (termasuk OJK) untuk berbagi informasi dan pembahasan bersama isu TPPU/TPPT/PPSPM secara efektif dan efisien. Salah satu *output* dari INTRACNET adalah penetapan *Operational Alert* terkait *Business Email Compromise* (BEC)

yang memuat indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). BEC merupakan kejahatan melalui penipuan dengan menggunakan *e-mail* yang diikuti dengan transaksi transfer dana dari korban kepada pelaku. BEC menjadi fokus INTRACNET mengingat dinilai berisiko tinggi berdasarkan *National Risk Assessment* (NRA) dengan nilai kerugian yang besar.

## 2. Koordinasi dan kerja sama bilateral antar Lembaga

PPATK, selaku *Financial Intelligence Unit* (FIU) di Indonesia, menjadi mitra kerja sama sentral bagi OJK di bidang APU PPT. OJK dan PPATK terus melakukan koordinasi intensif antara lain dalam penyusunan studi kasus pada SRA SJK tahun 2021, koordinasi rencana *joint audit* OJK dan PPATK, koordinasi rutin tahunan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dan PPATK, optimalisasi implementasi aplikasi pelaporan goAML, persiapan *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia oleh FATF, pembahasan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikelola oleh KPK sebagai salah satu sumber data *Politically Exposed Person* (PEP) pada aplikasi PEP PPATK dan pemanfaatannya oleh Pengawas serta PJK, hingga pengisian survei evaluasi hasil analisis dan informasi PPATK.

OJK juga melakukan koordinasi dengan KPK, selaku Pengarah Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), serta dengan Kementerian Hukum dan HAM selaku *central registry* data BO dari Badan Hukum di Indonesia dalam pemenuhan aksi “Pemanfaatan Data *Beneficial Owner*”. Selama tahun 2021, OJK melakukan upaya maksimal untuk pemenuhan *key activities* berupa “Peningkatan jumlah Korporasi yang mendeklarasikan BO (2021)” melalui: (1) Pemetaan tingkat kepatuhan pelaporan BO oleh Korporasi yang berada di bawah pengawasan OJK; (2) Penyampaian surat himbauan kepada seluruh asosiasi di SJK; (3) Penyampaian surat pembinaan kepada Korporasi di bawah pengawasan OJK (PJK dan Emiten) yang belum memenuhi kewajiban pelaporan BO kepada Kemenkumham sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Perpres BO); (4) *Monitoring* dari Pengawas atas kepatuhan pemenuhan Perpres BO, termasuk melayani konsultasi pertanyaan terkait mekanisme pelaporan BO; (5) Narasumber kegiatan penguatan BO termasuk sosialisasi/*capacity building* kepada PJK dan Pengawas dengan *point of concern* khusus terkait BO; (6) *Refreshment* Persiapan MER FATF dengan agenda pembahasan isu BO; (7)

Partisipasi kajian UNODC mengenai *Beneficial Ownership Registries* antara lain melalui *interview*, dan rencana penyelenggaraan webinar; (8) Penyusunan Nota Kesepahaman antara OJK dan Kemenkumham; dan (9) Pelaporan triwulanan kepada Ketua Dewan Komisioner untuk arahan dan perhatian strategis, serta pelaporan pada aplikasi JAGA. Lebih jauh, OJK juga turut mendukung KPK dan Kemenlu, sebagai *focal point* dari Persiapan Presidensi G20 *Anti Corruption Working Group (ACWG)* Indonesia 2022. OJK menjadi narasumber pada FGD Pendalaman Isu Tren dan Tipologi Pencucian Uang dan menjelaskan peran sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dari sisi pencegahan digunakannya SJK sebagai sarana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, antara lain pelaksanaan pengawasan program APU PPT berbasis risiko; 5 pilar penerapan program APU PPT: pelaksanaan *joint audit* OJK-PPATK serta audit khusus; bantuan OJK untuk identifikasi BO kepada Kemenkumham sebagai pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; upaya penyidikan, pengenaan sanksi, pelaksanaan *capacity building* bagi PJK dan SJK, hingga Strategi Anti *Fraud* di internal OJK dan bagi PJK. Melalui FGD tersebut, diharapkan Presidensi Indonesia di G20, khususnya ACWG, dapat didukung penuh dengan sinergi dari seluruh Kementerian/Lembaga terkait.

OJK juga berpartisipasi pada FGD Pembahasan Panduan Penuntutan Pendanaan Terorisme yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Kedutaan Besar Australia. FGD diselenggarakan untuk meminta masukan terhadap konsep Panduan Penuntutan Pendanaan Terorisme dan untuk mendapatkan wawasan terkait Rezim APU PPT.

OJK juga terlibat aktif dalam koordinasi bilateral dengan Kementerian/Lembaga terkait mengenai isu-isu khusus terkait APU PPT meliputi pembahasan ketentuan pembukaan rekening di Indonesia bagi Warga Negara Asing dalam rangka persiapan penerbitan Diaspora *Bonds*, mekanisme penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye dan penyiapan pelayanan serta administrasi pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, serta evaluasi mekanisme program Indonesia Pintar. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan dapat terus berjalan efektif dan tetap mendukung program-program pemerintah.

### 3. Koordinasi dan kerja sama dengan otoritas asing

Kerja sama bidang APU PPT juga dilakukan oleh OJK bersama dengan organisasi internasional dan otoritas asing. OJK bekerja sama dengan *Australian Transaction Reports and Analysis Centre* (AUSTRAC) menyelenggarakan *mock-up interview* persiapan MER Indonesia oleh FATF yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menjawab pertanyaan pada *On-site Visit* MER dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan. OJK juga berpartisipasi dalam *PPATK-AUSTRAC Partnership Program* yang dilaksanakan tanggal 24-25 November 2021. Dengan keikutsertaan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait *best practice* di luar negeri dalam melakukan penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM sektoral.

OJK juga bekerja sama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) Indonesia dalam penyelenggaraan webinar pencegahan PPSPM dan webinar pelatihan APU PPT untuk pencegahan Tindak Pidana Kehutanan, serta keikutsertaan sebagai *national trainer*. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memahami risiko TPPU/TPPT/PPSPM nasional dan regional, meningkatkan efektivitas kerangka kerja APU PPT nasional, penguatan kebijakan APU PPT antar lembaga, mekanisme koordinasi dan *sharing* informasi, dan pelaksanaan pelatihan APU PPT dan pengembangan profesional APU PPT yang berkelanjutan.

Selanjutnya, OJK telah menginisiasi kerja sama dalam bentuk *bilateral meeting* pada area APU PPT tahun 2022 dengan tiga otoritas asing yakni Bank Negara Malaysia (BNM), *Monetary Authority of Singapore* (MAS), dan *Australian Transaction Reports and Analysis Centre* (AUSTRAC). Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penerapan dan pengawasan program APU PPT, serta mendukung penilaian *Immediate Outcome 2 - International Cooperation* dalam rangka pelaksanaan MER FATF khususnya *On-site Visit*. Kerja sama ini juga didorong oleh kebutuhan kerja sama antara OJK dengan Otoritas/Regulator dari Luar Negeri yang secara spesifik membahas mengenai program APU PPT. Ketiga otoritas asing tersebut menyambut baik usulan kerja sama internasional bidang APU PPT tahun 2022. Secara khusus, pertemuan OJK dengan BNM yang semula diagendakan sebagai *introductory meeting* berkembang secara dinamis menjadi

sesi *sharing* pengalaman pengaturan dan pengawasan di bidang APU PPT oleh masing-masing otoritas.

#### 6.1.10. PENGUATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dari sisi penguatan pemanfaatan teknologi informasi, pada tahun 2019 s.d. 2021 OJK terus mengembangkan teknologi, baik yang berguna untuk kebutuhan pengawasan maupun penerapan program APU PPT di SJK, yaitu melalui:

##### 1. Pengembangan Sistem Informasi Program APU PPT

OJK telah membangun Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) sejak tahun 2017 yang diikuti dengan pengembangan sampai dengan saat ini. SIGAP merupakan sistem pendukung siklus pengawasan program APU PPT oleh Pengawas Sektor Jasa Keuangan serta sistem yang berguna untuk penyampaian data serta laporan tindak lanjut terkait program APU PPT yang dapat digunakan oleh PJK.

SIGAP merupakan salah satu bentuk *Supervisory Technology* (SupTech) yang digunakan untuk pengumpulan dan integrasi data terkait pengawasan untuk tujuan dokumentasi statistik pada penerapan program APU PPT yang dilakukan OJK pada saat penilaian *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia sebagai anggota *Asia Pacific Group on Anti Money Laundering* (APG) dan *Financial Action Task Force* (FATF), maupun *assessment* lainnya. SIGAP merupakan aplikasi yang bersifat “rumah tumbuh” dimana pembangunan disesuaikan dengan perkembangan ketentuan terkait dengan program APU PPT, baik secara nasional maupun internasional. Dalam pelaksanaan pengembangannya, dilakukan integrasi antara SIGAP untuk sistem lainnya dalam rangka mempermudah proses pengawasan dan proses terkait penguatan program APU PPT lainnya, sebagai salah satu penerapan SupTech.

Dari sisi *Regulatory Technology* (RegTech), SIGAP digunakan untuk melakukan percepatan penyampaian data dan tindak lanjut laporan terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan PPSPM. Berdasarkan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (SEOJK DTTOT) dan SEOJK Nomor

31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (SEOJK Proliferasi), SIGAP juga telah diimplementasikan untuk PJK dalam rangka menyampaikan:

- a. DTTOT atau Daftar PPSPM serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi, dari OJK kepada PJK;
- b. tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, dari PJK kepada OJK; dan
- c. laporan nihil terkait DTTOT atau Daftar PPSPM, dari PJK kepada OJK.

Implementasi SIGAP tersebut telah berlaku efektif 6 (enam) bulan terhitung sejak SEOJK ditetapkan yaitu pada bulan Juni 2020 dan telah mendapat respons baik dari PJK. Berdasarkan data yang diperoleh dari SIGAP per tanggal 31 Desember 2021, didapatkan bahwa jumlah PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP adalah sebanyak 97,65% atau 2.866 PJK dari total keseluruhan 2.935 PJK. OJK berharap pelaporan PJK melalui SIGAP dapat terus meningkat kedepannya dalam rangka mempercepat proses pemblokiran secara serta merta (*freezing without delay*) atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam DTTOT atau dalam Daftar PPSPM.

## 2. Pengembangan Sistem Pelaporan Online untuk Kebutuhan Program APU PPT

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian tingkat risiko TPPU/TPPT/PPSPM oleh Pengawas, telah dikembangkan sistem pelaporan *online* sebagai sarana bagi PJK untuk menyampaikan laporan kepada OJK. Permintaan data melalui sistem pelaporan *online* dilakukan secara berkala, sehingga Pengawas tidak perlu meminta secara manual setiap kali ingin memperbarui penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM PJK. Di sisi lain, PJK juga akan menyampaikan data secara lebih tepat waktu dan andal. Selain itu, telah dilakukan identifikasi dan pemetaan data yang dibutuhkan untuk kebutuhan penilaian tingkat risiko TPPU/TPPT/PPSPM sebagai salah satu bentuk pelaksanaan integrasi laporan. Hal ini dilakukan agar PJK tidak perlu melaporkan data yang sama ke beberapa aplikasi. Selain untuk kebutuhan penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM, terdapat pula cakupan laporan lainnya yang disampaikan secara *online*, diantaranya

untuk laporan rencana pengkinian data dan realisasi pengkinian data pada beberapa jenis PJK.

### 3. Pelaksanaan Integrasi Sistem untuk Mempermudah Proses Bisnis

Dari sisi pengawasan, dilakukan integrasi antara SIGAP dengan sistem pelaporan online (APOLO, *e-reporting*, ARIA, ANTASENA) untuk mempermudah Pengawas dalam melakukan proses penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar penentuan rencana pengawasan. Data yang telah dilaporkan oleh PJK diintegrasikan ke dalam Modul Penilaian Tingkat Risiko TPPU/TPPT/PPSPM di SIGAP melalui *database* sehingga Pengawas tidak perlu menginput data secara manual dan dapat memperoleh risiko TPPU/TPPT/PPSPM dengan lebih mudah.

Per posisi pengembangan SIGAP di tahun 2021, integrasi telah dilakukan untuk Bank Umum, Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Manajer Investasi. Adapun untuk BPR/BPRS dan IKNB, proses masih dalam tahap pengembangan. Secara khusus bagi Bank Umum, integrasi dilakukan pula dengan ANTASENA (sistem pelaporan milik Bank Indonesia) dan sistem pelaporan BI lainnya, mengingat terdapat cakupan data dari Bank Umum yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Selanjutnya, untuk kebutuhan perizinan dan proses *fit and proper*, pada tahun 2021, terdapat cakupan pengembangan pada Sistem Informasi Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI) terkait dengan perluasan data pelaku yang berkaitan dengan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Dalam hal ini, dilakukan integrasi antara SIPUTRI dengan SIGAP untuk cakupan data terkait APU PPT untuk badan hukum dan orang perseorangan. Data dari SIGAP yang diintegrasikan adalah Data DTTOT, Data *Politically Exposed Person* (PEP), dan Daftar PPSPM.

Saat ini SIPUTRI dimanfaatkan oleh pengguna internal OJK dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan perizinan, khususnya proses *fit and proper* atau Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) karena memuat data dan informasi terkait pihak-pihak tertentu seperti status pengenaan sanksi dan data lainnya. Dengan integrasi tersebut maka akan memperkaya/memperluas informasi dan data yang akan tercakup dalam *database* SIPUTRI. Dalam hal ini, pengguna akan

dapat melihat riwayat APU PPT (DTTOT, Daftar PPSPM, dan PEP) dari pihak terkait, baik badan hukum maupun orang perseorangan berdasarkan hasil pencarian pada SIPUTRI. Dengan semakin luasnya pemanfaatan data-data terkait APU PPT, maka hal tersebut secara tidak langsung akan berdampak positif pada penerapan program APU PPT khususnya dari sisi pengawasan dan perizinan SJK yang semakin ketat dan memitigasi risiko terjadinya TPPU/TPPT/PPSPM.

#### 4. Perluasan Data Pendukung Pelaksanaan Program APU PPT

Sebagai salah satu cakupan pengembangan teknologi, OJK telah menambahkan beberapa *database* pendukung pengawasan program APU PPT. Data tersebut disediakan dalam media yang terintegrasi, yaitu pada SIGAP yang dapat diakses oleh keseluruhan Pengawas SJK dan Satuan Kerja terkait lainnya di OJK. Data pendukung tersebut diantaranya terkait dengan data PEP yang berasal dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), data *high risk countries* berdasarkan publikasi FATF, serta data hasil penilaian risiko berdasarkan NRA dan SRA.

Selain itu, Pengawas OJK telah mendapatkan akses pada aplikasi goAML milik PPATK. Akses OJK tersebut adalah pada menu *Message Board* sebagai sarana komunikasi dua arah antara PPATK dan OJK serta pada menu Statistik untuk keperluan informasi data statistik laporan transaksi keuangan yang disampaikan oleh PJK pada sektor terkait melalui aplikasi goAML.

## 6.2. MITIGASI RISIKO 2022 DAN YANG AKAN DATANG

Seperti halnya upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh OJK dalam rangka mencegah terjadinya TPPU/TPPT/PPSPM selama 2019 s.d. 2021, upaya mitigasi risiko yang dilakukan OJK pada periode tahun 2022 sampai dengan yang akan datang juga meliputi 10 (sepuluh) upaya mitigasi. Upaya mitigasi risiko yang dilakukan OJK meliputi:

1. Kebijakan Strategis;
2. Penguatan Kelembagaan;
3. Penguatan Riset dan Kajian;
4. Penguatan Kerangka Regulasi;
5. Penguatan Proses Perizinan;

6. Penguatan Pengawasan;
7. Penguatan Penegakan Hukum;
8. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
9. Penguatan Koordinasi dan Kerja Sama; dan
10. Penguatan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Selain itu, pada tahun 2022 OJK akan terus menerapkan APU PPT Secara Efektif melalui pemenuhan rekomendasi FATF yang menjadi tanggung jawab SJK; Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan yang Berkualitas; Rekomendasi Kebijakan terkait Penerapan Program APU PPT yang Efektif; Rekomendasi Peraturan terkait Penerapan Program APU PPT yang Efektif. Upaya-upaya mitigasi tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memperkuat Rezim APU dan PPT di Indonesia.



## BAB VII

# KESIMPULAN & REKOMENDASI

## BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 7.1. KESIMPULAN

- A. Berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap aspek potensi ancaman, kerentanan, beserta dampak TPPU, dapat disimpulkan bahwa:
1. Hasil penilaian risiko TPPU pada Bank Umum adalah sebagai berikut:
    - a. Korupsi, Penipuan, dan Narkotika menjadi Tindak Pidana Asal TPPU yang berisiko tinggi.
    - b. Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya) dan Wirausaha/Wirawasta menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.  
Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah Partai Politik.  
Kemudian, untuk jenis bidang usaha nasabah korporasi, tidak ada yang berisiko tinggi TPPU bagi Bank Umum.
    - c. Transfer Dana Dalam Negeri dan Layanan Prioritas (*Wealth Management*) menjadi jenis produk/jasa/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
    - d. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur menjadi area geografis/wilayah provinsi berisiko tinggi terjadinya TPPU.
    - e. Transaksi Tunai (*Cash*) melalui *Teller* atau Petugas Bank Lainnya menjadi metode transaksi yang berisiko tinggi digunakan sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU.
  2. Hasil penilaian risiko TPPU pada BPR/S adalah sebagai berikut:
    - a. Tidak ada Tindak Pidana Asal TPPU yang berisiko tinggi pada BPR/S.
    - b. Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya) menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.  
Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah Partai Politik.  
Kemudian, untuk jenis bidang usaha nasabah korporasi, tidak ada yang berisiko tinggi TPPU pada BPR/S.

- c. Tidak ada produk/jasa/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU pada BPR/S.
  - d. Tidak ada area geografis/wilayah provinsi yang berisiko tinggi menjadi tempat terjadinya TPPU pada BPR/S.
  - e. Tidak ada metode transaksi yang berisiko tinggi yang digunakan sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU bagi pada BPR/S.
3. Hasil penilaian risiko TPPU pada Manajer Investasi adalah sebagai berikut:
- a. Korupsi menjadi Tindak Pidana Asal TPPU yang berisiko tinggi.
  - b. Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya) menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.  
Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah Partai Politik.  
Kemudian, untuk jenis bidang usaha nasabah korporasi, tidak ada yang berisiko tinggi TPPU pada Manajer Investasi.
  - c. Tidak ada produk/jasa/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU pada Manajer Investasi.
  - d. DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah provinsi berisiko tinggi terjadinya TPPU.
  - e. Tidak ada metode transaksi yang berisiko tinggi yang digunakan sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU pada Manajer Investasi.
4. Hasil penilaian risiko TPPU pada Perusahaan Efek adalah sebagai berikut:
- a. Korupsi menjadi Tindak Pidana Asal TPPU yang berisiko tinggi.
  - b. Karyawan Swasta, Wirausaha/Wiraswasta, dan Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya) menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.  
Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah Perseroan Terbatas, Partai Politik, Koperasi, dan Badan Hukum Asing.  
Kemudian, jenis bidang usaha nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah Aktivitas Keuangan dan Asuransi serta Aktivitas Jasa Lainnya.
  - c. Efek Bersifat Ekuitas menjadi area yang berisiko tinggi berdasarkan produk.a  
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi *Free of Payment* menjadi area yang berisiko tinggi berdasarkan jenis pasar.

- Transaksi Reguler menjadi area yang berisiko tinggi berdasarkan layanan.
- d. DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah provinsi berisiko tinggi terjadinya TPPU.
  - e. Remote menjadi metode transaksi yang berisiko tinggi digunakan sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU.
5. Hasil penilaian risiko TPPU pada Perusahaan Asuransi Jiwa adalah sebagai berikut:
- a. Korupsi menjadi Tindak Pidana Asal TPPU yang berisiko tinggi.
  - b. Wirausaha/Wiraswasta dan Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya) menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.  
Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah Perseroan Terbatas dan Partai Politik.  
Kemudian, untuk jenis bidang usaha nasabah korporasi, tidak ada yang berisiko tinggi TPPU pada Perusahaan Asuransi Jiwa.
  - c. *Unitlink* menjadi jenis produk/jasa/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
  - d. DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah provinsi berisiko tinggi terjadinya TPPU.
  - e. *Electronic Banking* (Transfer Bank, *Autodebet*, *ATM*, *E-Banking/Mobile Banking*, dan sebagainya) menjadi metode transaksi yang berisiko tinggi digunakan sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU.
6. Hasil penilaian risiko TPPU pada Perusahaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:
- a. Korupsi menjadi Tindak Pidana Asal TPPU yang berisiko tinggi.
  - b. Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya) menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
  - c. Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah Perseroan Terbatas dan Partai Politik.
  - d. Kemudian, untuk jenis bidang usaha nasabah korporasi, tidak ada yang berisiko tinggi TPPU pada Perusahaan Pembiayaan.
  - e. Produk Pembiayaan Multiguna berupa Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran (*Financing Installment*) menjadi jenis produk/jasa/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.

- f. DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah provinsi yang berisiko tinggi terjadinya TPPU.
  - g. Tidak ada metode transaksi yang berisiko tinggi yang digunakan sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU pada Perusahaan Pembiayaan.
7. Hasil penilaian risiko TPPU pada Perusahaan Pergadaian adalah sebagai berikut:
- a. Korupsi menjadi Tindak Pidana Asal TPPU yang berisiko tinggi.
  - b. Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya) menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.  
Sementara itu, bentuk nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah Partai Politik.  
Kemudian, untuk jenis bidang usaha nasabah korporasi, tidak ada yang berisiko tinggi TPPU pada Perusahaan Pergadaian.
  - c. Tidak ada produk/jasa/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU pada Perusahaan Pergadaian.
  - d. DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah provinsi yang berisiko tinggi terjadinya TPPU.
  - e. Tidak ada metode transaksi yang berisiko tinggi yang digunakan sebagai cara bertransaksi dalam melakukan TPPU pada Perusahaan Pergadaian.
- B. Berdasarkan berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap aspek potensi ancaman, kerentanan, beserta dampak TPPT, dapat disimpulkan bahwa:
1. Bank Umum menjadi industri di SJK yang berisiko tinggi dijadikan sebagai sarana TPPT.
  2. Tabungan dan Kartu Debit pada Bank Umum menjadi jenis produk/jasa/layanan yang berisiko tinggi dijadikan sebagai sarana TPPT.
  3. DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat menjadi area geografis/wilayah provinsi yang berisiko tinggi terjadinya TPPT.
  4. Pegawai Swasta dan Wirausaha/Wiraswasta menjadi jenis pekerjaan nasabah orang perseorangan yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPT.
- C. Berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap aspek potensi ancaman, kerentanan, beserta dampak PPSPM, dapat disimpulkan bahwa secara umum, di Indonesia belum ditemukan risiko PPSPM secara nyata.

## 7.2. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis lebih lanjut terhadap beberapa penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM di SJK, telah disusun rekomendasi pokok yang relevan dalam upaya memitigasi risiko TPPU dan TPPT, antara lain sebagai:

1. Perlunya pengkinian dan implementasi penerapan program APU dan PPT berbasis risiko, baik oleh Pengawas SJK dalam melakukan fungsi pengawasannya, maupun oleh industri di SJK, yang salah satu caranya adalah dengan mengacu pada hasil penilaian yang ada dalam NRA TPPU dan NRA TPPT/PPSPM Tahun 2021 serta SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 ini.
2. Perlunya peningkatan intensitas koordinasi antara OJK dengan otoritas lain dalam rangka meningkatkan pertukaran informasi, antara lain dengan PPATK, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan Kementerian/Lembaga lainnya, khususnya terkait data dan informasi yang dibutuhkan dalam menilai risiko TPPU/TPPT/PPSPM di SJK yang lebih baik lagi, seperti:
  - a. Penyediaan data LTKM dan LHA PPATK yang lebih lengkap dan akurat dengan tetap memperhatikan ketentuan *anti tipping-off*;
  - b. Penyediaan data LTKT dan LTKL yang beririsan dengan LTKM guna melihat kemungkinan terjadinya TPPU/TPPT/PPSPM di SJK;
  - c. Penyediaan data penanganan kasus TPPU/TPPT/PPSPM di SJK, mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan; dan
  - d. Penyediaan data putusan pengadilan terkait TPPU/TPPT/PPSPM di SJK yang lebih rinci lagi.
3. Perlunya rencana penyusunan penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM di SJK secara berkala dalam rangka memperluas cakupan penilaian risiko pada area-area yang saat ini belum tercakup dalam SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 ini, yaitu Penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM terkait dengan industri lain, seperti Perusahaan Asuransi Umum, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Modal Ventura, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), dan Penawaran Efek melalui Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*).





OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN



**Gedung Sumitro Djojohadikusumo**

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,  
Jakarta 10710



**Phone/Fax:**

(021) 296 00000 / (021) 3857917



**[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)**

**[www.ojk.go.id/apu-ppt](http://www.ojk.go.id/apu-ppt)**



**[apupptojk@ojk.go.id](mailto:apupptojk@ojk.go.id)**